



INSTITUTE FOR  
CRIMINAL JUSTICE  
REFORM

# LAPORAN HASIL ANALISIS PUTUSAN 2023

Putusan dalam Perkara Pidana



# LAPORAN HASIL ANALISIS PUTUSAN 2023

**Putusan dalam Perkara Pidana**

Disusun atas kerja sama antara

**Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Institute for Criminal Justice Reform**



## **SAMBUTAN**

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Komisi Yudisial atas kerja sama yang telah dijalin dengan ICJR. Ini menjadi kali kedua bagi ICJR terlibat dalam program analisis putusan yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial. Kami berharap, analisis ini bisa menjadi bahan untuk mengawasi dan mengevaluasi kualitas dari putusan hakim kita.

Analisis putusan hakim menjadi satu bagian yang penting dari upaya pembaruan peradilan. Dengan adanya analisis dari setiap putusan, publik dapat secara tidak langsung mengawasi jalannya pengadilan serta memberikan masukan atas penerapan hukum. Saya senang dengan adanya kerja sama antara Komisi Yudisial dengan ICJR. Kerja sama ini menjadi penting bagi ICJR karena bisa secara langsung memberikan sumbangan pendapat terhadap pengawasan dari kualitas putusan pengadilan.

ICJR telah berulang kali melakukan analisis terhadap putusan pengadilan, baik untuk satu putusan tertentu maupun melihat kecenderungan dari satu isu tertentu selama ini. Analisis putusan tentu saja bisa dilakukan dengan berbagai metode termasuk hanya untuk penjatuhan pidana saja. Tetapi, dalam analisis yang dilakukan dalam laporan ini justru mencoba untuk menggali lebih dalam terkait penerapan norma hukum dalam putusan hakim. Hal ini menjadikan analisis ini penting untuk dibaca secara seksama.

Analisis putusan tidak bisa diartikan negatif berupa mencari-cari kesalahan dari hakim. Analisis harus dimaknai sebagai upaya publik khususnya akademisi dan lainnya untuk mengawasi kualitas dari putusan hakim. Pengawasan ini akan diperlukan agar putusan hakim yang sudah baik menjadi lebih baik lagi ke depannya. Selain itu, analisis ini juga menjadi cara untuk melihat penerapan norma hukum serta penemuan hukum.

Selamat membaca.



**Erasmus A.T. Napitupulu**

Direktur Eksekutif ICJR

## **DAFTAR ISI**

SAMBUTAN .....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR PUTUSAN YANG DIANALISIS.....	3
I. PENDAHULUAN .....	6
II. TUJUAN.....	8
III. METODE.....	8
IV. KOMPILASI HASIL ANALISIS PUTUSAN .....	10
DAFTAR PUSTAKA .....	90
LAMPIRAN I.....	92
LAMPIRAN II.....	95
LAMPIRAN III .....	103

## DAFTAR PUTUSAN YANG DIANALISIS

### 1. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdi

- No. Putusan : 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdi
- Nama Analis : Nur Ansar
- Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : 1. Perlu atau tidaknya izin untuk memanfaatkan limbah B3 oleh PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari walaupun perusahaan tempat membeli limbah sudah memiliki izin
2. Pertimbangan tentang asas *ultimum remedium* oleh majelis hakim dalam memutus perkara.

### 2. Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw

- No. Putusan : 559/Pid.B/2017/PN.Byw
- Nama Analis : Nur Ansar
- Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : 1. Penarikan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa dengan dasar bahwa terdakwa merupakan pemimpin unjuk rasa
2. Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) dalam kasus terdakwa Budi Pego

### 3. Putusan Nomor 841/Pid.B/2021/PN Dps

- No. Putusan : 841/Pid.B/2021/PN Dps
- Nama Analis : Girlie Lipsky Aneira, S.H
- Isu-isu hukum yang menjadi fokus analisis : 1. Penerapan Ketentuan Prejudicial Geschiil
2. Objek Perkara merupakan Perkara Perdata
3. Terdakwa Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Pasal 266 Ayat (1) KUHP

### 4. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK /2020/PN.Dps.

- No. Putusan : 2/Pid.Sus-TPK /2020/PN.Dps.
- Nama Analis : Girlie Lipsky Aneira, S.H.
- Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : 1. Kekeliruan Majelis Hakim dalam membuktikan Pasal 2 UU PTPK

2. Penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang seringkali digunakan bersamaan

5. Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn

- Nomor Putusan : 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn
- Nama Analis : Johanna G. S. D. Poerba, S.Hum., S.H.
- Isu-isu hukum yang menjadi fokus analisis : 1. Apakah suatu pernyataan yang merupakan fakta dapat sepenuhnya menghapus pertanggungjawaban atas pencemaran nama baik?
2. Apakah kondisi terpaksa seperti menagih utang, dalam kasus ini, dapat dijadikan limitasi pidanaan mengingat limitasi pidanaan pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan 311 KUHP hanyalah dalam hal perbuatan tersebut dilakukan untuk membela diri atau kepentingan umum?

6. Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg

- Nomor Putusan : 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg
- Nama Analis : Johanna G. S. D. Poerba, S.Hum., S.H.
- Isu-isu hukum yang menjadi fokus analisis : Ketidadaan niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri dalam diskresi pemotongan insentif sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana.

7. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bna

- Nomor Putusan : 137/Pid.Sus/2019/PN.Bna
- Nama Analis : Lovina
- Isu-isu hukum yang menjadi fokus analisis : Penjatuhan pidana denda pada kasus illegal fishing

8. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2015/PN.Mlg

- Nomor Putusan : 650/Pid.Sus/2015/PN.Mlg
- Nama Analis : Lovina
- Isu-isu hukum yang menjadi fokus analisis : Dakwaan Kumulatif dalam satu perbuatan pidana

#### 9. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

- Nomor Putusan : 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg
- Nama Analis : Adhigama Andre Budiman, S.H., LL.M.
- Isu-isu hukum yang menjadi fokus analisis : 1. Pengujian unsur tindak pidana perdagangan orang  
2. Peran pelaku dalam tindak pidana dan posisi sebagai penyelenggara negara  
3. Pemenuhan hak korban  
4. Pidana

#### 10. Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

- Nomor Putusan : 193/Pid.Sus/2019/PN Tte
- Nama Analis : Adhigama Andre Budiman, S.H., LL.M.
- Isu-isu hukum yang menjadi fokus analisis : 1. Pertanggungjawaban Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Bintang Kejora Cable  
2. Hak penyiaran ulang siaran atau siaran ulang untuk kepentingan komersial siaran free to air negara lain di wilayah NKRI  
3. Bentuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bintang Kejora Cable dalam kaitannya dengan kerugian ekonomi yang ditanggung oleh para pemegang hak ekonomi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu cara mendapatkan pemahaman mengenai penerapan hukum adalah melihat pertimbangan majelis hakim dalam putusannya. Dalam putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan norma-norma hukum yang ada untuk menarik penilaian dan kesimpulan atas suatu perkara. Dari pertimbangan tersebut kadang kala lahir penafsiran baru serta yurisprudensi atas suatu permasalahan hukum. Namun, tentu saja, untuk kepentingan pembangunan hukum dan kajian akademis, putusan majelis hakim perlu untuk dikaji dan dinilai secara bersama-sama agar dapat menghasilkan pengetahuan dan perkembangan hukum di Indonesia.

Salah satu cara menilai ketepatan maupun perkembangan hukum dalam putusan majelis hakim adalah dengan menganalisisnya menggunakan konsep atau teori hukum serta norma yang ada. Analisis putusan ini sudah jamak dilakukan oleh mahasiswa hukum maupun akademisi hukum di Indonesia. Secara umum, tujuan dari analisis tersebut mengarah pada menarik penilaian atas ketepatan dari pertimbangan majelis hakim dengan melihat norma pasal dan teori-teori, serta fakta-fakta yang tersedia dalam putusan hakim.

Dalam laporan ini, juga dilakukan hal yang sama, yaitu menganalisis penerapan hukum dari 10 putusan pengadilan tingkat pertama dan berasal dari berbagai pengadilan di Indonesia. *Pertama*, putusan nomor 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdi (PN Kendari) terkait kasus penggunaan limbah B3 berupa slag nikel. Poin permasalahan yang diangkat adalah pertimbangan tentang kewajiban memiliki izin dari terdakwa dalam memanfaatkan limbah B3. Analisis juga diarahkan untuk menyoroti penggunaan asas *ultimum remedium* yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Kedua*, putusan nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw (PN Banyuwangi) terkait ketepatan pertimbangan majelis hakim tentang pertanggungjawaban pidana pengganti dalam kasus dugaan penyebaran ajaran marxisme dan komunisme. Analisis terhadap putusan ini juga dihubungkan dengan potensi terjadinya SLAPP dalam kasus tersebut.

*Ketiga*, putusan nomor 841/Pid.B/2021/PN Dps (PN Denpasar) yang berkaitan dengan permasalahan penerapan pasal 266 ayat (1) KUHP yang juga berhubungan dengan sengketa di bidang perdata. *Keempat*, putusan nomor 2/Pid.Sus-TPK /2020/PN.Dps (PN Denpasar) dengan poin utama tentang penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Analisis dalam putusan ini berfokus pada pertimbangan majelis hakim dalam menggunakan dua pasal tersebut. *Kelima*,



putusan nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn (PN Medan) tentang pencemaran nama baik. Dalam putusan ini, pembahasan fokus pada pembatasan keberlakuan dari tindak pidana pencemaran nama baik khususnya jika dihubungkan dengan pernyataan yang mengandung kebenaran.

*Keenam*, putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg (PN Kupang). Isu yang diangkat dalam putusan ini adalah ketiadaan niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri dalam diskresi pemotongan insentif sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana. *Ketujuh*, putusan nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bna (PN Banda Aceh) tentang penjatuhan pidana denda dalam kasus *illegal fishing* di mana pelaku adalah warga negara asing. *Kedelapan*, putusan nomor 650/Pid.Sus/2015/PN.Mlg (PN Malang) tentang pertimbangan majelis hakim dalam dakwaan kumulatif. *Kesembilan*, putusan 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg (PN Kupang) yang mana fokus analisis adalah penerapan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. *Kesepuluh*, putusan nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte (PN Ternate). Fokus analisis dalam putusan ini adalah penerapan tindak pidana terkait penyiaran ulang untuk siaran *free to air*.

Semua putusan ini adalah putusan pidana yang terdiri dari kasus tindak pidana korupsi, lingkungan, penyebaran ajaran komunisme, penyiaran, pencemaran nama baik, keterangan palsu, serta tindak pidana perdagangan orang. Semua putusan ini memiliki isu yang berbeda-beda, selain dari kasusnya yang memang berbeda. Akan tetapi, perbedaan kasus dan isu dalam putusan ini tidak menjadi persoalan, sebab yang menjadi pusat analisis dalam laporan ini adalah penerapan hukum dalam pertimbangan majelis hakim dalam setiap putusan.

Dari berbagai isu tersebut, menarik untuk melihat pertimbangan majelis hakim dalam mengadili perkara. Pertimbangan tersebut tentu saja menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pertimbangan ini penting untuk diuji ketepatannya sehingga dapat menghasilkan putusan pengadilan yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, berbagai putusan tersebut dianalisis untuk menemukan penerapan hukum yang lebih baik serta menguji ketepatan penerapan hukum dari majelis hakim.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sepuluh putusan yang dianalisis memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan spesifik. Akan tetapi, permasalahan tersebut dapat digabungkan menjadi satu permasalahan utama yaitu penerapan hukum dalam pengadilan. Dalam hal ini, yang menjadi permasalahan adalah terkait tepat atau tidaknya majelis hakim dalam menerapkan ketentuan pidana yang dilihat dari pertimbangan dan fakta hukum yang tersedia. Untuk membahas permasalahan tersebut,

terdapat satu pertanyaan utama sebagai landasan analisis yaitu, bagaimana majelis hakim di setiap putusan mempertimbangkan ketentuan hukum pidana saat mengadili terdakwa?

## II. TUJUAN

Secara umum, tujuan dari analisis ini adalah mengetahui bagaimana majelis hakim mempertimbangkan kasus dan norma hukum serta ketepatan terhadap pertimbangan tersebut. Sementara itu, secara khusus, analisis putusan dilakukan sebagai dasar bagi Komisi Yudisial dalam melaksanakan kewenangannya yaitu sebagai lembaga yang mengawasi dan memberikan saran kepada Presiden salah satunya terkait dengan mutasi hakim. Dengan kata lain, hasil dari analisis ini sekaligus menjadi pertimbangan bagi Komisi Yudisial.

## III. METODE

Analisis putusan yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis penerapan hukum menggunakan konsep atau teori hukum yang relevan. Fakta-fakta hukum dalam putusan menjadi dasar untuk membongkar kasus posisi yang selanjutnya digunakan untuk melihat lebih jauh bagaimana majelis hakim menggunakan fakta-fakta tersebut dalam membuktikan dakwaan. Dalam konteks pembuktian unsur ini, pertimbangan majelis hakim kemudian dianalisis menggunakan konsep hukum atau teori yang relevan. Untuk menunjang analisis, juga digunakan artikel atau hasil penelitian yang relevan dengan kasus yang dianalisis.

Pada tahap awal, dilakukan pembacaan terhadap seluruh putusan sehingga ditemukan isu yang menjadi fokus analisis. Isu-isu dalam setiap putusan kemudian analisis oleh masing-masing analis. Setelah analisis terhadap 10 putusan sudah dilakukan, drafnya kemudian diuji atau didiskusikan kembali bersama panel ahli. Ada dua ahli yang terlibat dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yaitu, Arsil (Peneliti Senior LeIP) dan Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc (Expert Panel ICJR). Melalui FGD yang dilaksanakan pada 18 September 2023 melalui Zoom Meeting, diperoleh masukan terkait pendalaman dari analisis yang telah dilakukan.

Secara garis besar, pembahasan dalam FGD tersebut adalah: (1) perlunya pendalaman analisis dalam setiap putusan, seperti model *vicarious liability* dan limitasi penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE; (2) mendalami konteks dari wanprestasi dan tindak pidana dalam Pasal 266 KUHP; (3) pendalaman analisis terhadap penerapan Pasal 2 dan 3 UU PTPK. Dengan demikian, poin utama dari FGD ini adalah memperdalam analisis yang telah dilakukan.

Oleh karena itu, analisis yang dituangkan dalam bagian berikutnya disusun berdasarkan masukan yang diperoleh dalam FGD. Penyajian analisis putusan disesuaikan dengan format yaitu membuat profil putusan dan analisis. Kemudian, diuraikan juga kasus posisi. Setelah uraian ini, pembahasan beralih pada analisis terhadap isu-isu yang telah ditentukan.

## IV. KOMPILASI HASIL ANALISIS PUTUSAN

### 4.1 ANALISIS PUTUSAN NOMOR 559/PID.B/2017/PN.BYW

#### Data umum putusan

Nomor Putusan	: 559/Pid.B/2017/PN.Byw
Tanggal Putusan	: 23 Januari 2018
Nama Pengadilan	: Pengadilan Negeri Banyuwangi
Putusan Terkait	: 1. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 174/PID/2018/PT SBY. Putusan ini menerima permintaan banding JPU dan Penasihat hukum hanya pada perbaikan amar putusan tentang kualifikasi tindak pidana dan pengurangan masa penangkapan dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. 2. Putusan Mahkamah Agung No. 1567 K/Pid.Sus/2018. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Terdakwa dan Penuntut Umum. Mahkamah Agung kemudian memperbaiki putusan pada lamanya pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan naik menjadi 4 tahun penjara dari yang sebelumnya adalah 10 bulan penjara.
Status Putusan BHT	: Berkekuatan Hukum Tetap
Nama Hakim	: Putu Endru Sonata, S.H., M.H
NIP Hakim	: -
Posisi Hakim	: Hakim Ketua
Nama Hakim Terkait dan Posisi dalam Majelis	: 1. Muswandar, S.H., M.H/Hakim Anggota 2. Dedy Heriyanto, S.H /Hakim Anggota
Analisis	: Nur Ansar, S.H.
Institusi	: Institute for Criminal Justice Reform

#### Abstrak

Putusan 559/Pid.B/2017/PN.Byw dengan terdakwa atas nama Heri Budiawan Alias Budi Pego memuat satu isu penting dalam hukum pidana yaitu penarikan pertanggungjawaban pidana

pengganti. Dalam putusan ini, Terdakwa dinyatakan bersalah atas dasar menjadi pemimpin unjuk rasa yang membentangkan spanduk bergambar palu arit. Pertimbangan majelis hakim terkait penarikan pertanggungjawaban pidana tersebut dianalisis lebih jauh dengan teori pertanggungjawaban pidana dan perkembangannya untuk korporasi yaitu *vicarious liability*. Analisis ini melihat adanya kekeliruan dari pertimbangan majelis hakim yang menerapkan model *vicarious liability* kepada terdakwa sebab model tersebut hanya diperuntukkan bagi korporasi yang memiliki dua elemen yaitu “pekerja” dan “dalam masa kerja”.

### **Ringkasan Perkara**

Peristiwa pidana terjadi pada 4 April 2017 di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran sekitar pukul 13.00 WIB. Di lokasi tersebut, rombongan unjuk rasa menolak beroperasinya PT Bumi Sukses Indo (PT BSI) sebab diduga telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat di sekitarnya. Sebelum unjuk rasa dimulai, beberapa peserta aksi berkumpul di rumah Terdakwa Heri Budiawan Alias Budi Pego serta beberapa spanduk juga dibuat di sana.

Unjuk rasa dilakukan dengan pemasangan spanduk di beberapa tempat. Sementara di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran, spanduk yang dibentangkan berisi tulisan “KARYAWAN BSI DILARANG LEWAT JALUR INI” dengan gambar palu arit. Atas adanya spanduk yang bergambar palu arit tersebut, Budi Pego dilaporkan ke kepolisian dan dibawa ke pengadilan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, sebagaimana diatur dalam Pasal 107a UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Ada dua unsur penting yang perlu dibuktikan oleh majelis hakim dalam kasus ini. Pertama, unsur melawan hukum. Kedua, unsur “di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya”.

Dalam pertimbangannya tentang unsur melawan hukum, majelis hakim berpandangan bahwa “... oleh karena tidak adanya pemberitahuan tertulis tersebut, maka telah terjadi perbuatan yang melawan hukum dalam aksi tersebut” (hal. 45). Pertimbangan ini kemudian dihubungkan untuk mencari penanggung jawab kegiatan sebagaimana ditentukan Pasal 12 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Di sini, setelah menguraikan pertimbangan bahwa beberapa peserta aksi pernah berkumpul di rumah terdakwa, terdakwa

bersama peserta aksi memasang spanduk, serta terdakwa terlihat mengarahkan massa aksi, majelis hakim menyatakan:

“...bahwa fakta-fakta tersebut karena persesuaiannya adalah bukti petunjuk yang mendukung fakta-fakta persidangan yang lain dan telah membuktikan Terdakwa sebagai pemimpin dari aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pada hari selasa tanggal 4 april 2017 tersebut” (hal. 46).

Selanjutnya, majelis hakim menyatakan bahwa penggunaan lambang komunis dalam aksi unjuk rasa tersebut “dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang telah menyebarkan ajaran komunis, marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya” (hal. 54). Kesimpulan ini ditarik setelah mempertimbangkan keterangan ahli yang saling bertentangan serta fakta bahwa terdapat gambar palu arit pada spanduk.

Majelis hakim kemudian menarik pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa Budi Pego yang dianggap sebagai pemimpin aksi. Menurut majelis hakim:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bentuk pertanggungjawaban Terdakwa sebagai pemimpin aksi unjuk rasa yang telah dilakukan pada tanggal 4 april 2015 (sic!), seharusnya harus segera menghentikan atau melarang pembentangan spanduk tersebut karena merupakan perbuatan yang melawan hukum (hal. 58).

## **Analisis**

Ada dua hal yang menarik untuk dianalisis dari kasus ini. Pertama, penarikan pertanggungjawaban pidana kepada Budi Pego yang dianggap sebagai penanggungjawab unjuk rasa. Kedua, isu *Strategic Litigation Against Public Participation* (SLAPP) terhadap Terdakwa Budi Pego.

### **a. Penerapan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*)**

Untuk menarik pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang, harus ada tindak pidana yang dilakukan serta terdapat kesalahan dari orang tersebut. Menurut Mahrus Ali, pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif pada adanya kesalahan dari orang tersebut. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut.<sup>1</sup> Rimmelink kemudian menegaskan bahwa kesalahan menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 156.

seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>2</sup> Seseorang dikatakan melakukan kesalahan apabila sebenarnya mengetahui bahwa suatu perbuatan dilarang dan dicela oleh masyarakat sehingga harusnya dihindari atau tidak dilakukan tetapi, orang tersebut tetap melakukannya.<sup>3</sup> Apabila merujuk pada pendapat Kanter dan Sianturi, kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana memuat tiga unsur yaitu, mampung bertanggungjawab, sengaja atau alpa, dan tidak ada alasan pemaaf.<sup>4</sup> Namun, apabila merujuk pada Mahrus Ali, unsur yang terakhir lebih mengarah pada tidak adanya alasan penghapus pidana (alasan pembenar dan pemaaf).<sup>5</sup>

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila saat melakukan suatu perbuatan dapat membedakan mana yang diperbolehkan dan tidak secara hukum, serta secara sadar melakukannya sesuai kehendak.<sup>6</sup> Berdasarkan fakta hukum dan juga dalam pertimbangan hakim, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian, dapat dianggap bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab.

Selanjutnya, mengenai kesengajaan. Yang dimaksud dengan sengaja berarti terdapat kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau dengan kata lain, seseorang memang menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut dan mengeti akan akibatnya.<sup>7</sup> Menurut pendapat Kanter dan Sianturi<sup>8</sup>, terdapat gradasi dari kesengajaan, tetapi untuk analisis ini, kesengajaan diartikan sebagaimana telah dijelaskan pada kalimat sebelumnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan kealpaan atau lalai adalah ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang karena kurang waspada atau sekiranya dapat memperkirakan akibat dari suatu perbuatan bisa terjadi tetapi ia menghiraukannya.<sup>9</sup>

Jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam putusan, sebagaimana juga dipertimbangkan oleh majelis hakim, tidak ditemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa Budi Pego yang membuat spanduk bergambar palu arit atau dibuat di rumahnya.<sup>10</sup> Dalam fakta yang lain, juga terungkap bahwa saksi Sunarto, saksi Mustakim, saksi Trimanto Budi Safaat, saksi Cipto Andreas, saksi Dwi Ratnasari, saksi Puryono dan saksi Mujiarni tidak mengetahui adanya spanduk bergambar palu arit. Begitu pun dengan terdakwa.<sup>11</sup>

---

<sup>2</sup> Jan Rimmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1* (Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014), hal. 169.

<sup>3</sup> Ali, *Op. Cit.*, hal. 157.

<sup>4</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2012), hal. 167.

<sup>5</sup> Ali, *Op. Cit.*, hal. 180.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 171.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 173.

<sup>8</sup> Kanter dan Sianturi, *Op. Cit.*, 172.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 192.

<sup>10</sup> Pengadilan Negeri Banyuwangi, Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw (23 Januari 2018) hal. 56.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Fakta-fakta tersebut kemudian memperlihatkan bahwa, tidak terdapat kesengajaan dari Budi Pego untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Seperti yang disebutkan di atas, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan di mana Budi Pego sengaja untuk melakukan tindak pidana. Akan tetapi, dalam fakta hukum, tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa Budi Pego telah ada niat dan memang sengaja untuk mempertontonkan spanduk bergambar palu arit. Kesengajaan Budi Pego berdasarkan fakta-fakta hukum adalah melakukan aksi unjuk rasa:

“[p]enolakan tambang sebagai akibat adanya pemikiran dari para peserta aksi bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. BSI (Bumi Sukses Indo) telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya. (hal. 41)”

Dengan demikian, karena tidak tepat untuk menyatakan bahwa terdapat kesengajaan dari Budi Pego, unsur kesalahan lain seperti ada atau tidaknya alasan penghapus pidana tidak perlu diuraikan dalam analisis ini.

Yang perlu dianalisis lebih lanjut adalah bagaimana majelis hakim menarik pertanggungjawaban pidana kepada Budi Pego dengan dasar merupakan pemimpin unjuk rasa. Walaupun juga terdapat keterangan bahwa unjuk rasa tersebut tidak memiliki pemimpin, majelis hakim berpendapat:

“[b]ahwa fakta-fakta tersebut karena persesuaiannya adalah bukti petunjuk yang mendukung fakta-fakta persidangan yang lain dan telah membuktikan Terdakwa sebagai pemimpin dari aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 tersebut. (hal. 46).”

Dalam pertimbangan lain, majelis hakim menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bentuk pertanggungjawaban Terdakwa sebagai pemimpin aksi unjuk rasa yang telah dilakukan pada tanggal 4 April 2015 (*sic!*), seharusnya harus segera menghentikan atau melarang pembentangan spanduk tersebut karena merupakan perbuatan yang melawan hukum (hal. 58).

Di sini, majelis hakim berusaha menarik pertanggungjawaban pidana dengan merujuk pada konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan majelis hakim di atas, Budi Pego dibebani tanggung jawab pidana karena dianggap sebagai pemimpin unjuk rasa dan seharusnya menghentikan atau melarang pembentangan spanduk yang bergambar palu arit. Dalam konteks pertanggungjawaban korporasi, atasan yang memiliki kewenangan dalam korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Tetapi pada perkembangannya, lahir teori yang menarik pertanggungjawaban terhadap korporasi secara langsung. Terlepas dari atasan tersebut tetap dihadirkan ke persidangan sebagai wakil dari



korporasi. Setidaknya ada empat teori pertanggungjawaban korporasi yaitu, *vicarious liability*, *identification theory*, *agregation theory*, dan *organization model theory*.<sup>12</sup> Teori pertanggungjawaban korporasi hanya diterapkan dalam menarik tanggung jawab dari korporasi yang dalam perkembangannya dimasukkan sebagai subjek hukum pidana.<sup>13</sup>

Dari keempat teori pertanggungjawaban korporasi tersebut, konsep yang digunakan oleh majelis hakim lebih mengarah pada *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pidana pengganti. Budi Pego menggantikan orang yang menggambar palu arit di spanduk dan dibentangkan saat unjuk rasa. *Vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti berarti membebaskan tanggung jawab pidana kepada korporasi tanpa melihat status atau posisi dari pekerjanya yang melakukan tindak pidana.<sup>14</sup> Perlu ditekankan bahwa, dalam kedua pihak, harus ada hubungan pekerjaan antara atasan dan bawahan atau pekerja dan pemberi kerja.<sup>15</sup>

Menurut Andreas Marbun<sup>16</sup> dan Wibisana<sup>17</sup>, korporasi tidak perlu dibuktikan apakah benar-benar mengizinkan pegawainya melakukan tindak pidana tetapi cukup dibuktikan bahwa pelaku saat melakukan tindak pidana sedang menjalankan tugas dan wewenangnya. Sementara itu terkait keuntungan, syarat ini terpenuhi cukup bila sebagian dari tindak pidana tersebut menguntungkan korporasi. Jika, ternyata tindak pidana tersebut hanya dilakukan untuk kepentingan pelaku sendiri, bukan untuk korporasi atau korporasi justru menjadi korban, pelaku bertanggungjawab secara pribadi.<sup>18</sup>

Untuk menggunakan model *vicarious liability*, hakim merujuk pada Pasal 16 dan 17 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (UU 9/1998). Berikut ini adalah bunyi dari dua pasal tersebut:

#### Pasal 16

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>12</sup> Andreas N. Marbun, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi* (Depok: Mappi FHUI, 2020), <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Pertanggungjawaban-Tindak-Pidana-Korporasi.pdf>; Andri G. Wibisana, "Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (30 Juni 2016): 149, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74>.

<sup>13</sup> Ali, *Op. Cit.*, hal. 160.

<sup>14</sup> Marbun, *Op. Cit.*; Wibisana, *Op. Cit.*

<sup>15</sup> Ali, *Op. Cit.*, hal. 168.

<sup>16</sup> Marbun, *Op. Cit.*

<sup>17</sup> Wibisana, *Op. Cit.*

<sup>18</sup> Marbun, *Op. Cit.*

## Pasal 17

Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok.

Pasal 17 UU No. 9/1998 seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai peralihan dari pertanggungjawaban pidana kepada pemimpin unjuk rasa atau penanggung jawab. Pasal ini justru mengarah pada pemberatan apabila yang melakukan tindak pidana adalah pemimpin atau penanggungjawab unjuk rasa. Penjelasan Pasal 17 UU No. 9/1998 menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “melakukan tindak pidana” dalam Pasal ini adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.” Dengan demikian, kalau pun tindak pidana yang terjadi akan dihubungkan dengan terdakwa Budi Pego, majelis hakim seharusnya mempertimbangkan Pasal 55 KUHP. Pasal 55 KUHP yang menyatakan:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Merujuk pada pendapat Kanter dan Sianturi, yang dimaksud sebagai mereka yang melakukan adalah orang yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur delik.<sup>19</sup> Sementara itu, menyuruh melakukan berarti pelaku tidak melakukan tindak pidana secara langsung melainkan menyuruh orang lain. Selanjutnya, yang dimaksud sebagai turut serta adalah apabila memang dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini, bisa dilakukan dengan bentuk kerja sama secara sadar yaitu para pelaku saling mengetahui dan menyadari tindak pidana tersebut atau bisa juga kerja sama secara langsung misalnya A membuka brankas sementara B mengambil uangnya. Artinya, untuk kerja sama secara langsung juga tetap dibutuhkan pembuktian adanya kesadaran atau kesengajaan dari masing-masing pelaku.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Kanter dan Sianturi, *Op. Cit.*, hal. 342.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 348–49.

Dalam fakta hukum maupun pertimbangan hakim dalam setiap unsur pasal, tidak ditemukan adanya kesengajaan dari Budi Pego sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dalam putusan ditemukan kesimpulan majelis hakim bahwa tidak terdapat bukti yang menyatakan bahwa lambang palu arit dibuat oleh Budi Pego maupun peserta unjuk rasa.<sup>21</sup> Dengan demikian, Budi Pego tidak memenuhi unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena Budi Pego pada dasarnya tidak memenuhi semua unsur delik sebagai pelaku, juga tidak pernah menyuruh untuk menggambar palu arit atau bukan orang yang menyuruh melakukan, serta bukan orang yang turut serta karena tidak terdapat fakta mengenai kesengajaan dari Budi Pego untuk membuat spanduk bergambar palu arit. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kesengajaan yang ada pada Budi Pego adalah:

“[p]enolakan tambang sebagai akibat adanya pemikiran dari para peserta aksi bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. BSI (Bumi Sukses Indo) telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya. (hal. 41)”

Penjelasan di atas juga berhubungan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan ini tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan tidak adanya fakta bahwa terdapat kesengajaan dari Budi Pego untuk membentangkan spanduk bergambar palu arit serta tidak ada fakta bahwa Budi Pego menyuruh atau mengancam orang lain untuk membuat spanduk bergambar palu arit.

Jadi, walaupun majelis hakim menggunakan Pasal 55 KUHP yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 17 UU No. 9/1998, tetap tidak terpenuhi. Dalam kasus ini, majelis hakim langsung mengarah pada penggunaan model *vicarious liability* yang justru mengandung kekeliruan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pertanggungjawaban pidana pengganti adalah teori yang muncul untuk menarik tanggung jawab dari korporasi dalam suatu tindak pidana. Sementara itu, dalam kasus Budi Pego, terlepas dianggap sebagai pemimpin unjuk rasa, bukanlah sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai korporasi.

Model *vicarious liability* memiliki dua elemen penting yaitu, “pekerja” dan “dalam masa kerja”.<sup>22</sup> Artinya, untuk dapat menggunakan model ini, perlu untuk melihat adanya hubungan kerja misalnya dalam kontrak kerja beserta kewenangan yang diberikan. Namun, dalam sebagaimana disebutkan di atas, Budi Pego dianggap sebagai pemimpin unjuk rasa yang sebenarnya tidak memiliki relasi layaknya hubungan kerja. Orang-orang yang terlibat dalam

---

<sup>21</sup> Lihat pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw, hal. 56.

<sup>22</sup> Karin Calitz, “The close connection test for vicarious liability,” *Juta Law Publishing*, 2007, <http://hdl.handle.net/10019.1/103979>.

unjuk rasa bisa saja punya aspirasi tersendiri yang ada berbeda dengan tujuan utama dilakukannya unjuk rasa. Hal ini membuat dua elemen penting dari model *vicarious liability* tidak terpenuhi.

Lebih lanjut, tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari Budi Pego dan tidak terdapat fakta hukum yang menyebutkan bahwa Budi Pego yang kemudian memerintahkan untuk membuat dan membentangkan spanduk bergambar palu arit.<sup>23</sup> Dengan kata lain, pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut harusnya dibebankan kepada orang yang menggambar palu arit pada spanduk. Dalam fakta hukum juga ditemukan bahwa tujuan dari unjuk rasa tersebut bukan untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran marxisme, komunisme, maupun leninisme melainkan untuk:

“penolakan tambang sebagai akibat adanya pemikiran dari para peserta aksi bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. BSI (Bumi Sukses Indo) telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya (hal. 41).”

Dengan demikian, hal ini juga tidak memenuhi unsur dari model *vicarious liability* berupa adanya keuntungan atau sesuai dengan kepentingan korporasi. Dalam konteks kasus Budi Pego, perbuatan tersebut tidak memberikan keuntungan dalam unjuk rasa serta tidak sesuai dengan kepentingan unjuk rasa yang dilakukan.

Oleh karena itu, penggunaan model *vicarious liability* dalam kasus Budi Pego tidak tepat. Hal ini juga diutarakan oleh Miko Ginting dalam anotasinya terhadap putusan Budi Pego. Menurutnya, model pertanggungjawaban *vicarious liability* tidak tepat diterapkan dalam kasus ini. Budi Pego tidak dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan pidana dan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain terlepas dianggap sebagai pemimpin unjuk rasa. Pertanggungjawaban secara individu tetap membutuhkan perbuatan dan kesalahan sebagai unsur pokok dalam pertanggungjawaban terhadap tersangka atau terdakwa.<sup>24</sup>

#### **b. Isu Strategic Lawsuit Against Public Participation**

Berdasarkan fakta hukum, aksi ini dilakukan untuk memprotes aktivitas pertambangan yang dianggap telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat di sekitarnya. Dalam perkembangan diskursus dan kajian terhadap permasalahan lingkungan hidup, dikenal satu istilah yaitu *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) yang digunakan untuk

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 56.

<sup>24</sup> Miko Ginting, “Anotasi Terhadap Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw atas nama Heri Budiawan alias Budi Pego,” *Dictum* 13 (April 2019): 93–109, <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2019/05/JURNAL-DICTUM-Edisi-13-April-2019-Kajian-Putusan-Penting.pdf>.

membungkam masyarakat yang bersuara atas permasalahan publik seperti lingkungan hidup. Kasus Budi Pego dapat dikategorikan sebagai SLAPP terselubung berupa laporan tindak pidana yang sama sekali tidak berhubungan dengan partisipasi publik yang dilakukan.<sup>25</sup>

Istilah tersebut awalnya disebutkan oleh Pring dan Canan yang sekaligus memberikan kriteria dari SLAPP yaitu: (1) adanya tindakan masyarakat yang dilakukan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan pemerintah; (2) tindakan tersebut menghasilkan pengaduan atau gugatan; (3) gugatan tersebut diajukan terhadap individu atau organisasi seperti NGO; dan (4) gugatannya berkaitan dengan kepentingan atau perhatian publik.<sup>26</sup> SLAPP kemudian menjadi cara untuk mengalihkan perdebatan yang sifatnya publik ke ranah hukum yang bersifat lebih teknis dan sering kali kasus-kasusnya menggunakan ketentuan hukum yang ambigu.<sup>27</sup>

Di Indonesia, telah dibuat satu pasal untuk melindungi masyarakat dari tindakan SLAPP dalam kasus-kasus lingkungan hidup melalui Pasal 66 UU PPLH yaitu: “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Sementara itu, dalam penjelasan pasalnya disebutkan:

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pidana dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.”

Dalam peraturan yang lebih teknis, terdapat juga Keputusan Ketua MA No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang salah satunya membuat pedoman untuk kasus-kasus SLAPP. Namun, dalam kasus Budi Pego, pedoman ini justru tidak turut dipertimbangkan untuk melihat kemungkinan adanya SLAPP.

Berdasarkan fakta hukum di mana Budi Pego dan peserta unjuk rasa lainnya menganggap adanya kerusakan lingkungan dan kerugian bagi warga dengan adanya perusahaan. Dari sini, terlihat bahwa isu utamanya adalah permasalahan publik yang sedang disuarakan oleh Budi Pego dan warga. Akan tetapi justru dilaporkan dengan Pasal 107a UU No. 27 Tahun 1999. Hal

---

<sup>25</sup> Marsya Mutmainah Handayani, Julio Castor Achmadi, dan Prilia Kartika Apsari, “Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 1 (20 April 2022): 152–92, <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.369>.

<sup>26</sup> George W. Pring dan Penelope Canan, *SLAPPs: getting sued for speaking out* (Philadelphia: Temple University Press, 1996), hal. 8–9.

<sup>27</sup> Annalisa Ciampi, “Rights to freedom of peaceful assembly and of association: note/by the Secretary-General,” Report of the Special Procedure of the Human Rights Council (New York: United Nations, 14 Juli 2017), <https://digitallibrary.un.org/record/1302505>.

ini memang tidak ada hubungannya dengan protes yang dibuat oleh Budi Pego dan Warga lainnya. Akan tetapi, adanya laporan tindak pidana kepada Budi Pego justru membuat permasalahan publik beralih dan fokus pada kasus Budi Pego. Sementara itu, masalah utama yang sedang dibicarakan justru tidak lagi menjadi perhatian.

Berdasarkan hal tersebut, agar terwujud lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana telah menjadi hak masyarakat, perlu untuk mempertimbangkan kemungkinan adanya SLAPP untuk kasus-kasus seperti Budi Pego. SLAPP bukan hanya dilaporkan dengan tindak pidana atau gugatan yang berhubungan langsung dengan apa yang dilakukan. Akan tetapi bisa dalam bentuk laporan terselubung dan sering kali tidak berhubungan dengan aktivitas yang sedang dikerjakan atau dilakukan.<sup>28</sup>

## **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis atas putusan ini, terlihat bahwa majelis hakim menarik pertanggungjawaban kepada terdakwa Budi Pego karena dianggap sebagai pimpinan unjuk rasa dan tidak berusaha menghentikan atau melarang pembentangan spanduk bergambar palu arit. Penarikan tanggung jawab pidana seperti ini, disebut sebagai *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti. Teori ini muncul dalam konteks pertanggungjawaban korporasi. Dengan demikian, teori ini hanya digunakan apabila ingin menarik tanggung jawab dari korporasi atas tindak pidana yang terjadi. Sementara itu, dalam putusan ini, terlepas Budi Pego dianggap sebagai pemimpin unjuk rasa, rangkaian kasusnya jelas tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk korporasi atau semacamnya. Dengan kata lain, Budi Pego tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan dan kesalahan yang bukan dilakukan olehnya. Oleh karena itu, majelis hakim dalam putusan ini telah keliru menerapkan teori dalam menarik pertanggungjawaban pidana.

Dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan lingkungan hidup, sering kali terdapat kemungkinan SLAPP. SLAPP menjadi strategi untuk melemahkan partisipasi masyarakat sehingga harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Kasus ini adalah bentuk SLAPP namun dalam bentuk yang terselubung atau tidak berkaitan secara langsung dengan aktivitas yang dilakukan atau dikerjakan. Untuk mencegah hal seperti ini terulang, majelis hakim harusnya lebih jauh mempertimbangkan berbagai bentuk SLAPP.

---

<sup>28</sup> Raynaldo Sembiring, "Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation Di Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (April 2019): 186–203, <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v3n2.17>; Handayani, Achmadi, dan Apsari, "Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia."



## 4.2 ANALISIS PUTUSAN NOMOR 45/PID.SUS/LH/2018/PN.KDI

### Data umum putusan

Nomor Putusan	: 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdi
Tanggal Putusan	: 11 Juli 2018
Nama Pengadilan	: Pengadilan Negeri Kendari
Putusan Terkait	: -
Status Putusan BHT	: -
Nama Hakim	: Kelik Trimargo, S.H., M.H
NIP Hakim	: -
Posisi Hakim	: Hakim Ketua
Nama Hakim Terkait dan Posisi dalam Majelis	: 3. Glenny J.L De Fretes, S.H., M.H/Hakim Anggota 4. Budi Hermanto, S.H., M.H/Hakim Anggota
Analisis	: Nur Ansar, S.H.
Institusi	: Institute for Criminal Justice Reform

### Abstrak

Pengelolaan limbah B3 tanpa izin merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam putusan nomor 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdin majelis hakim memutus bebas terdakwa yang salah satu pertimbangannya adalah asas *ultimum remedium* sebagaimana disebutkan dalam UU PPLH. Analisis ini mengkaji dua hal yaitu pertimbangan majelis hakim tentang kewajiban memiliki izin oleh terdakwa dan penerapan asas *ultimum remedium* tersebut. Setelah menganalisis penerapan asas tersebut dan pengaturan tentang pengelolaan limbah, disimpulkan bahwa pendapat majelis hakim asas *ultimum remedium* dan pemanfaatan limbah oleh terdakwa tidak tepat. Seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah.

### Ringkasan Perkara

Terdakwa adalah Direktur dari PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari yang didakwa telah melakukan pengelolaan limbah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) Juncto Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009 atau menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Juncto Pasal 103 UU No. 32 Tahun 2009.



Hal ini bermula pada 9 Agustus 2017 ketika Tim dari Kepolisian dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari menemukan adanya kegiatan perbaikan kapal menggunakan bahan slag nikel. Slag tersebut adalah kerak/sisa pengolahan ore nikel yang mengandung limbah B3 berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Dalam fakta hukum, ditemukan bahwa terdakwa menggunakan slag nikel sebagai bahan pembersih lambung kapal di perusahaan sejak 2012 sampai dengan 2017. Slag nikel tersebut dibeli dari saksi Samsudin di Kabupaten Kolaka dengan harga tujuh ratus rupiah/kg. Saksi memperoleh slag tersebut dari PT Aneka Tambang Nikel (PT Antam) di Pomalaa Kabupaten Kolaka.

PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari tidak memiliki izin pemanfaatan slag nikel dari Kementerian Lingkungan Hidup RI. Sementara itu, PT Antam yang merupakan tempat slag nikel diperoleh, telah memiliki izin pengelolaan limbah B3. PT Antam juga telah mengelola slag nikel untuk pembuatan batako, jalan setapak, penimbunan jalan, dan penimbunan pantai di pemandian Kabupaten Kolaka.

Yang menarik untuk dianalisis lebih jauh adalah penarikan kesimpulan dari majelis hakim terkait perkara ini. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa

“...unsur yang mengelola limbah B.3 tanpa izin sebagaimana di maksud dalam pasal 59 ayat (4), menurut Majelis Hakim dalam penjelasannya haruslah mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota...” (hal. 25).

Namun, setelah mempertimbangkan pendapat ahli dari Jaksa Penuntut Umum yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan slag nikel tidak membutuhkan izin karena terdapat pengecualian dalam Pasal 95 PP No. 101 tahun 2014, majelis hakim selanjutnya menyatakan bahwa:

“... berdasarkan ketentuan UU no. 32 tahun 2009 di sebutkan di bagian penjelasan umum: Penegakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan Hukum Pidana, dan pengaturan tindak Pidana Korporasi, penegakan Hukum Pidana lingkungan tetap memperhatikan azas *Ultimum Remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan Hukum Pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan Hukum Administrasi di anggap tidak berhasil, artinya prioritasnya harus ke penerapan Hukum Administrasi terlebih dahulu barulah kemudian penerapan Hukum Pidana” (hal. 26).

Majelis hakim kemudian menyatakan bahwa salah satu unsur pasal tidak terpenuhi. Majelis hakim juga menerapkan pertimbangan pada pembuktian pasal dakwaan pertama serta

menegaskan bahwa perusahaan terdakwa tidak pernah menghasilkan limbah B3 slag nikel dan tidak pernah mengelola tetapi, membeli dari saksi. Dengan demikian, dakwaan ini juga dinyatakan tidak terbukti.

Fokus pembahasan dalam analisis ini adalah pemanfaatan limbah B3 berupa slag nikel oleh PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari yang dihubungkan dengan pengaturan perlu atau tidaknya izin pemanfaatan limbah B3 walaupun dinyatakan sebagai produk samping. Perizinan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan ini juga dihubungkan dengan asas *ultimum remedium* yang menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana.

### **Analisis Putusan**

Slag nikel adalah limbah dari produksi nikel yang dikategorikan sebagai limbah B3 berdasarkan lampiran PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (selanjutnya disebut PP 101/2014). Berdasarkan Pasal 1 angka 11 PP 101/2014 pengelolaan limbah B3 didefinisikan sebagai “kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.” Pengelolaan tanpa izin kemudian dilarang berdasarkan Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Berdasarkan aturan tersebut, pelarangan terhadap pengelolaan limbah B3 tetap bisa dikecualikan apabila suatu perusahaan telah memperoleh izin dari pemerintah. PP 101/2014 kemudian mengatur lebih lanjut terkait perizinan dan bentuk-bentuk dari pengelolaan tersebut. Salah satunya adalah pemanfaatan limbah B3, yang berdasarkan Pasal 53 PP 101/2014 wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Apabila orang tersebut tidak mampu, pemanfaatan diserahkan kepada pemanfaat (pihak ketiga). Dalam PP ini juga diatur tentang pemanfaatan limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping.

Dalam Pasal 95 PP 101/2014, kewajiban memiliki izin dikecualikan bagi setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik untuk dimanfaatkan sebagai produk samping. Akan tetapi berdasarkan Pasal 96 PP 101/2014, setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 sebagai produk samping dapat mengajukan permohonan penetapan dari Menteri tentang pengkategorian limbah B3 sebagai produk samping. Meskipun tidak wajib, dapat dikatakan bahwa, limbah B3 tidak serta merta menjadi produk samping.

Berdasarkan Pasal 97 PP 101/2014, Menteri menugaskan tim ahli untuk mengevaluasi bahan baku dan proses produksinya. Tim ahli selanjutnya mengeluarkan rekomendasi berdasarkan

hasil evaluasi terkait penentuan limbah tersebut dikategorikan sebagai produk samping atau bukan. Dalam Pasal 98 PP 101/2014, apabila limbah B3 ditetapkan sebagai produk samping, Menteri akan menerbitkan nomor registrasi produk samping. Tetapi, jika hasil evaluasinya menetapkan bahwa limbah tersebut bukan produk samping, pemohon diwajibkan untuk melakukan penyimpanan limbah dan wajib untuk memiliki izin pengelolaan limbah B3.

Dari uraian tentang pengaturan perizinan pengelolaan limbah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan limbah tidak dilarang selama memiliki izin. Sementara itu, terdapat pengecualian kewajiban memiliki izin apabila dimanfaatkan sebagai produk samping. Namun, untuk menjadi produk samping, tetap ada prosedur yang perlu dilalui oleh setiap orang sebelum memanfaatkan limbah B3 dari sumber spesifik sebagai sumber samping. Lalu, bagaimana dengan kasus PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari, apakah pertimbangan majelis hakim sudah tepat?

Seperti yang telah disebutkan dalam kasus posisi, setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, majelis hakim kemudian menyatakan dalam pembuktian unsur dakwaan pertama sebagai berikut:

“...unsur yang mengelola limbah B.3 tanpa izin sebagaimana di maksud dalam pasal 59 ayat (4), menurut Majelis Hakim dalam penjelasannya haruslah mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota...” (hal. 25).

Akan tetapi, majelis hakim kemudian menambahkan pertimbangan mengenai keterangan ahli yaitu:

“Slag Nikel adalah bukan prodak utama yang menjadi prodak utama adalah Nikel, dalam menggunakan Slag Nikel tidak perlu memiliki izin karena ada pasal pengecualian jika Slag Nikel merupakan Prodak samping, keterangan Ahli Kamarudin Djafar menjelaskan PP 101 tahun 2014 pasal 95 di sebutkan “ Setiap orang yang menghasilkan limbah B.3 dari sumber spesifik sebagaimana tercantum dalam tabel 3 dan tabel 4 lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini yang akan melakukan pemanfaatan limbah B.3 ini dari sumber spesifik sebagai prodak samping di kecualikan dari kewajiban memiliki ijin pengelolaan limbah B.3, untuk kegiatan pemanfaatan limbah B.3 sebagaimana di maksud dalam pasal 56 ayat 1” prodak samping melekat pada pemanfaatan ketika limbah itu di gunakan, dan pengguna prodak samping tidak perlu mendapatkan izin selama sumbernya dari spesifik, karena prodak samping itu tidak memerlukan proses lebih lanjut” (hal. 25-26).

Dalam pertimbangan ini, majelis hakim tidak memberikan kesimpulan terkait mana sebenarnya pertimbangan yang digunakan, apakah wajib memiliki izin atau justru mengikuti keterangan ahli yang turut dipertimbangkan dalam pembuktian unsur pasal. Dalam akhir pertimbangannya,

majelis hakim menyatakan unsur pasal tidak terbukti, tetapi berdasarkan putusan, tidak terbuhtinya unsur pasal justru bukan karena ada atau tidaknya izin dari PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari untuk memanfaatkan slag nikel. Unsur pasal dinyatakan tidak terbukti dengan pertimbangan bahwa:

“... berdasarkan ketentuan UU no. 32 tahun 2009 di sebutkan di bagian penjelasan umum: Penegakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan Hukum Pidana, dan pengaturan tindak Pidana Korporasi, penegakan Hukum Pidana lingkungan tetap memperhatikan azas *Ultimum Remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan Hukum Pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan Hukum Administrasi di anggap tidak berhasil, artinya prioritasnya harus ke penerapan Hukum Administrasi terlebih dahulu barulah kemudian penerapan Hukum Pidana” (hal. 26).

Oleh karena itu, apabila dianalisis lebih lanjut, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan lebih jauh tentang mekanisme pengelolaan limbah yang diatur dalam PP 101/2014. Seperti telah disebutkan sebelumnya, pengelolaan limbah B3 termasuk pemanfaatan haruslah memiliki izin. Walaupun menurut ahli dalam pembuktian di persidangan bahwa pemanfaatan limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping dikecualikan dari kewajiban tersebut, PP 101/2014 juga tetap mengatur mekanisme penetapan produk samping. Dengan demikian, tetap perlu untuk dilihat kembali apakah ada penetapan terkait produk samping dari limbah B3 yang digunakan oleh PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari.

PT Aneka Tambang, sesuai dengan fakta hukum, telah memiliki izin pengolahan limbah B3. PT Antam juga menggunakan slag nikel sebagai bahan pembuatan batako, penimbunan jalan dan lain sebagainya.<sup>29</sup> Akan tetapi, tidak ditemukan keterangan bahwa slag tersebut telah dikategorikan sebagai produk samping. Bahkan jika memang terdapat keterangan sebagai produk samping, PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari tidak membeli limbah tersebut secara langsung dari PT Aneka Tambang. Terdakwa justru membeli limbah ini dari saksi bernama Syamsuddin yang merupakan warga yang tinggal di sekitar tambang.<sup>30</sup>

Di sini, terlihat bahwa walaupun terdapat pengecualian kewajiban memiliki izin untuk pemanfaatan produk samping limbah dari sumber spesifik, perbuatan terdakwa justru tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PP 101/2014. Pasal 95 PP 101/2014 pada dasarnya diperuntukkan bagi setiap orang yang memang memproduksi limbah B3 dan ingin

---

<sup>29</sup> Putusan No. 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdi (Pengadilan Negeri Kendari 11 Juli 2018), hal. 24.

<sup>30</sup> Putusan No. 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdi.

memanfaatkannya sebagai produk samping. PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari tidak memproduksi tetapi membeli dari warga atau tidak secara langsung dari PT Aneka Tambang.

Untuk mempertimbangkan kasus PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari, majelis hakim seharusnya merujuk pada Pasal 76 PP 101/2014. Pasal ini mengatur tentang pemanfaat limbah B3 beserta prosedur perizinannya. Dalam pasal ini juga disebutkan bahwa pemanfaat limbah B3 wajib memiliki izin dan persetujuan uji coba pemanfaatan limbah. Namun, dalam fakta hukum tidak ditemukan keterangan bahwa PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari memiliki izin lingkungan serta persetujuan uji coba pemanfaatan limbah.

Dengan demikian, pertimbangan hakim yang telah disebutkan sebelumnya justru tepat, seandainya tidak dilanjutkan dengan pertimbangan ahli dalam pengadilan. Majelis hakim sudah tepat apabila menyatakan bahwa terdakwa wajib memiliki izin. Akan tetapi, yang menjadi kelemahan dalam pertimbangan tersebut adalah, tidak adanya kesimpulan tentang pertimbangan mana yang dibenarkan oleh majelis hakim.

Selanjutnya, sebelum menyatakan bahwa unsur pasal tidak terpenuhi, majelis hakim mempertimbangkan asas *ultimum remedium* dalam UU PPLH. Pada bagian sebelumnya telah dituliskan kutipan pertimbangan ini. Pada intinya, menurut majelis hakim, dalam UU PPLH, penegakan hukum pidana adalah jalan terakhir setelah upaya administrasi tidak berhasil. Setelah pertimbangan tersebut, majelis hakim kemudian menyatakan bahwa unsur pasal tidak terpenuhi.<sup>31</sup>

Jika merujuk pada fakta hukum, Terdakwa awalnya ditangkap oleh Tim Kepolisian dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari yang menemukan adanya perbaikan kapal menggunakan slag nikel. Dalam fakta hukum juga disebutkan bahwa terdakwa tidak tahu jika slag nikel masuk kategori limbah B3 serta tidak pernah mendapatkan teguran dari Kantor Lingkungan Hidup Kota Kendari maupun Provinsi Sulawesi Tenggara.<sup>32</sup> Oleh karena itu, yang perlu untuk dilihat lebih jauh adalah apakah asas *ultimum remedium* dalam UU PPLH juga mencakup tindak pidana tersebut?

Menurut Prodjodikoro, sanksi pidana sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*), berarti baru dapat digunakan apabila sanksi administrasi dan perdata belum cukup untuk meluruskan rasa

---

<sup>31</sup> Putusan No. 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdi.

<sup>32</sup> Putusan No. 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdi, hal. 21–22.

keadilan dalam masyarakat.<sup>33</sup> Selanjutnya, menurut Andi Hamzah dalam Januarsyah<sup>34</sup>, tidak semua permasalahan dalam masyarakat harus diselesaikan dengan hukum pidana tetapi perlu membiarkan hukum lain untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Akan tetapi menurut Prodjodikoro, tidak terdapat standar tentang kapan harus menggunakan sanksi pidana dan kapan menggunakan bidang hukum lain. Dengan demikian, Prodjodikoro kemudian berpendapat bahwa untuk penerapan bidang hukum tersebut dikembalikan kepada rasa keadilan masyarakat.<sup>35</sup>

Terlepas dari ketidakjelasan kapan *ultimum remedium* tersebut diterapkan, UU PPLH dalam penjelasannya di bagian umum angka 6 menyebutkan bahwa asas *ultimum remedium* hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Ketiga tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 100 UU PPLH. Sementara itu, tindak pidana tentang pengelolaan limbah B3 yang menjadi objek analisis putusan justru diatur dalam Pasal 102 UU PPLH.

Apabila merujuk pada penjelasan UU PPLH, majelis hakim telah keliru dalam menerapkan asas *ultimum remedium*. Memang benar bahwa hukum pidana selalu menjadi jalan terakhir dalam penyelesaian masalah di masyarakat. Akan tetapi, dalam UU PPLH, yang juga dijadikan acuan oleh majelis hakim dalam putusan, penerapan asas *ultimum remedium* hanya berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 UU PPLH. Dengan kata lain, tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin tetap dapat dipidana tanpa perlu memperhatikan asas *ultimum remedium*. Atau, pemidanaan tetap dilakukan apabila terdakwa telah memenuhi unsur pasal dan tidak ada alasan penghapus pidana.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa terdapat kekeliruan dari majelis hakim yang memutus bebas PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari. Ada dua hal yang keliru dalam putusan ini. *Pertama*, dalam pembuktian tentang kewajiban memiliki izin pemanfaatan limbah B3, majelis hakim tidak memberikan kesimpulan terkait mana pertimbangan yang menjadi acuan yaitu apakah wajib memiliki izin atau mengikut pendapat ahli bahwa pemanfaatan slag nikel dari sumber spesifik sebagai produk samping dikecualikan dari kewajiban memiliki izin.

---

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, 3 ed. (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal. 17.

<sup>34</sup> Mas Putra Zenno Januarsyah, "Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011," *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (Desember 2017): 257–76, <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.266>.

<sup>35</sup> Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal.18.

Apabila, majelis hakim mengikuti pertimbangan ahli, dan berujung pada kesimpulan bahwa unsur pasal tidak terbukti, jelas terdapat kekeliruan.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, pemanfaatan limbah B3 sebagai produk samping memang dikecualikan, akan tetapi tetap memerlukan penetapan dan nomor register limbah sebagai produk samping. Sementara itu, dalam putusan ini, tidak ditemukan keterangan yang menyatakan bahwa slag nikel yang digunakan oleh PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari sudah ditetapkan sebagai produk samping. Selain itu, PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari juga tidak membeli slag nikel dari PT Aneka Tambang yang telah memiliki izin pengolahan limbah B3, tetapi dari masyarakat sekitar tambang.

*Kedua*, penggunaan asas *ultimum remedium* dalam UU PPLH hanya berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100. Sementara tindak pidana yang dilakukan PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari diatur dalam Pasal 102 UU PPLH. Dengan demikian, majelis hakim telah keliru mempertimbangkan asas *ultimum remedium* dalam UU PPLH. Terlepas terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah menerima teguran atau sanksi administrasi, seharusnya PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari tetap dijatuhi pidana dan dinyatakan telah melanggar Pasal 102 UU PPLH. Namun, tentu saja bentuk hukuman bisa jauh lebih rendah dengan mempertimbangkan fakta terkait ketidaktahuan terdakwa serta belum adanya penerapan sanksi administrasi.

## **Kesimpulan**

PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu: *pertama*, Pasal 59 ayat (4) Juncto Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009 tentang kewajiban memiliki izin pengelolaan limbah B3; atau *kedua*, menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Juncto Pasal 103 UU No. 32 Tahun 2009. Menurut majelis hakim, PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua. Dengan demikian, majelis hakim memutus bebas PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan dasar PP 101/2014 dan UU PPLH, terlihat adanya dua kekeliruan dari majelis hakim dalam pertimbangannya. *Pertama*, majelis hakim tidak memperjelas mana pendapatnya yang digunakan dalam putusan yaitu apakah PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari wajib memiliki izin atau justru dikecualikan dari kewajiban tersebut karena memanfaatkan produk samping. Apabila merujuk pada PP 101/2014, tetap terdapat prosedur untuk menetapkan produk samping sementara dalam putusan tidak

ditemukan keterangan bahwa slag nikel yang digunakan oleh PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari telah ditetapkan sebagai produk samping.

Prosedur yang disebutkan dalam Pasal 96 PP 101/2014 diarahkan kepada setiap orang yang memproduksi limbah dan ingin melakukan pengelolaan limbah B3. Sementara itu, PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari adalah pemanfaat limbah B3, sehingga seharusnya merujuk pada Pasal 76 PP 101/2014. Jika merujuk pada Pasal 76, PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari wajib memiliki izin lingkungan dan persetujuan pelaksanaan uji coba pemanfaatan limbah B3.

*Kedua*, majelis hakim keliru menerapkan asas *ultimum remedium*. Memang UU PPLH mengatur asas *ultimum remedium* tetapi hanya berlaku untuk tindak pidana dalam Pasal 100. Sementara itu, tindak pidana dalam putusan ini diatur dalam Pasal 102 UU PPLH. Dengan kata lain, asas *ultimum remedium* yang disebutkan dalam UU PPLH tidak berlaku untuk kasus ini. Oleh karena itu, seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal 102 UU PPLH.

Sebagai catatan tambahan, kasus ini teregister pada 2018 dan diputuskan pada tahun yang sama, sehingga analisis putusan tetap merujuk pada perundang-undangan yang berlaku saat itu. Saat ini, telah terdapat PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencabut PP 101/2014. Dalam PP terbaru tersebut, slag nikel dan delapan limbah yang dikategorikan sebagai limbah B3 dalam PP 101/2014 telah dikeluarkan.<sup>36</sup> Dengan kata lain, slag nikel saat ini sudah tidak lagi masuk sebagai limbah B3.

---

<sup>36</sup> Ipak Ayu, "Sembilan Limbah Dikecualikan dari B3, KLHK: Manfaatkan dengan Baik," *Bisnis.com*, 22 Maret 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210322/257/1370672/sembilan-limbah-dikecualikan-dari-b3-klhk-manfaatkan-dengan-baik>.



### 4.3 ANALISIS PUTUSAN NOMOR 841/PID.B/2021/PN DPS

#### Data Umum

Nomor Putusan	: 841/Pid.B/2021/PN Dps
Tanggal Putusan	: 22 November 2021
Nama Pengadilan	: Pengadilan Negeri Denpasar
Putusan Terkait	: 83/PID/2021/PT DPS dan 330 K/Pid/2022
Status Putusan	: Pemberitahuan Putusan PK
Nama Hakim Terkait dan	:
Posisi dalam Majelis	<ol style="list-style-type: none"><li>1. I Wayan Yasa, S.H., M.H./Hakim Ketua</li><li>2. Kony Hartanto, S.H., M.H./Hakim Anggota</li><li>3. Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H., M.H./Hakim Anggota</li></ol>
Analisis	: Girlie Lipsky Aneira
Institusi	: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

#### Abstrak

Dalam suatu peristiwa hukum terkadang terdapat persinggungan antara peristiwa perdata dan pidana, yang mana keduanya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian yang berbeda. Dalam hal terjadi perkara pidana yang demikian, peristiwa perdata harus dibuktikan terlebih dahulu. Hakim akan dihadapkan pada dua pilihan, apakah tetap melanjutkan pemeriksaan perkara pidananya atau menanggihkan pemeriksaan perkara pidana sampai perkara perdatanya diputus hingga berkekuatan hukum tetap. Kajian ini mencoba untuk menganalisa pertimbangan hakim sehubungan dengan pendekatan yang digunakan hakim pada pertimbangan hukumnya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana yang terdapat irisan peristiwa perdata.

#### Ringkasan Perkara

Terdakwa Zainal Tayeb ingin melakukan kerja sama untuk pembangunan rumah vila, sehingga pada tanggal 25 September 2017 terdakwa meminta saksi Hedar Giacomo untuk bertemu. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai materi yang akan dituangkan dalam Akta Perjanjian Notaril. Dalam pertemuan tersebut juga hadir Yuri Pranatomo dan Luh Citra dan Saksi Kadek Swastika. Pada pertemuan tersebut terdakwa juga menyampaikan akan menjual tanah dengan luas keseluruhan 13.700 M dengan harga per meter Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akan menjadi salah satu klausul dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Penjualan. Kemudian saksi Hedar Giacomo menyetujui dan menyanggupi

untuk membayar tanah milik terdakwa dan percaya kepada terdakwa bahwa total luasan tanah tersebut benar memiliki luas 13.700 M<sup>2</sup>.

Setelah itu terdakwa meminta saksi Yuri Pranatomo untuk membuat draf hasil pertemuan yang akan diajukan ke notaris untuk dibuatkan akta, dengan isi kesepakatan berikut:

1. Bahwa terdakwa selaku pihak pertama dan saksi Hedar giacomo selaku pihak kedua sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama pembangunan dan penjualan
2. Bahwa objek kerjasama adalah 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik yang seluruhnya atas nama terdakwa dengan luas total 13.700 M
3. Bahwa Harga dan Nilai Kerjasama adalah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) permeter perseginya sehingga total pembayaran yang harus dibayarkan oleh saksi Hedar giacomo kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 61.650.000.000,- (enam puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa cara pembayaran atas harga keseluruhan kerjasama dibayar oleh saksi Hedar giacomo dengan 11 (sebelas) kali termin pembayaran;

Yuri Pranatomo kemudian menyerahkan draf kesepakatan kepada notaris Harry Prastawa untuk dibuatkan akta. Notaris juga meminta 8 foto copy sertifikat hak milik atas nama terdakwa. Namun Yuri Pranatomo menyatakan bahwa sertifikat hak milik tersebut sedang dalam proses pemecahan dan penggabungan di Kantor BPN Badung. Atas hal ini notaris membuat akta nomor 33 tanggal 27 September 2017 namun di akta tidak dicantumkan luas masing-masing kedelapan sertifikat hak milik yang dijadikan objek perjanjian, namun hanya dicantumkan luasan total yakni 13.700 M.

Setelah nota tersebut dibuat notaris kemudian menemui terdakwa dan Yuri Pranatomo untuk membaca akta yang telah dibuat. Dalam pembacaan hasil nota yang telah dibuat terdakwa tidak ada membantah/melakukan koreksi dari akta yang telah dibuat. Terdakwa pun membubuhkan paraf di setiap lembar halaman. Sebagai bentuk pemenuhan prestasi Akta Nomor 33 tanggal 27 September 2017, saksi Hedar Giacomo telah membayar lunas kedelapan Sertifikat Hak Milik yang berdasarkan Akta tersebut memiliki luas total 13.700 M<sup>2</sup> dengan total harga Rp. 61.650.000.000,- (enam puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah). Namun pada bulan Desember 2019, saksi Kadek Swastika dan saksi Luh Citra Wiryastuti selaku staf PT. Mirah Bali Konstruksi melakukan penghitungan luas tanah atas foto copy Sertifikat Hak Milik beserta bukti pendukungnya dan didapati kedelapan Sertifikat Hak Milik yang dijadikan objek perjanjian dalam Akta Nomor 33 tanggal 27 September 2017 hanya memiliki luas total 8.892 M<sup>2</sup>, padahal di dalam Akta tercantum kedelapan Sertifikat Hak Milik yang seluruhnya atas

nama terdakwa memiliki luas total 13.700 M. Akibat perbuatan terdakwa memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam Akta Nomor 33 tanggal 27 September 2017 mengakibatkan saksi Hedar Giacomo Boy Syam mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 21.600.000.000,- (dua puluh satu milyar enam ratus juta rupiah).

### **Analisis Putusan**

Kajian ini dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 841/Pid.B/2021/PN.Dps tanggal 22 November 2021 dengan terdakwa atas nama Zainal Tayeb (“Terdakwa”). Dalam putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa Terdakwa bersalah telah memberikan keterangan atau informasi palsu atas pembuatan Akta Nomor 33 tanggal 27 September 2017 (“Akta No. 33”) mengenai kerja sama pengelolaan lahan seluas 13.700 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu tujuh ratus meter persegi), sebagaimana yang diatur pada Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar (Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 83/PID/2021/PT.DPS) dan dikuatkan kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (“Mahkamah Agung”) sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 330 K/Pid/2022.

Kajian ini akan menganalisa pertimbangan hakim, yang mana seharusnya perkara a quo diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa keperdataan, alih-alih peminanaan.

#### **a. Hakim Tidak Menerapkan Ketentuan Prejudicial Geschiil**

Bahwa persinggungan antara peristiwa pidana dan peristiwa perdata dalam satu perkara terkadang membuat hakim bingung untuk menentukan penyelesaian atas perkara tersebut. Sehingga untuk itu, hakim harus jeli dalam memeriksa perkara tersebut untuk menghindari adanya kekeliruan.

Pada dasarnya, Mahkamah Agung telah menerbitkan pedoman bagi hakim di lingkungan pengadilan negeri untuk mengatasi persinggungan peristiwa perdata dan peristiwa pidana, yakni Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (“Perma No. 1/1956”) dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980 perihal Pasal 16 UU No. 14 Tahun 1970 (“SEMA No. 4/1980”), yang mana keduanya menyatakan bahwa dalam hal terdapat pemeriksaan pidana atas suatu barang atau suatu hubungan hukum dengan pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana harus ditangguhkan terlebih dahulu untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam peristiwa perdata tentang ada atau tidaknya hak perdata itu (prejudicieel geschiil) (Pasal 1 Perma No. 1/1956 jo SEMA No. 4/1980).

Dalam perkara yang dihadapi oleh Terdakwa, Majelis Hakim hanya merujuk pada keterangan saksi dari kantor pertanahan yang didasarkan pada dokumen formal, tanpa memeriksa lebih lanjut keberadaan tentang tanah yang disengketakan tersebut.

Keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum tersebut belum tentu dapat membuktikan apakah objek tanah yang dipermasalahkan memiliki luas sebesar 13.700 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu tujuh ratus meter persegi), karena bisa saja rujukan yang digunakan oleh saksi tersebut tidak sesuai dengan data fisik tanah yang sebenarnya.

Bahwa untuk menilai apakah informasi luas tanah yang digunakan dalam Akta No. 33 tersebut palsu atau tidak benar, hakim seharusnya menanggukuhkan perkara tersebut dengan mempertimbangkan bahwa saat perkara pidana tersebut berjalan, ada 2 (dua) perkara perdata yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Denpasar antara korban dengan Terdakwa dengan nomor register: 721/Pdt.G/2021/PN.Dps dan perkara perdata dengan nomor register: 851/Pdt.G/2021/PN.Dps.

Penulis memahami bahwa penerapan prejudicial geschiil merupakan kewenangan dari hakim, namun untuk menggali kebenaran materil, seharusnya majelis hakim dalam perkara a quo menerapkan ketentuan Perma No. 1/1956 jo. SEMA No. 4/1980.

Dengan demikian, maka pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan hukum pidana dalam perkara a quo, menjadi kurang tepat.

#### **b. Perkara yang Dialami oleh Terdakwa Merupakan Perkara Perdata**

Bahwa jika dicermati, awal mula perkara a quo pada dasarnya ialah hubungan keperdataan antara korban dengan Terdakwa, yakni perjanjian kerja sama pengelolaan lahan, yang mana Terdakwa bertindak sebagai penyedia lahan bagi korban, sementara korban merupakan pihak yang mengelola lahan tersebut.

Apabila memperhatikan fakta persidangan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban, yang mana Terdakwa baru menyediakan lahan seluas 8.842 m<sup>2</sup> (delapan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) dari janji yang semula 13.700 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu tujuh ratus meter persegi).

Hal ini jelas merupakan peristiwa keperdataan dan bukan merupakan peristiwa pidana, dan seharusnya diselesaikan dengan menggunakan mekanisme keperdataan, sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian, in casu Akta No. 33 karena perkara a quo pada dasarnya merupakan perkara yang timbul dari pelaksanaan perjanjian.

Pendapat penulis, bahwa perkara a quo merupakan perkara wanprestasi, juga diperkuat melalui keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa korban telah menyampaikan somasi atau peringatan kepada Terdakwa sehubungan dengan pelaksanaan Akta No. 33.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), somasi merupakan surat pernyataan lalai yang ditujukan oleh pihak kreditur kepada debitur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata sebagai berikut:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Sehingga, apabila merujuk pada somasi yang diajukan oleh korban kepada Terdakwa tersebut, maka peristiwa pemalsuan atau keterangan palsu yang dituduhkan oleh korban kepada Terdakwa, sebagaimana diatur pada Pasal 266 ayat (1) KUHP, seharusnya tidak dapat dipertahankan lagi dan semakin menguatkan bahwa perkara yang dituduhkan kepada Terdakwa merupakan perkara wanprestasi.

Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung secara konsisten menyatakan bahwa para pihak, dalam suatu perjanjian, yang tidak memenuhi kewajibannya tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini dinyatakan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pid/2018 sebagai berikut: “para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.”

Lebih lanjut, sejalan dengan yurisprudensi tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 3/PID/2021/PT.YYK, tanggal 28 Januari 2021 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Para Terdakwa selaku pihak penjual masih menempati dan tidak mau mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan obyek jual beli kepada pihak pembeli, karena masih ada sengketa tentang pelunasan harga tanah dan bangunan obyek jual beli, maka perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana melainkan ranah keperdataan (wanprestasi).”

Dengan demikian, apabila merujuk pada praktik peradilan tersebut dan merujuk pada pembuktian sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:

841/Pid.B/2021/PN.Dps tanggal 22 November 2021, maka majelis hakim telah keliru dalam menentukan perkara a quo sebagai perkara pidana.

### **c. Terdakwa Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Pasal 266 Ayat (1) KUHP**

Bahwa, jaksa penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan menggunakan Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 378 KUHP. Namun demikian, pada saat penuntutan, jaksa penuntut umum menuntut Terdakwa dengan menggunakan Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang kemudian tuntutan penuntut umum tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 266 ayat (1) KUHP menyatakan sebagai berikut:

“Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selamalamaya tujuh tahun.”

Dari rumusan pasal tersebut, maka unsur-unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut: (1) Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik; (2) dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan akta tersebut; dan (2) mendatangkan kerugian.

Mengenai unsur pertama dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, yakni unsur barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik, sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa tidak pernah memberikan perintah kepada saksi lain untuk memasukkan keterangan atas luas tanah yang sedang disengketakan ke dalam Akta No. 33. Keterangan atas luas tanah pada dasarnya dimasukkan ke dalam Akta No. 33 berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara Terdakwa dengan korban. Sehingga atas dasar tersebut, seharusnya unsur barangsiapa yang menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, tidak terpenuhi.

Mengenai unsur kedua, yakni maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut, dalam persidangan Terdakwa menggunakan Akta No. 33 sebagai dasar untuk mendapatkan keuntungan dari korban. Namun demikian, dalam menggunakan akta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu apakah terdapat perbuatan melawan hukum pidana dalam penggunaan akta tersebut, yang mana dalam perkara a quo, unsur perbuatan melawan hukum pidana tersebut tidak dibuktikan oleh penuntut umum.

Sehubungan dengan unsur ketiga, yakni mendatangkan kerugian, tidak dapat dipungkiri bahwa korban mengalami kerugian, namun kerugian tersebut bukanlah timbul dari suatu peristiwa pidana melainkan dari peristiwa perdata akibat pelaksanaan Akta No. 33 yang lalai dilaksanakan oleh Terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP.

### **Kesimpulan**

Perkara a quo pada dasarnya ialah hubungan keperdataan antara korban dengan Terdakwa, yakni perjanjian kerja sama pengelolaan lahan, yang mana Terdakwa bertindak sebagai penyedia lahan bagi korban, sementara korban merupakan pihak yang mengelola lahan tersebut. Dalam kasus ini, memperhatikan fakta persidangan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban, yang mana Terdakwa baru menyediakan lahan seluas 8.842 m<sup>2</sup> (delapan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) dari janji yang semula 13.700 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu tujuh ratus meter persegi). Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung secara konsisten menyatakan bahwa para pihak, dalam suatu perjanjian, yang tidak memenuhi kewajibannya tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini dinyatakan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pid/2018 sebagai berikut: “para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.

#### 4.4 ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-TPK/2020/PN.DPS.

##### Data umum putusan

Nomor Putusan	: 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps.
Tanggal Putusan	: 10 Juni 2020
Nama Pengadilan	: Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar
Putusan Terkait	: 855 K/Pid.Sus/2021
Status Putusan BHT	: Berkekuatan Hukum Tetap
Nama Hakim	: Angeliky Handajani Day S.H., M.H.
NIP Hakim	: -
Posisi Hakim	: Hakim Ketua
Nama Hakim Terkait dan Posisi dalam Majelis	: 5. Sumali, S.H., M.H/Hakim Anggota Ad.Hoc 6. Nurbaya Lumban Gaol S.E,Ak., S.H., M.H /Hakim Anggota Ad.Hoc
Analisis	: Girlie Lipsky Aneira, S.H.
Institusi	: Institute for Criminal Justice Reform

##### Abstrak

Kajian tentang Pasal 2 dan 3 UU PTPK telah banyak dilakukan. Salah satu permasalahannya adalah penerapan dua pasal tersebut yang sering kali rancu karena pemaknaannya juga luas. Dua pasal ini pada dasarnya melarang tindak pidana yang sama tetapi terdapat pengkhususan dalam unturnya. Pasal 2 UU PTPK bisa dianggap berlaku secara umum tetapi untuk Pasal 3 justru dibatasi dalam konteks apabila tindak pidana dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan. Analisis ini fokus membahas permasalahan dalam penerapan Pasal 2 dan 3 UU PTPK yang sering kali digunakan bersamaan dan kekeliruan dalam pembuktian Pasal 2. Dari analisis yang dilakukan, terlihat kekeliruan majelis hakim yang justru membuktikan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK hanya fokus pada unsur “secara melawan hukum” padahal, unsur ini seharusnya bukan unsur pokok. Yang menjadi unsur pokok adalah memperkaya diri sendiri. Selain itu, dalam kasus ini, lebih tepat menggunakan Pasal 3 karena berhubungan dengan kewenangan dari Terdakwa.

##### Ringkasan Perkara

Terdakwa Anak Agung Ngurah Arwatha adalah Perbekel atau Kepala Desa di Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar periode 2013-2019. Berdasarkan fakta hukum, Ia melanjutkan kewenangan untuk memungut sumbangan pembangunan desa yang telah diatur



dalam Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2005 tentang pengenaan Sumbangan Pembangunan Desa Pemecutan Kaja. Sejak 2014 sampai 2016, pungutan yang dihasilkan di Pasar Jaba Puri Agung Jero Kuta serta sumbangan pengusaha/toko masih dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Deasa (APBDes). Namun sejak BUMDes didirikan pada 2017, PADes 2017 yang bersumber dari berbagai pungutan tersebut tidak dimasukkan ke dalam APBDes dan perubahannya serta tidak dianggarkan sebagai PADes pada 2018. Hal ini sesuai dengan instruksi Tim Walikota dalam koordinasi bersama Tim Penyusun APBDes Desa Pemecutan.<sup>37</sup>

Permasalahan tersebut yang menjadi dasar dijadikannya Anak Agung Ngurah Arwatha sebagai terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi. Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), pada periode Januari 2017 sampai Februari 2018, total pungutan yang telah disetorkan adalah Rp.190,102.000,00. Dari total tersebut, Rp.117.509.500 kemudian dibagikan kepada aparatur desa sebagai tunjangan. Kemudian, sisanya Rp.72.592.500,00 dimasukkan sebagai penyertaan modal ke BUMDes. Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP Perwakilan Bali, tidak terdapat laporan PADes dari pungutan tersebut pada 2017 serta diketahui bahwa hasil pungutan telah dibagikan sebagai tunjangan perangkat desa dan sisanya dimasukkan ke BUMDes.<sup>38</sup>

Berdasarkan temuan tersebut JPU mendakwa Anak Agung Ngurah Arwatha dengan dakwaan subsidiaritas yaitu: Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. 64 Ayat (1) KUHP sebagai dakwaan primair; dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. 64 Ayat (1) KUHP sebagai dakwaan subsidair. Adapun tuntutan dari JPU adalah Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

---

<sup>37</sup> Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps, 10 Juni 2020, hal. 195.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 11-12.

Akan tetapi setelah mempertimbangkan unsur-unsur pasal dari dakwaan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan JPU, sehingga membebaskannya dari segala dakwaan. Selain itu, majelis hakim menyatakan bahwa tunjangan tambahan yang sebelumnya dikembalikan karena adanya permasalahan ini, dikembalikan pada yang bersangkutan sesuai dengan besaran tunjangannya. Dalam dakwaan primair, majelis hakim menyatakan bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti. Begitu juga dengan unsur dakwaan subsidair yaitu: dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; serta unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dinyatakan tidak terbukti.

Yang menarik untuk dianalisis lebih jauh dari putusan ini bukanlah tentang putusan bebasnya terdakwa, melainkan penekanan majelis hakim terhadap unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU PTPK). Dua unsur tersebut yang terdapat dalam Pasal 2 dan 3 UU PTPK telah lama menjadi diskursus dalam penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi di Indonesia.

Menurut Shinta Agustina dkk dalam penelitiannya yang terbit pada 2016, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK sering kali digunakan secara bersamaan oleh JPU dalam perkara korupsi. Dalam pembuktian Pasal 2 ayat (1) UU PTPK di pengadilan, hakim sering kali lebih fokus pada unsur melawan hukum dibanding menghubungkannya dengan unsur “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Dengan kata lain, hakim hanya berfokus pada unsur melawan hukum yang bukan unsur pokok dibandingkan membuktikan unsur memperkaya diri.<sup>39</sup> Pun dalam konteks penerapan dua pasal tersebut yang sebenarnya berbeda tetapi justru sering digunakan secara bersamaan.<sup>40</sup>

Dengan demikian, pada bagian selanjutnya, permasalahan yang dibahas adalah: (1) apakah pembuktian Pasal 2 khususnya unsur “secara melawan hukum” sudah tepat?; (2) Pasal mana yang lebih tepat diterapkan dalam kasus ini?

## **Analisis Putusan**

---

<sup>39</sup> Shinta Agustina dkk., *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum: Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: LeIP, 2016), 15.

<sup>40</sup> Agustina dkk., 117.

Bagian berikut ini menganalisis penerapan unsur “secara melawan hukum” serta penerapan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK secara umum. Setelah itu, analisis ini mengerucut pada pasal mana yang lebih tepat diterapkan untuk kasus dalam putusan ini.

#### **a. Penerapan unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 UU PTPK**

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan No. 003/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK terkait unsur melawan hukum dalam arti formil dan materiil dinyatakan bertentangan dengan undang-undang serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>41</sup> Dengan kata lain, “melawan hukum” harus diartikan dalam konteks ajaran melawan hukum formil. Dalam hukum pidana, memang terdapat dua doktrin tentang ajaran sifat melawan hukum. Namun, baik yang berpandangan formil maupun materiil mengakui bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas suatu perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang, serta mengakui bahwa unsur melawan hukum harus dibuktikan apabila dinyatakan secara tegas sebagai unsur delik.<sup>42</sup>

Namun, permasalahan dalam penerapan ini tidak pada perbedaan kedua ajaran tersebut. Dalam konteks ini, unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK seolah dianggap sebagai unsur pokok yang diutamakan untuk dibuktikan. Padahal, unsur tersebut bukanlah unsur inti delik dari Pasal 2 ayat (1). Yang menjadi inti delik adalah unsur “memperkaya diri sendiri”, sehingga dalam membuktikan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK seharusnya tidak berhenti pada unsur “secara melawan hukum”.

Untuk membuktikan terbukti atau tidaknya terdakwa, majelis hakim dalam putusan ini hanya membuktikan dua unsur dari Pasal 2 ayat (1) yaitu: setiap orang dan secara melawan hukum. Dalam pertimbangan unsur melawan hukum, majelis hakim mempertimbangkan putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 UU PTPK tentang perbuatan melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga perbuatan melawan hukum hanya yang bersifat formil semata.<sup>43</sup> Selanjutnya, majelis hakim menyatakan bahwa:

[d]engan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) ... menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 ... pada dasarnya dapat masuk kedalam Pasal 2 ayat (1) ... termasuk perbuatan Penyalahgunaan

---

<sup>41</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, 25 Juli 2006, hal.

<sup>42</sup> Agustina dkk., *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum*, 59.

<sup>43</sup> Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps, 10 Juni 2020, hal. 208.

Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 ... karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum ... (hal. 208-09).

Dengan pendapat ini, majelis hakim masuk pada pembuktian unsur secara melawan hukum dengan mempertimbangkan pengangkatan terdakwa sebagai Perbekel serta legalitas substansi dan prosedur dari peraturan pungutan tersebut. Menurut majelis hakim:

sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, Keputusan Kepala Desa Nomor 02 tahun 2005 tentang pengenaan Sumbangan Pembangunan Desa Pemecutan Kaja tertanggal 30 Desember 2004 yang ditandatangani (*sic!*) oleh I Gusti Ketut Alit Sukadana tersebut selama ini tidak ada pihak yang berkeberatan dan juga belum pula dibatalkan atau dicabut. Sehingga sesuai azas *presumptio iustiae causa* maka seluruh isi Keputusan Kepala Desa Nomor 02 tahun 2005 haruslah dianggap sah dan berlaku. Dengan demikian apa yang telah dilakukan terdakwa di dalam melakukan pungutan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 02 tahun 2005 dari aspek legalitas substansi senyatanya tidak bermasalah (hal. 212).

Sementara itu dalam konteks prosedural, majelis hakim berpendapat:

[p]erkara ini terjadi tidaklah terjadi karena kemauan pribadi terdakwa akan tetapi lebih disebabkan oleh faktor diluar kemampuan terdakwa selaku Perbekel Desa Pemecutan Kaja. Dalam proses pembentukan suatu institusi maupun peraturan Desa diperlukan waktu yang cukup dan pertimbangan dari berbagai pihak terkait. Maka berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat berkenaan dengan prosedur atau mekanisme pembentukan Peraturan Perbekel Desa Pemecutan Kaja No. 1 Tahun 2018 tentang besaran Tunjangan Perbekel , Badan Permusyaratan (*sic!*) Desa, Perangkat Desa, serta Bendahara Desa. Berdasarkan musyawarah desa Pemecutan Kaja Tanggal 3 Januari 2018. Yang ditandatangani Perbekel Anak Agung Ngurah Arwatha, sudah sepatutnya dinyatakan telah memenuhi legalitas prosedur yang sah (hal. 217).

Karena aspek substansi dan prosedural dari dasar hukum Terdakwa sebagai Perbekel dalam menarik pungutan dianggap terpenuhi atau tidak bertentangan, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi. Lebih lanjut, majelis hakim menyatakan bahwa Dakwaan primair tidak terbukti, sehingga melanjutkan pembuktian ke dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 UU PTPK.

Pembuktian yang terbatas pada “setiap orang” dan “secara melawan hukum” oleh majelis hakim tersebut tidak mengherankan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, majelis hakim memaknai “secara melawan hukum” sebagai inti delik. Dengan demikian, jika delik inti tidak terpenuhi, unsur-unsur pasal yang lain juga otomatis tidak terpenuhi atau tidak perlu lagi dibuktikan.

Akan tetapi dalam konteks tindak pidana korupsi, salah satu yang harus dilarang adalah perbuatan memperkaya diri secara tidak sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 *United Nations Convention against Corruption* yang telah disahkan Pemerintah Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Oleh karena itu, yang seharusnya menjadi unsur pokok adalah perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak sah. Atau dapat disebut juga sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, seperti yang dikatakan oleh Shinta Agustina dkk, unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK bukanlah yang utama tetapi menjadi sarana untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara tidak sah atau melawan hukum. Memang benar, bahwa apabila melawan hukum dituliskan sebagai unsur delik, berarti harus dibuktikan terlebih dahulu. Akan tetapi, dalam konteks ini, terbukti atau tidaknya unsur tersebut tidak secara otomatis diartikan bahwa tindak pidana telah terbukti. Pembuktian unsur “secara melawan hukum” harus dibarengi dengan unsur selanjutnya yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi.<sup>44</sup>

Dengan demikian, dalam putusan ini, walaupun majelis hakim menyatakan bahwa unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi, seharusnya dibarengi dengan unsur selanjutnya. Hal ini diperlukan untuk membuktikan bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi memang benar-benar tidak terbukti. Sayangnya, pembuktian unsur tersebut hanya ditemukan dalam pertimbangan majelis hakim dalam pembuktian dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 UU PTPK. Jika kita menarik pembuktian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi ke dalam pembuktian Pasal 2 ayat (1), barulah dapat ditarik kesimpulan bahwa memang terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Hal ini karena unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi” tidak terbukti dalam kasus ini.<sup>45</sup>

#### **b. Pasal 3 UU PTPK lebih tepat digunakan dalam perkara yang berhubungan dengan jabatan publik atau pemerintah**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Pasal 2 (1) dan Pasal (3) UU PTPK sering digunakan berbarengan dalam kasus korupsi. Berikut ini adalah bunyi dari dua pasal tersebut:

Pasal 2 ayat (1):

---

<sup>44</sup> Agustina dkk., *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum*, 116.

<sup>45</sup> Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps, 10 Juni 2020, hal. 228.

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Untuk mengatasi ini, Mahkamah Agung membuat panduan melalui SEMA No. 7 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Pasal 2 dan 3 UU PTPK berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan. Sementara perbedaan dari dua pasal tersebut diperbarui melalui SEMA No. 3 Tahun 2018 yang berfokus pada besaran kerugian negara yaitu:

1. Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK;
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK.

Namun, SEMA ini juga tidak menyelesaikan permasalahan dengan melihat pada angka kerugian keuangan negara. Menurut Agustina dkk, poin pembeda dari dua pasal tersebut ada pada unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) dan menyalahgunakan kewenangan pada Pasal 3 UU PTPK. Suatu perbuatan (melawan hukum) dapat dilakukan tanpa ada dasar hukum atau landasan sama sekali. Sementara menyalahgunakan kewenangan selalu berhubungan dengan kedudukan atau jabatan dari pelaku.<sup>46</sup> Hal ini yang kemudian membedakan dua pasal tersebut.

Dalam putusan yang dianalisis ini, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berbentuk subsidiaritas yaitu Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sebagai dakwaan primair dan Pasal 3 sebagai dakwaan sekunder. Majelis hakim harus membuktikan satu persatu dakwaan tersebut dimulai dari tindak pidana paling berat. Bentuk dakwaan ini pada akhirnya membuat majelis hakim dalam pengadilan harus membuktikan dua dakwaan tersebut walaupun dugaan kerugian negara

---

<sup>46</sup> Agustina dkk., *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum*, 117.

berdasarkan hasil audit BPK adalah Rp.190,102.000,00. Dengan demikian, akan sulit menggunakan pedoman sesuai dengan SEMA yang membedakan Pasal 2 dan 3 UU PTPK melalui besaran kerugian keuangan negara. Sebagaimana dalam putusan ini, majelis hakim pada akhirnya tetap membuktikan dua pasal tersebut.

Untuk membuktikan dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1), majelis hakim beranggapan bahwa:

[d]engan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) ... menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 ... pada dasarnya dapat masuk kedalam Pasal 2 ayat (1) ... termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 ... karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum ... (hal. 208-09).

Pendapat tersebut kemudian memungkinkan majelis hakim untuk membuktikan kasus ini walaupun sebenarnya berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa merupakan Perbekel atau Kepala Desa yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan untuk membuat kebijakan. Dengan jabatan dari terdakwa, mudah untuk membedakan mana pasal yang seharusnya digunakan yaitu Pasal 3 UU PTPK. Hal ini karena Pasal 3 UU PTPK secara spesifik menyebutkan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

SEMA No. 7 Tahun 2012 yang memberikan pembedaan penerapan pasal, sebagaimana disebutkan sebelumnya, juga tidak perlu digunakan. Salah satu alasannya adalah, hal ini tidak tepat, karena poin pembeda seharusnya bukan pada jumlah kerugian negara. Akan tetapi ada pada unsur yang telah tertuliskan. Sebagaimana dikatakan oleh Agustina dkk, unsur “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) UU PTPK, dilakukan tanpa adanya dasar sama sekali (misalnya kewenangan), sementara menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU PTPK, walaupun mengandung unsur melawan hukum, “selalu memiliki hubungan dengan suatu kedudukan atau jabatan tertentu dari pelaku, atau berada dalam lingkup kewenangan pelaku berdasarkan kedudukan atau jabatannya”.<sup>47</sup> Dalam kasus ini, majelis hakim telah tepat dalam membuktikan Pasal 3 UU PTPK dengan melihat berbagai indikator soal ada atau tidaknya kewenangan serta unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dalam pembuktian dakwaan

---

<sup>47</sup> Agustina dkk., 117.

subsidiar, Pasal 3 UU PTPK, majelis hakim menyatakan bahwa unsur dakwaan tidak terpenuhi seluruhnya.<sup>48</sup>

### **Kesimpulan**

Penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK dalam kasus ini didasarkan pada dakwaan JPU yang berbentuk subsidiaritas. Dengan bentuk dakwaan seperti ini, majelis hakim tidak bisa memilih untuk hanya membuktikan mana pasal yang dianggapnya paling relevan dengan fakta-fakta hukum. Dengan demikian, penerapan kedua pasal ini tidak sepenuhnya menjadi kekeliruan dari majelis hakim.

Akan tetapi, terdapat kekeliruan penerapan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) oleh majelis hakim. Dalam kasus ini, majelis hakim hanya berfokus pada pembuktian unsur “secara melawan hukum” yang karena dianggap tidak terpenuhi, unsur selanjutnya tidak lagi dibuktikan. Padahal, unsur tersebut bukanlah unsur pokok sehingga harus dibuktikan berbarengan dengan unsur selanjutnya yaitu “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi”. Hal ini perlu dilakukan karena poin utama dari korupsi dalam konteks ini, serta disebutkan juga dalam UNCAC, adalah memperkaya diri sendiri secara tidak sah. Atau dengan kata lain, memperkaya diri sendiri secara melawan hukum.

Selanjutnya, dalam kasus ini, Pasal 3 UU PTPK lebih tepat digunakan. Sesuai dengan fakta hukum, terdakwa adalah Perbekel atau Kepala Desa yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau membuat kebijakan. Walaupun dalam unsur menyalahgunakan kewenangan juga terkandung unsur melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan jelas membutuhkan adanya suatu jabatan. Oleh karena itu, seharusnya dalam kasus-kasus seperti ini, penggunaan Pasal 3 sebaiknya diutamakan baik dalam konteks penuntutan maupun dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

---

<sup>48</sup> Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps, 10 Juni 2020, hal. 253.



## 4.5 ANALISIS PUTUSAN NOMOR 43/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Data Umum Putusan

Nomor Putusan	:	43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg
Tanggal Putusan	:	19 Februari 2018
Nama Pengadilan	:	Pengadilan Negeri Kupang
Putusan Terkait	:	-
Status Putusan BHT	:	-
Nama Hakim Terkait dan	:	Pransis Sinaga, S.H., M.H / Hakim Ketua
Posisi dalam Majelis		Ibnu Kholik, S.H., M.H, / Hakim Anggota Drs Gustap PM. Marpaung, S.H. / Hakim Anggota
Analisis	:	Johanna G. S. D. Poerba, S.Hum., S.H.
Institusi	:	Institute for Criminal Justice Reform

### Abstrak

Anotasi ini akan menganalisis putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tentang pemberlakuan diskresi terkait pemotongan insentif PLKB dan pengalihan dana tersebut secara sementara untuk kegiatan lain di Dinas AKPSP2KB Kabupaten Ngada. Pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa Fitalis Fole dan Terdakwa Maria Antonia Gelang tersebut dilakukan untuk dialihkan sebagai penghargaan bagi PLKB berprestasi dan sejumlah kegiatan operasional lainnya. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg memutuskan Terdakwa Fitalis Fole dan Terdakwa Maria Antonia Gelang lepas dari dakwaan Pasal 12 huruf e Undang-undang Tindak Pidana Korupsi atas dasar diskresi tanpa niat jahat. Terlepas dari premis-premis analisis Majelis Hakim yang rinci, anotasi menemukan bahwa kesimpulan bahwa kedua Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan memaksa orang lain untuk menerima pembayaran dengan potongan untuk kepentingan diri sendiri adalah keliru. Tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dapat berpengaruh pada hasil putusan yakni bebasnya kedua terdakwa dari dakwaan alih-alih lepas.

### Ringkasan Perkara

# ALUR KASUS

PUTUSAN NOMOR 43/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG



(Sumber: Fakta Hukum Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg)<sup>49</sup>

Perkara ini melibatkan dua orang terdakwa yang bekerja sebagai Pegawai Negara Sipil (PNS) di Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Ngada. Terdakwa I atas nama Fitalis Fole menjabat sebagai

<sup>49</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg, hal. 71-79.

Kepala Dinas sedangkan Terdakwa II atas nama Maria Antonia Gelang menjabat sebagai Pj. Kepala Seksi Sinkronisasi. Kasus bermula pada 2018 ketika DAK BOKB untuk Kabupaten Ngada telah ditentukan dengan nominal Rp.1.274.400.000. Dana tersebut ditujukan untuk biaya perjalanan dinas Tenaga Kontrak selaku Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebanyak 60 orang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebanyak 17 orang di Kabupaten Ngada. Kemudian, dalam Rencana Kegiatan Anggaran tahun 2018 Kabupaten Ngada telah ditentukan juga insentif untuk delapan kali kegiatan bagi PLKB yakni sebesar Rp1.600.000,00/bulan dan insentif sebesar Rp600.000,00 untuk tiga kegiatan yang diadakan oleh PKB.

Meskipun Rencana Kegiatan Anggaran telah ditentukan, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada belum menerima Petunjuk Teknis pelaksanaan dana BOKB TA 2018 pada awal 2018 sehingga terjadi kebingungan mengenai juknis tahun berapa yang akan dijadikan acuan. Juknis yang tersedia adalah Juknis 2016 yang memiliki penghitungan insentif yang berbeda dengan Juknis 2018.

Di sisi lain, Terdakwa I melihat hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan KB 2017 tidak mencapai target sehingga memutuskan bahwa insentif sebesar Rp.1.600.000,00 bagi PLKB terlalu besar. Lalu Terdakwa I mengadakan rapat staf untuk membahas rencana pengurangan jumlah insentif PLKB dan setelahnya memanggil Terdakwa II selaku Kasi Sinkronisasi, Maria Marselina Pono selaku Kasi Keluarga KB dan Keluarga Sejahtera, serta Angelina Watu selaku Bendahara pengeluaran. Terdakwa I memerintahkan agar dibuat suatu kebijakan agar insentif PLKB dipotong sebesar Rp.350.000,00 mulai Januari 2018 sembari menunggu Juknis Dana BOKB dan penyempurnaan Dokumen Penggunaan Anggaran. Terdakwa I berencana menggunakan dana dari pemotongan insentif tersebut untuk diberikan kepada beberapa PLKB yang berprestasi dalam waktu dua kali setahun yakni pada Juni 2018 dan Desember 2018 sebagai bentuk penghargaan. Selain itu, dana yang tersisa akan digunakan juga untuk keperluan manajemen BOKB tingkat Kabupaten, biaya pendampingan, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk 12 kecamatan, belanja bahan baku bangunan untuk perawatan balai penyuluhan di 12 kecamatan, rapat evaluasi Pokja Kampung KB di 12 Kecamatan, dan monitoring serta evaluasi Pokja lintas sektor dari Kabupaten di Kampung-kampung KB di 12 kecamatan. Terdakwa I kemudian menyusun surat perjanjian untuk PLKB yang isinya menyatakan kesediaan PLKB untuk menerima insentif sebesar Rp.1.250.000,00 dan pemotongan dari insentif yang diterima akan diserahkan sebagai penghargaan bagi PLKB berprestasi.

Pada Januari 2018, Terdakwa I mendapatkan undangan dari BKKBN untuk menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Pelaksanaan Anggaran DAK Harmonisasi Dana Alokasi Khusus BOKB namun dana untuk membiayai keikutsertaan dalam acara tersebut tidak dianggarkan dalam APBD maupun APBN Dana Alokasi Umum dan biaya perjalanan dinas 2018 belum tersedia. Untuk mengatasinya, Terdakwa kemudian meminjam dana Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE), yang harusnya dibayarkan pada bidan, untuk membiaya keikutsertaan Terdakwa I dan tiga orang peserta lainnya termasuk Terdakwa II. Dana KIE yang dipinjam tersebut kemudian harus dibayarkan pada Maret 2018 sehingga Terdakwa I memutuskan untuk meminjam dulu uang hasil pemotongan insentif PLKB untuk membayarkan dana KIE yang dipinjam sebelumnya. Pinjaman dari pemotongan insentif PLKB tersebut akan dikembalikan setelah dana SPPD Manado cair pada Juni 2018.

Setelah Keputusan Bupati Ngada yang telah direvisi oleh DPA AKPSP2KB tentang kebijakan pemotongan insentif PLKB dikeluarkan pada 18 April 2018, Terdakwa II ditugaskan untuk menggantikan Maria Marselina Pono atas persetujuan Terdakwa I untuk melakukan penyerahan insentif PLKB. Ketika Terdakwa II tengah menyerahkan pembayaran insentif, ia ditangkap oleh petugas Kepolisian Unit Tipikor Polres Ngada beserta dengan sisa uang dan berkas pembayaran PLKB yang belum terbayarkan.

Kedua terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang menyatakan bahwa keduanya secara bersama-sama melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa dasar dari diskresi yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah adanya kondisi peraturan perundangan yang tidak lengkap dan jelas dan keputusan Terdakwa I untuk melakukan pemotongan telah disampaikan secara terbuka. Selain itu, majelis hakim pun menyatakan bahwa diskresi yang tidak memiliki niat jahat dan memiliki tujuan yang baik, jelas, dan bermanfaat atau diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dilindungi hukum dan tidak boleh dipidana. Majelis Hakim juga menilai bahwa Terdakwa II hanya menjalankan perintah sebagaimana diperintahkan oleh Terdakwa I. Meski demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa kedua terdakwa telah bersalah melakukan pelanggaran administratif. Berdasarkan alasan-alasan inilah, kedua Terdakwa pun diputus lepas.

Meskipun demikian, terdapat satu *dissenting* dari Hakim anggota I Ibnu Kholik yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal-pasal yang didakwakan

dan perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai diskresi bila ditinjau secara normatif berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang saku harian saat mengikuti kegiatan BKKBN dan pertimbangan bahwa tindakan terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi PLKB.

### **Analisis Putusan**

Terdapat dua terdakwa dalam putusan ini. Isu utama dari putusan ini yang melibatkan kedua terdakwa adalah apakah perbuatan kedua terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi lalu apakah Terdakwa II memenuhi unsur turut serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP jo. Pasal 64 KUHP.

Sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, terdapat setidaknya 5 unsur dari ketiga pasal tersebut yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan sidang:

- (1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- (2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya;
- (3) Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- (4) Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; dan
- (5) Melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan. (hal. 81)<sup>50</sup>

Anotasi ini akan berfokus pada kesesuaian unsur nomor 2 dan 3 dengan fakta hukum yang dituliskan dalam putusan.

#### **a. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum atau Menyalahgunakan Kekuasaannya”**

Secara garis besar, Majelis Hakim dalam putusan ini menyatakan bahwa perbuatan kedua terdakwa telah memenuhi setiap unsur pada Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi. Analisis yuridis Majelis Hakim dalam bagian pertimbangan telah diuraikan dengan baik dan runut. Namun, terdapat beberapa uraian premis yang dirasa kurang sesuai dengan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim.

---

<sup>50</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg, hal. 81.

Dalam analisis unsur kedua dari Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim memulai analisis dengan mengajukan dua pertanyaan yang perlu dijawab untuk memastikan apakah unsur "...dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya," terpenuhi. Kedua pertanyaan tersebut yakni,

1. Apakah pemotongan dana insentif tenaga kontrak PLKB Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada yang bersumber dari dana BOKB yang dilakukan Terdakwa II Maria Antonia Gelang yang diperintahkan Terdakwa I Fitalis Fole selaku Kepala Dinas sekaligus Pengguna Anggaran telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain?
2. Apakah ada ketentuan peraturan perundangan yang dilanggar sehubungan dengan kebijakan pemotongan dana insentif tenaga kontrak PLKB Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada yang bersumber dari dana BOKB yang dilakukan Terdakwa II Maria Antonia Gelang yang diperintahkan Terdakwa I Fitalis Fole selaku Kepala Dinas sekaligus Pengguna Anggaran telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain? (hal.85-86)<sup>51</sup>

Majelis Hakim menjawab pertanyaan pertama dengan menjelaskan bahwa keberangkatan kedua terdakwa dan 2 orang PNS lainnya untuk menghadiri acara sosialisasi BKKBN Pusat di Ternate memang telah meminjam dana KIE yang turun dari Provinsi NTT sebesar Rp.42.748.000. Awalnya, Terdakwa II mengusulkan untuk menggunakan dana KIE namun membatalkannya karena takut dana tersebut harus segera dikembalikan sehingga Terdakwa II menyarankan untuk meminjam uang dari sumber lain. Namun kenyataannya, Terdakwa II tetap menggunakan dana KIE untuk membiayai perjalanan dinas tersebut. Lalu, untuk mengembalikan dana KIE yang harus dibayarkan pada Maret 2018 tersebut, Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk memberikan uang kepada Maria Marselina Pono sebesar Rp.30.000.000 yang merupakan bagian dari hasil pemotongan insentif PLKB bulan Januari dan Februari. Uang tersebut digunakan untuk membayar KIE pada Maret 2018 sedangkan untuk pengembalian dana pemotongan insentif, Terdakwa I memerintahkan agar uang perjalanan dinas ke Manado yang akan cair pada Juni 2018 digunakan untuk mengembalikannya. Hal yang menarik adalah setelah uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa pemotongan insentif PLKB yang dilakukan oleh terdakwa telah mencegah pemborosan dan sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Negara secara efisien. **Perbuatan terdakwa ini juga dipandang telah menguntungkan Negara** yakni Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada. Namun, anehnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa unsur

---

<sup>51</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg, hal. 85-86.

dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi. Kesimpulan Majelis Hakim ini menjadi kontradiktif dengan pernyataan sebelumnya bahwa dalam hal ini Negaralah yang diuntungkan bukan diri Terdakwa sendiri maupun orang lain.

Lalu, untuk pertanyaan kedua, Majelis Hakim menjawab bahwa kedua terdakwa tidak melanggar ketentuan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB. Bagian B angka 6 Lampiran Bab II Kebijakan dan Strategi Juknis ini mengatur bahwa, “BOKB tidak digunakan untuk perjalanan dinas antar Kabupaten dan Kota, dari Kabupaten dan Kota ke Provinsi dan dari Kabupaten dan Kota ke BKKBN Pusat.” (hal. 89)<sup>52</sup>

Alasan majelis hakim mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang dalam Peraturan Kepala BKKBN adalah:

*“...uang yang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipinjamkan sementara tidak dapat dikategorikan sebagai biaya perjalanan dinas ke Ternate karena perjalanan dinas ke Ternate sudah dilakukan jauh sebelum dilakukan pemotongan yaitu perjalanan dinas ke Ternate terjadi pada tanggal 21 sampai 25 Januari 2018 sedangkan pemotongan insentif tenaga kontrak PLKB baru terjadi pada tanggal 27 dan 28 Februari 2018 dan sudah diganti dengan biaya perjalanan dinas yang ke Manado.”* (hal. 89)<sup>53</sup>

Di satu sisi, memang Juknis 2018 belum tersedia pada awal Januari 2018 karena kedua terdakwa baru mendapatkannya setelah mengikuti kegiatan sosialisasi BKKBN Pusat di Ternate. Namun, meski dana yang dipinjam untuk perjalanan dinas ke BKKBN Ternate berasal dari dana KIE yang berasal dari BKKBN Provinsi, pengembalian dana KIE yang dipinjam tersebut menggunakan dana yang dipotong dari SPJ atau insentif PLKB yang mana dana ini berasal dari BOKB DAK Sub Bidang KB TA 2018. Dapat disimpulkan bahwa untuk mengganti dana KIE tersebut, pada Maret 2018 Terdakwa I tetap memerintahkan penggunaan dana dari pemotongan insentif yang berasal dari BOKB padahal Terdakwa I telah mendapatkan Juknis 2018 yang melarang perbuatan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya perbuatan kedua terdakwa dapat dikatakan telah melanggar Juknis 2018 tersebut.

Selain meninjau Juknis 2018, Majelis Hakim juga menilai apakah perbuatan terdakwa melanggar UU Keuangan Negara. Menurut Majelis Hakim, seharusnya Terdakwa I membuat

---

<sup>52</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg, hal. 89.

<sup>53</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg, hal. 89.

Berita Acara Titipan untuk dana hasil pemotongan insentif PLKB sampai dilakukan revisi DPA tahun 2018 yang memuat rencana penggunaan dana pemotongan tersebut. Setelah itu, dana tersebut disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan bila dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pelaksanaan program penyuluhan KB dapat dianggarkan kembali dan diajukan untuk mendapat persetujuan dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan melalui Kepala BKKBN Pusat. Oleh karena Terdakwa I tidak melakukan ini, maka perbuatan Terdakwa I dipandang sebagai bentuk pelanggaran tata kelola keuangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Negara. Dengan demikian maka Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa terjadi pelanggaran ketentuan yang mana berarti unsur melawan hukum menjadi terpenuhi.

Namun, seharusnya frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tidak terpenuhi dalam unsur ini sehingga meskipun ada ketentuan perundangan yang dilanggar secara administratif, tidak dapat ditemukan niat atau mens rea kedua terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berdasarkan dua pertanyaan tersebut maka seharusnya kesimpulan atas dua pertanyaan besar yang diajukan oleh Majelis Hakim adalah perbuatan kedua terdakwa tidak memenuhi unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya.”

**b. Unsur “Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”**

Terkait unsur ketiga yang dianalisis oleh Majelis Hakim, dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim luput membaca unsur perbuatan “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu” dan unsur “bagi dirinya sendiri” sebagai suatu kesatuan. Perlu diapresiasi bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan adanya kondisi tekanan psikis terhadap para PLKB ketika mereka diminta untuk menandatangani kontrak yang memuat kesediaan pemotongan insentif. Majelis Hakim dalam hal ini telah mempertimbangkan adanya potensi nyata relasi kuasa yang membuat para PLKB tidak memiliki pilihan lain selain menandatangani kontrak tersebut. Namun, unsur ketiga ini juga harus dibaca secara tuntas karena unsur ini tidak berhenti sebatas pada perbuatan “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu” tetapi juga terdapat frasa “bagi dirinya sendiri” pada unsur tersebut. Sehingga, meski perbuatan Terdakwa I dapat dikatakan termasuk dalam



perbuatan memaksa seseorang menerima pembayaran dengan potongan, harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk diri Terdakwa I sendiri. Padahal, pada uraian sebelumnya telah dijabarkan bahwa pemotongan insentif PLKB yang dilakukan Terdakwa I dilakukan untuk keuntungan Negara. Dengan demikian, seharusnya unsur ketiga ini tidak terpenuhi.

Lantas, apakah perbuatan Terdakwa I dapat dinyatakan masih terjadi dalam koridor diskresi? Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kebebasan bertindak (*freies ermessen*) atau diskresi adalah kebebasan untuk menerapkan peraturan dalam situasi konkret, kebebasan untuk mengukur situasi konkret tersebut, dan kebebasan untuk bertindak meskipun tidak ada atau belum ada pengaturannya secara tegas (sifat aktifnya pemerintah). Pasal 23 UU Administrasi Negara mengatur syarat-syarat dapat dilakukannya diskresi yang mana beberapa di antaranya adalah adanya kekosongan hukum atau peraturan perundangan yang ada tidak lengkap atau tidak jelas.<sup>54</sup> Di satu sisi, memang masih ada Juknis 2016, namun terdapat kebingungan terkait keberadaan Juknis baru pada 2018 sehingga kondisi ini seharusnya masuk ke dalam syarat “peraturan perundangan yang ada tidak lengkap atau tidak jelas”. Terakhir, sejalan dengan yang disampaikan oleh Majelis Hakim, diskresi yang Terdakwa lakukan sebetulnya didasari oleh alasan yang baik yakni untuk memberikan penghargaan bagi PLKB berprestasi dan sebagai bentuk efisiensi anggaran sehingga seharusnya tidak dipidana.<sup>55</sup> Namun, langkah yang diambil oleh Terdakwa I tidak melalui proses administrasi yang sesuai sehingga menimbulkan pelanggaran administrasi. Pelanggaran ini tentunya tidak sama dengan melakukan tindak pidana dalam Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi. Tidak terpenuhinya beberapa unsur seperti unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dan “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” seharusnya menjadi dasar untuk menyatakan bahwa kedua Terdakwa bebas dari dakwaan Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi tersebut.

### **c. Terdakwa II sebagai Pihak yang Melaksanakan Perintah Jabatan**

Terkait unsur 4 dan 5 dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan kedua terdakwa terbukti sebagai suatu perbuatan berlanjut karena perbuatan yang didakwakan adalah pemotongan insentif PLKB yang dilakukan sejak Februari hingga April 2018. Kemudian, Majelis Hakim juga menilai

---

<sup>54</sup> Nafiatul Munawaroh, “Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya” *hukumonline.com*, 21 September 2023, diakses 25 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-diskresi--ruang-lingkup--syarat--dan-contohnya-lt54b538f5f35f5/#!>

<sup>55</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg, hal. 111-112.

Terdakwa I terbukti sebagai pihak yang memerintahkan melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa II sebagai pihak yang melakukan maka unsur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Satu ketentuan lain yang sebetulnya dapat digunakan dalam kasus ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah ketentuan mengenai pasal perintah jabatan dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP. Mengenai perintah jabatan ini telah disinggung dengan baik oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya<sup>56</sup> sehingga meski tidak masuk ke dalam dakwaan JPU, Majelis Hakim telah mempertimbangkan posisi Terdakwa II sebagai bawahan dari Terdakwa I dan hanya bertugas menjalankan perintah.

### **Kesimpulan**

Niat Majelis Hakim untuk melepaskan kedua terdakwa dengan dasar keadilan dan tidak adanya niat jahat dalam melakukan diskresi sebetulnya merupakan hal yang baik. Cara Majelis Hakim dalam menganalisis unsur dan mempertimbangkan hal-hal lain di luar dakwaan JPU pun merupakan kelebihan dari putusan ini. Namun, penulis berpendapat, berdasarkan analisis atas uraian unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor, perbuatan kedua terdakwa seharusnya tidak memenuhi unsur-unsur “menguntungkan diri sendiri” dan “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”. Tidak terpenuhinya unsur ini akan mengubah hasil putusan. Pasal 191 ayat (1) KUHP mengatur bahwa putusan bebas dijatuhkan apabila kesalahan yang didakwakan pada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Adapun tidak terpenuhinya dakwaan terhadap terdakwa harus memenuhi tiga syarat yakni:

- Tiada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHP, seperti hanya ada satu saksi tanpa diteguhkan oleh bukti lain;
- Meski terdapat dua alat bukti yang sah tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa;
- Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.<sup>57</sup>

Oleh karena dua unsur dari perbuatan kedua terdakwa tidak terbukti maka seharusnya putusan atas terdakwa dapat berubah menjadi bebas alih-alih lepas.

---

<sup>56</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg, hal. 110-111.

<sup>57</sup> Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

#### 4.6 ANALISIS PUTUSAN NOMOR 3563/ PID.SUS/2019/PN MDN

##### Data Umum Putusan

Nomor Putusan	:	3563/ Pid.Sus/2019/PN Mdn
Tanggal Putusan	:	6 Oktober 2020
Nama Pengadilan	:	Pengadilan Negeri Medan
Putusan Terkait	:	4064 K/PID.SUS/2021
Status Putusan BHT	:	Dikuatkan
Nama Hakim	:	Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.
NIP Hakim	:	-
Posisi Hakim	:	Hakim Ketua
Nama Hakim Terkait dan	:	Syafril P. Batubara, S.H./Hakim Anggota
Posisi dalam Majelis	:	Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum./Hakim Anggota
Analisis	:	Johanna G. S. D. Poerba, S.Hum., S.H.
Institusi	:	Institute for Criminal Justice Reform

##### Abstrak

Pengaturan tentang pengecualian pemidanaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sejalan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP yakni apabila perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau membela diri. Pengecualian pemidanaan ini baru bertambah ketika Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE disahkan pada 2021 yang menyatakan bahwa kenyataan, opini, evaluasi, dan hasil penelitian tidak termasuk dalam delik penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn memutus Terdakwa Febi Nur Amelia bebas dikeluarkan sebelum SKB UU ITE disahkan. Putusan ini membebaskan Terdakwa dari dakwaan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan dasar pernyataan Terdakwa merupakan suatu kenyataan dan Terdakwa sedang membela haknya. Hal ini menjadi suatu terobosan hukum karena memperluas definisi dari “membela diri” namun di sisi lain, pertimbangan putusan seharusnya memuat penjelasan yang rinci tentang keterkaitan antara setiap unsur dalam pasal dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan agar putusan yang diambil dapat dijustifikasi.

##### Ringkasan Perkara

Terdakwa atas nama Febi Nur Amelia dilaporkan oleh temannya, Fitriani Manurung dengan tuduhan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada 12 Desember 2016, Fitriani Manurung meminjam uang sebesar Rp70.000.000,00 kepada Terdakwa yang mana digunakan untuk mempromosikan jabatan suami Fitriani Manurung. Di hari yang sama, Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Fitriani Manurung. Pada 2017, Terdakwa menagih utang pada Fitriani Manurung tetapi Fitriani Manurung belum bisa membayarnya. Kemudian, Fitriani Manurung malah memblokir akun Whatsapp milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat menghubungi Fitriani Manurung.

Pada 19 Februari 2019, Terdakwa melalui akun Instagramnya (@Feby25052) mengunggah postingan dengan *caption* berikut:

“SEKETIKA TERINGAT SAMA IBU KOMBES YG BELUM BAYAR HUTANG 70 JUTA TOLONG BGT DONK IBU DIBAYAR HUTANGNYA YG SUDAH BERTAHUN-TAHUN @FITRI\_BAKHTIAR . AKU SIH Y ORANGNYA GK RIBET KLO LAH MMNG PUNYA HUTANG INI ORANG SUSAH BGT PASTINYA AKU IKHLASKAN TAPI BERHUBUNG BELIAU INI KAYA RAYA JADI HARUS DIMINTA DONK BERDOSA JUGA KLO HUTANG GK DIBAYAR KAN @FITRI\_BAKHTIAR. Nah ini Yg punya Hutang 70 Juta Ini foto diambil sewaktu Dibandarjakarta Horor klo ingat yg beginian Mati nanti bakal ditanya lho soal hutang piutang”.

Fitriani Manurung yang mengetahui postingan tersebut dari adiknya yang bernama Haryati kemudian melaporkan Terdakwa. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal menggunakan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 (3) UU ITE.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” baru dapat terpenuhi apabila apa yang dituduhkan oleh Terdakwa pada Fitriani Manurung adalah tidak benar. Sementara, melalui fakta persidangan, majelis hakim menemukan bahwa Fitriani Manurung benar memiliki utang dan tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar utang tersebut pada Terdakwa. Oleh karena Terdakwa mengunggah postingan tersebut dengan maksud agar uang yang menjadi haknya dikembalikan, Pertimbangan tersebut menjadi alasan utama bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari pemidanaan.

### **Analisis Putusan**

Keputusan Majelis Hakim dalam Putusan 3563/ Pid.Sus/2019/PN Mdn untuk tidak memidanakan Febi Nur Amelia merupakan suatu keputusan yang baik. Sayangnya, keputusan

ini tidak disertai dengan penjelasan yang runut dan lengkap dalam pertimbangannya. Pada bagian pertimbangan, Majelis Hakim hanya menguraikan dua unsur dari setidaknya empat unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Bunyi lengkap dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Majelis Hakim dalam pertimbangan membagi penjelasan unsur menjadi dua yakni, “Setiap Orang” dan “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pada pertimbangan unsur kedua, Majelis Hakim secara formal mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” serta “penghinaan”. Kemudian, Majelis Hakim memaparkan fakta hukum yang ditemukan dan menyatakan bahwa benar adanya Fitriani Manurung berutang pada Terdakwa. Majelis Hakim lalu menyatakan bahwa,

“...bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa terdakwa Febi Nur Amelia membuat postingan di akun instagramnya tersebut untuk membela haknya agar uangnya yang dipijam oleh saksi Fitriani Manurung sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dikembalikan oleh saksi Fitriani Manurung, maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi bagi perbuatan terdakwa.” (hal. 23)

Hal inilah yang menjadi alasan utama Majelis Hakim sampai pada keputusan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan. Bagian pertimbangan ini sekaligus menjadi kekurangan dari putusan ini karena tidak adanya penjelasan yang rinci mengenai mengapa perbuatan Terdakwa tersebut menjadi alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana Terdakwa.

Selain unsur “Setiap Orang”, terdapat setidaknya tiga unsur lain pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus diuraikan dan dipastikan terpenuhi sesuai fakta-fakta hukum yang ditemukan. Unsur yang pertama adalah “dengan sengaja dan tanpa hak”. Unsur kesengajaan dalam pasal pidana berkaitan dengan kesalahan dalam suatu tindak pidana yang merupakan salah satu syarat mutlak pidanaan atau tiada pidanaan tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Menurut Roeslan Saleh, kesalahan ini harus memenuhi tiga unsur yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab;

2. Kesengajaan atau kealpaan (sebagai bentuk kesalahan dan sebagai penilai hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya) ; dan
3. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>58</sup>

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim telah menjelaskan dalam analisis unsur “Setiap Orang” bahwa Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 44 KUHPidana sehingga memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.<sup>59</sup> Namun, berdasarkan pandangan Roeslan Saleh, harus dibuktikan juga apakah terdapat hubungan batin antara Terdakwa dengan perbuatannya, dalam hal ini ada tidaknya kesengajaan atau kelalaian, dan tidak adanya alasan pemaaf. Unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini adalah kesengajaan bukan culpa atau kelalaian. Berdasarkan *Memorie van Toelichting*, orang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi terjadinya perbuatan atau akibat yang dituju. Kehendak itu datang dari diri sendiri dan bukan karena dipaksa.<sup>60</sup>

Ini berarti, Terdakwa harus menghendaki terjadinya akibat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Fitriani Manurung ketika ia melakukan perbuatan mengunggah postingan melalui akun Instagramnya. Selain itu, Majelis Hakim juga harus memastikan tidak adanya alasan pemaaf yang diatur dalam peraturan perundangan terkait yakni dalam UU ITE, KUHP, dan juga Surat Keputusan Bersama (SKB) UU ITE. Hal-hal ini dapat dilihat melalui keterkaitan antara unsur-unsur lain dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan kasus ini.

Unsur yang kedua yakni, “*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*”. Pada pertimbangannya, Majelis Hakim telah mengutip penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yakni,

“...yang dimaksud dengan “mendistribusikan“ adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui system elektronik ; dan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses“ adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.” (hal. 20)

---

<sup>58</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Penerbit Storia Grafika, 2012), hal. 166.

<sup>59</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/ Pid.Sus/2019/PN Mdn, hal. 20

<sup>60</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *op.cit.*, hal. 167,

Definisi dari “membuat dapat diakses” dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE kemudian diperjelas juga di dalam Pedoman Implementasi SKB UU ITE Pasal 27 ayat (1) poin f yang menyebutkan bahwa,

“Disebut melakukan perbuatan “membuat dapat diaksesnya”, jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut.”<sup>61</sup>

Meskipun penjelasan ini secara khusus berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, frasa “membuat dapat diakses” dapat diartikan secara umum sebagai perbuatan yang mana pelaku sengaja membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dapat dilihat, disimpan, atau dikirimkan kembali oleh publik.

Belum adanya SKB Pedoman Implementasi UU ITE saat kasus ini diperiksa mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Majelis Hakim tidak menjelaskan secara rinci apakah perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah mengunggah postingan dengan kalimat yang didakwakan bermuatan penghinaan melalui akun Instagramnya. Sebagaimana penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mendistribusikan” atau “membuat dapat diaksesnya” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Hal ini dikarenakan postingan yang diunggah oleh Terdakwa melalui akun Instagramnya dapat diartikan sebagai mengirimkan Informasi Elektronik kepada banyak orang dan postingan tersebut pun dapat dilihat, disimpan, ataupun dikirimkan kembali oleh publik. Unsur ini terpenuhi ketika postingan Terdakwa dapat terlihat oleh saudara dari Fitriani Manurung dan dikutip dalam berita media online Medan Seru.

Unsur berikutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008<sup>62</sup> dan SKB Pedoman Implementasi UU ITE Pasal 27 ayat (3) poin a menyebutkan bahwa definisi penghinaan dan /atau pencemaran nama baik harus merujuk pada ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Penggunaan kata “penghinaan” dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan suatu masalah karena dalam KUHP,

---

<sup>61</sup> Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, Nomor 154, Nomor KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal. 7.

<sup>62</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI-2008, hal.110.

penghinaan merupakan suatu bab yang terdiri dari beberapa jenis tindak pidana sehingga ketentuan Pasal 27 ayat (3) ini menghapus gradasi atau jenis dari tindak pidana yang tergolong ke dalam penghinaan. Terlepas dari masalah tersebut, SKB Pedoman Implementasi berusaha membatasi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE terbatas dalam bentuk tindak pidana merusak kehormatan atau nama baik seseorang dan/atau tindak pidana fitnah.

R. Soesilo merumuskan syarat-syarat dalam implementasi Pasal 310 KUHP. Pertama, kehormatan yang diserang dalam pasal ini bukanlah kehormatan yang terkait dengan seksualitas karena pengaturan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan seksualitas telah diatur dalam bagian tindak pidana kesusilaan. Kedua, pasal-pasal dalam Bab Penghinaan, termasuk Pasal 310 KUHP, merupakan delik aduan. Ini berarti, hanya korbanlah yang dapat mengadukan kasusnya. Ketiga, penghinaan dalam Pasal 310 dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak. Perbuatan yang dituduhkan tidak harus suatu perbuatan yang dapat dipidana.<sup>63</sup> Keempat, adanya pengecualian pemidanaan dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP apabila perbuatan dilakukan demi kepentingan umum atau membela diri. Kepentingan umum yang dimaksud adalah dengan menunjukkan kekeliruan dan kelalaian yang nyata merugikan atau membahayakan umum sedangkan terpaksa membela diri misalnya orang yang disangka telah melakukan perbuatan (sebenarnya tidak benar), lalu menunjukkan orang yang sebenarnya salah dalam hal ini.<sup>64</sup>

Selain R. Soesilo, penjelasan lain tentang unsur-unsur Pasal 310 KUHP dipaparkan juga oleh Wirjono Prodjodikoro. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kehormatan dan nama baik memiliki sifat yang sama namun keduanya adalah objek yang berbeda. Penyerangan terhadap keduanya dapat membuat seseorang merasa terhina dan malu atau jatuhnya martabat seseorang. Kehormatan merupakan rasa harga diri atau martabat yang disandarkan pada nilai kesopanan dalam masyarakat. Sedangkan, nama baik adalah rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam pergaulan di masyarakat. Ketika nama baik dirusak atau diserang, pandangan baik dari masyarakat tersebut menjadi rusak. Wirjono juga menekankan bahwa perbuatan yang dituduhkan harus perbuatan yang dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan jahat, tercela, dan memalukan bagi orang yang dituduh. Tidak penting benar atau tidaknya perbuatan yang dituduhkan tersebut

---

<sup>63</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), hal. 225-226.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 226-227.



selama menimbulkan kerugian bagi orang yang dituduh (kecuali dalam hal fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHP).<sup>65</sup>

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, perbuatan Terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP. Pertama, Terdakwa menuduh Fitriani Manurung tidak mau membayar utang melalui postingannya yang menagih utang Fitriani. Berdasarkan pandangan R. Soesilo dan Wirjono Prodjodikoro, tidak penting apakah tuduhan tersebut benar atau tidak selama menimbulkan kerugian bagi pihak yang dituduh. Kedua, dalam perkara ini, Fitriani Manurung sebagai pihak yang mengadakan kasusnya sudah tepat karena tuduhan Terdakwa ditujukan padanya. Ketiga, objek dari tuduhan Terdakwa yakni nama baik atau kehormatan Fitriani telah terpenuhi karena dengan postingan tersebut, publik mengetahui bahwa Fitriani enggan membayar utangnya dan perbuatan ini dipandang buruk oleh publik. Keempat, perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai membela kepentingan umum atau membela diri. Tuduhan tersebut Terdakwa lontarkan tidak dalam keadaan terdesak tetapi dalam kondisi sadar dan dengan sengaja.

Berdasarkan kesesuaian unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan fakta-fakta hukum dalam persidangan, perbuatan Terdakwa sebetulnya memenuhi unsur-unsur pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Majelis Hakim lalu mengambil langkah yang menarik dengan mendasarkan putusan ini pada dua alasan utama yakni, utang Fitriani Manurung benar adanya dan Terdakwa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut untuk membela haknya. Hal-hal ini belum diatur dalam pengecualian Pasal 310 KUHP. Malah, para ahli menekankan bahwa tidak penting apakah suatu tuduhan tersebut benar atau tidak. Jadi, dalam putusan ini, terdapat kemungkinan bahwa Majelis Hakim memperluas penafsiran dari “membela diri” sebagai pengecualian pembedaan dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP.

Ketika SKB Pedoman Implementasi UU ITE disahkan pada pertengahan 2021, poin c dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam SKB Pedoman Implementasi menyebutkan bahwa konten yang merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau kenyataan bukanlah termasuk ke dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.<sup>66</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan dalam putusan ini

---

<sup>65</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Malang: Media Nusa Creative, 2016) hal. 86-89.

<sup>66</sup> Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, Nomor 154, Nomor KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal. 11.

merupakan terobosan hukum yang mendahului SKB Pedoman Implementasi pengecualian pidana dalam SKB UU ITE.

### **Kesimpulan**

Format suatu putusan yang baik bukanlah sekadar kesimpulan putusan yang baik dan memenuhi rasa keadilan melainkan juga dibangun atas dasar argumentasi yang baik. Kurang dalamnya paparan analisa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini cukup disayangkan mengingat tidak semua orang yang membaca putusan pengadilan memahami dasar-dasar hukum. Namun, kekurangan ini juga dapat dimaklumi mengingat putusan ini dibuat sebelum SKB Pedoman Implementasi UU ITE dikeluarkan pada pertengahan 2021. Tanpa pedoman ini, penafsiran pasal-pasal dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE menimbulkan kebingungan bagi banyak pihak termasuk APH. Putusan Majelis Hakim yang mendorong pengecualian ppidanaan di luar pengecualian dalam UU ITE d KUHP dalam kasus ini dapat dikatakan sebagai langkah yang progresif.

## 4.7 ANALISIS PUTUSAN NOMOR 137/PID.SUS/2019/PN.BNA

### Data Umum Putusan

Nomor Putusan	: 137/Pid.Sus/2019/PN.Bna
Tanggal Putusan	: 20 Juni 2019
Nama Pengadilan	: Pengadilan Negeri Banda Aceh
Putusan Terkait	: -
Status Putusan	: Berkekuatan Hukum Tetap
Nama Hakim Terkait dan Posisi dalam Majelis	: 1. Ainal Mardhiah, S.H., M.H./Hakim Ketua 2. Elviyanti Putri, S.H., M.H./Hakim Anggota 3. Roni Susanta, S.H./Hakim Anggota
Analisis	: Lovina
Institusi	: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

### Abstrak

Terdakwa Suriyon Jannok, warga negara Thailand yang mengoperasikan kapal berbendera Malaysia, ditangkap karena tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) saat mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan di ZEEI. Majelis Hakim menghukum Terdakwa telah melanggar UU Perikanan Pasal 93 Ayat (2) dengan pidana denda. Pidana denda yang dijatuhkan ini telah sejalan dengan konvensi internasional tentang UNCLOS Tahun 1982 Pasal 73 Ayat (3) serta UU Perikanan Pasal 102 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa dalam perkara Illegal Fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda. Oleh karena itu, putusan ini patut dijadikan pedoman oleh majelis hakim dalam memutus perkara serupa.

### Ringkasan Perkara

Pada 2 Februari 2019 pukul 14.00 WIB Waktu Malaysia, Anak Buah Kapal Penangkap Ikan KM. HKF 1980 sedang memperbaiki jaring dan menarik pukat ke kapal. Saat itu, Terdakwa Suriyon Jannok sebagai nakhoda kapal memerintahkan para ABK untuk memotong tali pukat agar bisa melarikan diri karena ada kapal pengawas perikanan KP Hiu 12 yang menghampiri kapal mereka.

Akhirnya naik dua petugas kapal pengawas perikanan KP Hiu 12 dan memeriksa kelengkapan dokumen. Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia sehingga seluruh awak diperintahkan naik ke kapal pengawas.

Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidiaritas: Primair melanggar Pasal 92 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Subsidaire melanggar Pasal 93 Ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan Dakwaan Primair tidak terpenuhi karena Undang-Undang Perikanan menegaskan bahwa kewajiban memiliki SIUP adalah bagi perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan berdasarkan hukum Indonesia, sedangkan Terdakwa mendapatkan imbalan atas pekerjaannya sehingga harus dikategorikan sebagai pekerja, bukan pengusaha yang menjalankan usaha perikanan, sehingga tidak diwajibkan memiliki SIUP. Sedangkan Dakwaan Subsidaire terpenuhi menurut penilaian Majelis Hakim karena sebagai orang yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Malaysia (asing), Terdakwa tidak dapat menunjukkan SIPI.

Kemudian mengenai hukuman pada Terdakwa selaku Warga Negara Thailand, nakhoda kapal berbendera Malaysia dan ditangkap di Zone Ekonomi Eksekutif (ZEE) Indonesia, maka berlaku Pasal 73 Ayat (3) United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Tahun 1982<sup>67</sup> jo. Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan<sup>68</sup>, sehingga Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (termasuk kurungan pengganti) sebagaimana disebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,

---

<sup>67</sup> UNCLOS Article 73 paragraph (3): The punishment of the Coastal State for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not be imprisonment, if there is no agreement stating otherwise by the State concerned, or other forms of corporal punishment

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 102 berbunyi Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 31/2004 tentang Perikanan berbunyi Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi ZEEI. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam UU No. 31/2004 tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia

yang menyebutkan bahwa, “dalam perkara Illegal Fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.”

### **Analisis**

Majelis Hakim sudah menerapkan ketentuan hukum yang tepat pada perkara ini karena telah mengikuti regulasi yang berlaku secara internasional berupa United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 Pasal 73 Ayat (3) yang menegaskan bahwa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh dikenakan hukuman penjara (perampasan kemerdekaan) jika tidak ada kesepakatan dari negara terkait yang menyatakan sebaliknya. Selain Majelis Hakim, peraturan perundangan di Indonesia tentang hukum laut atau perikanan pun terlihat sudah patuh pada regulasi internasional, di mana penerapan Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 sudah diratifikasi dalam UU Perikanan di Indonesia melalui Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan hal serupa.

Kepatuhan UU Perikanan di Indonesia terhadap UNCLOS Tahun 1982 dipertegas pula secara lebih jelas oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyebutkan bahwa khusus perkara Illegal Fishing di wilayah ZEEI, terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda. Di sini, Mahkamah Agung telah menafsirkan “tidak boleh dikenakan hukuman penjara” pada Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 serta “ketentuan tentang pidana penjara dalam UU ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan” pada Pasal 102 UU tentang Perikanan dengan hukuman terhadap Terdakwa berupa pidana denda.

Dengan demikian, Mahkamah Agung telah melakukan terobosan baik dalam perkara perikanan / illegal fishing terutama terkait perkara-perkara seperti yang terjadi pada Terdakwa atas nama Suriyon Jannok ini, seorang warga negara Thailand yang mengoperasikan kapal berbendera Malaysia dan ditangkap di ZEEI. Terobosan-terobosan dalam bentuk peraturan perundangan, perundangan internal, maupun putusan majelis hakim ini patut dijadikan pedoman oleh majelis hakim lainnya yang menangani perkara perikanan khususnya illegal fishing yang serupa dengan perkara Terdakwa Suriyon Jannok.

### **Kesimpulan**

Majelis Hakim pada perkara ini telah melakukan terobosan hukum yang baik karena telah menerapkan penerapan hukum yang sejalan dengan konvensi internasional tentang hukum laut

(UNCLOS) tahun 1982, maupun UU Perikanan dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Putusan ini patut dijadikan pedoman bagi perkara serupa.

## 4.8 ANALISIS PUTUSAN NOMOR 650/PID.SUS/2015/PN.MLG

### Data Umum Putusan

- Nomor Putusan : 650/Pid.Sus/2015/PN.Mlg
- Tanggal Putusan : 11 Februari 2016
- Nama Pengadilan : Pengadilan Negeri Malang
- Putusan Terkait : 1. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 184/Pid.Sus/2016/PT.SBY atas nama Terdakwa Tio Petrus Kristianto. Majelis Hakim menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Februari 2016 No. 650/Pid.Sus/2015/PN.Mlg yang dimohonkan banding.
2. Putusan Mahkamah Agung No. 1590 K/Pid.Sus/2016 atas nama Terdakwa Tio Petrus Krsitianto. Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang karena Judex Facti telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, Mahkamah Agung tetap memperkuat putusan Pengadilan Negeri Malang.
- Status Putusan : Berkekuatan Hukum Tetap
- Nama Hakim Terkait dan : 1. Eko Wiyono, S.H., M.Hum./Hakim Ketua
- Posisi dalam Majelis : 2. Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H./Hakim Anggota
3. Rightmen MS. Situmorang, S.H., M.H./Hakim Anggota
- Analisis : Lovina
- Institusi : Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

### Abstrak

Terdakwa Tio Petrus Kristianto didakwa dengan dakwaan kumulatif oleh Penuntut Umum atas perbuatannya melaporkan SPT PPh Orang Pribadi secara tidak benar untuk tahun 2007 dan 2008 sehingga merugikan pendapatan negara Rp 7,4 Miliar lebih. Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan bentuk dakwaan yang tepat kepada terdakwa, namun tidak ada konsekuensi hukum atas kekeliruan tersebut.

## **Ringkasan Perkara**

Terdakwa Tio Petrus Kristanto terdaftar sebagai Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan sejak 4 Mei 1995. Pada 30 November 2009, Terdakwa terdaftar sebagai Wajib Pajak Lokasi sekaligus Terdakwa meminta untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara. Sebagai Wajib Pajak, Terdakwa mempunyai kegiatan usaha perdagangan dengan merk usaha SEGA GROSIR dan tempat penjualan lain (tiga cabang). Sistem administrasi dan pengendalian Toko SEGA GROSIR dan cabang-cabangnya ada di Jalan Puncak Esberg 21 Tidar.

Permasalahan pada kasus ini adalah Terdakwa tidak membuat pembukuan untuk tahun pajak atau tahun buku periode tahun 2007 dan tahun 2008, hanya mencatat omset dan stok barang harian. Tidak ada laporan keuangan. Terdakwa juga tidak membuat catatan/pembukuan atas pembelian, catatan/pembukuan atas penjualan, dan catatan/pembukuan atas biaya.

Pada 11 Maret 2008, Terdakwa sebagai Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2007 sebesar Rp 429.000.000 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan omset Toko SEGA GROSIR senilai Rp 100-200 Miliar, dan dengan nilai omset yang sama pada tahun 2008, Terdakwa sebagai Wajib Pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi sebesar Rp 473.000000 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 19 Februari 2009.

Atas perbuatan tersebut, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa Tio Petrus Kristanto dengan dakwaan kumulatif, yaitu Kesatu Pasal 39 Ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 karena dianggap dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan Kedua Pasal 39 Ayat (1) huruf d UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 karena perbuatannya dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada keuangan negara.

Kemudian, berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga negara dirugikan sebesar Rp 7.464.763.000. Dengan demikian, Terdakwa telah melanggar unsur Pasal 39 Ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Pasal 39 Ayat (1) huruf d UU No.



6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 sehingga dihukum dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 31.639.996.500.

Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut, yang kemudian Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara banding memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Malang pada 11 Februari 2016. Penuntut Umum pun mengajukan kasasi yang juga ditolak oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi dengan pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan fakta persidangan.

### **Analisis**

Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya, membuktikan secara berurutan dakwaan dari Penuntut Umum, dimulai dari dakwaan kesatu dengan sengaja menyampaikan surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap (Pasal 39 Ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000) dengan kesimpulan semua unsur pasal terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, yang kemudian dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan kedua yaitu dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara (Pasal 39 Ayat (1) huruf d UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007) dengan pertimbangan bahwa semua unsur pasalnya terpenuhi dan negara dirugikan sebesar Rp 7.464.763.000 dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Pemenuhan unsur-unsur pada kedua pasal yang didakwakan secara kumulatif itu terbukti melalui perbuatan Terdakwa sebagai pemilik Toko SEGA GROSIR yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak, melakukannya secara tidak benar atau tidak lengkap, yaitu dari omset Rp 100-200 Miliar pada tahun 2007 dan tahun 2008, Terdakwa hanya melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebesar Rp 429 juta tahun 2007 dan 473 juta tahun 2008. Ketidak benaran atau ketidak lengkapan pelaporan SPT PPh Orang Pribadi tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara senilai Rp 7,4 Miliar lebih.

Jika berbicara mengenai penerapan pasal pada tindak pidana, termasuk tindak pidana perpajakan, maka hal ini berkaitan erat dengan tahap penuntutan. Tahap penuntutan dalam hukum acara pidana diatur secara merinci dalam Bab XV Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHP) Pasal 143 menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan.

Menyadari betapa pentingnya surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Dalam Surat Edaran itu, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan, yaitu dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif, dan dakwaan kombinasi.

Surat Dakwaan Penuntut Umum pada perkara ini berbentuk kumulatif, terbukti dari Penuntut Umum menggunakan kata “dan” dalam membedakan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan tersebut menjabarkan bahwa dalam surat dakwaan kumulatif, Penuntut Umum mendakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan ke semua dakwaan harus dibuktikan satu per satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut.

Surat Edaran Jaksa Agung tersebut juga menyebutkan bahwa dakwaan kumulatif dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri. Contoh:

Dakwaan Kesatu: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

**dan**

Dakwaan Kedua: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

**dan**

Dakwaan Ketiga: Perkosaan (Pasal 285 KUHP)

Permasalahan hukum yang terjadi pada perkara ini adalah Penuntut Umum mendakwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara kumulatif untuk satu perbuatan yang sama, yaitu Terdakwa sebagai pemilik Toko SEGA GROSIR telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Orang Pribadi secara tidak benar pada tahun 2007 dan 2008 yang mengakibatkan kerugian pendapatan negara senilai Rp 7,4 Miliar lebih. Kemudian, Majelis Hakim memutus dakwaan kumulatif tersebut terpenuhi pada diri Terdakwa dan menghukumnya dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 31.639.996.500.

Penuntut Umum maupun Majelis Hakim telah keliru dalam meletakkan bentuk surat dakwaan yang tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Dakwaan kumulatif, sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan hanya dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing

merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri, sedangkan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana tunggal yaitu tidak benar dalam melaporkan SPT PPh Orang Pribadi. Dengan demikian, bentuk dakwaan yang tepat pada perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan tunggal karena hanya ada satu tindak pidana yang dapat didakwakan.

Surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan sidang pengadilan terhadap seorang terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum. Sayangnya, belum ada konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan akibat dari Penuntut Umum yang salah atau keliru dalam menerapkan bentuk surat dakwaan. Ketentuan mengenai surat dakwaan diatur pada Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yaitu syarat formal dan materil terpenuhinya suatu surat dakwaan.

Syarat formal yaitu dicantumkannya identitas tersangka secara jelas dan lengkap, terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, serta surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan syarat materil berisikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu terjadi (*locus delicti*), serta harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Dilanggarnya syarat ini, menurut ketentuan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP, surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

Selain soal dakwaan yang keliru, secara mendasar, rumusan pasal 39 Ayat (1) huruf c dengan Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada dasarnya memiliki unsur yang sama. Pasal 39 Ayat (1) huruf c tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur larangan atas perbuatan “dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap”, sementara itu Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur larangan atas perbuatan “dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.”

Apabila dicermati, kedua pasal ini memiliki unsur yang sama, yaitu “dengan sengaja”, “menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan”, “yang isinya tidak benar atau tidak lengkap”, ditambah dengan “menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” pada Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Apabila unsurnya sama, alangkah baiknya kalau kedua pasal ini dijadikan satu, kemudian unsur

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dijadikan sebagai pemberatan tindak pidana seperti diatur jamak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya karena adanya kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang. Pada kedua ketentuan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini, unsur menimbulkan kerugian pada pendapatan negara lebih tepat dijadikan pemberatan tindak pidana.

### **Kesimpulan**

Penuntut Umum dan Majelis Hakim keliru dalam menerapkan bentuk surat dakwaan yang tepat atas perbuatan Terdakwa melaporkan SPT PPh Orang Pribadi secara tidak benar. Seharusnya bentuk dakwaan yang tepat atas perbuatan Terdakwa Tio Petrus Krsitianto adalah dakwaan tunggal, bukan dakwaan kumulatif. Sayangnya, belum ada konsekuensi hukum atas penerapan bentuk dakwaan yang keliru oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tersebut. Kemudian, Pasal 39 Ayat (1) huruf c dan Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur larangan atas perbuatan yang sama, sehingga unsur menimbulkan kerugian pada pendapatan negara lebih tepat dijadikan sebagai pemberatan tindak pidana.

#### 4.9 ANALISIS PUTUSAN NOMOR 193/PID.SUS/2019/PN TTE

##### Data Umum Putusan

Nomor Putusan	: 193/Pid.Sus/2019/PN Tte
Tanggal Putusan	: 5 Desember 2019
Nama Pengadilan	: Pengadilan Negeri Ternate
Putusan Terkait	: Tidak ada
Status Putusan BHT	: -
Nama Hakim Terkait dan Posisi dalam Majelis	: 4. Nova Loura Sasube, S.H., M.H./Hakim Ketua 5. Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H./Hakim Anggota 6. Sugiannur, S.H./Hakim Anggota
Analisis	: Adhigama Andre Budiman, S.H., LL.M.
Institusi	: Institute for Criminal Justice Reform

##### Abstrak

Lisensi penyiaran pertandingan bola, merupakan subjek yang tidak berhenti menjadi sumber perkara hukum di Indonesia. Dalam Putusan 193/Pid.Sus/2019/PN Tte, perusahaan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang ada di Ternate, PT. Bintang Kejora Cable, mengambil siaran pertandingan Piala Dunia Rusia 2018 dari siaran *free to air* Filipina. Perbuatan ini, dinyatakan oleh Majelis Hakim PN Ternate, melanggar ketentuan di dalam UU Hak Cipta, yang memberikan hak terkait kepada Lembaga Penyiaran. Pertanggungjawabannya kemudian dibebankan kepada Direktur Utama PT. Bintang Kejora Cable, Ir. Muhammad Bahmid, MBA. Tulisan ini akan menjabarkan bagaimana Majelis Hakim di dalam perkara ini mempertimbangkan isu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan isu hak siar LPB, penayangan secara komersil siaran *free to air* kanal luar negeri, dan juga irisan hak siar dan hak cipta di dalam rezim UU Penyiaran dan UU Hak Cipta. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, tulisan ini menyimpulkan bahwa Majelis Hakim PN Ternate, belum cukup melakukan analisis dan penalaran hukum yang baik di dalam memutuskan perkara ini, utamanya karena perkara ini merupakan perkara pelanggaran hak siar, yang tidak memiliki kaitan dengan hak cipta. Sehingga seharusnya, pidana di dalam UU Hak Cipta tidak dapat diterapkan di dalam perkara ini.

##### Ringkasan Perkara

Terdakwa di dalam perkara ini, Ir. Muhammad Bahmid, MBA merupakan Direktur Utama PT. Bintang Kejora Cable, adalah perusahaan yang bergerak sebagai Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) Televisi Kabel, berdasarkan izin yang diberikan oleh Menkominfo. PT Bintang Kejora Cable, diberikan izin untuk menyiarkan terbatas 45 konten penyiaran **yang tidak termasuk penyiaran Piala Dunia.**

Meskipun demikian, PT Bintang Kejora Cable melakukan penayangan siaran dan siaran ulang Piala Dunia 2018 sejak 15 Juni 2018 hingga 15 Juli 2018 kepada pelanggannya, tanpa izin persetujuan hak siar kepada PT. Digital Vision Nusantara sebagai pemegang Hak Media untuk Platform Satelit dari PT. FMA, berdasarkan perjanjian sub-lisensi. Penyiaran ini pada awalnya dilakukan menggunakan antenna UHF (siaran Trans TV dan Trans 7) selama 3 hari, namun kemudian mendapatkan larangan penyiaran secara komersial. Terdakwa pun kemudian menggunakan alat Receiver Sky Box untuk menangkap siaran pertandingan Piala Dunia 2018 dari Sat 19 Channel Liga (Siaran Filipina) sehingga TV Kabel Bintang Kejora Cable Vision dapat menangkap siaran langsung maupun siaran ulang Piala Dunia 2018. Atas perbuatannya ini, Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 25 ayat (2) UU RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; Subsidiar Pasal 118 ayat (2) jo Pasal 25 ayat (2) huruf d UU RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Di Indonesia sendiri, berdasarkan perjanjian sub-lisensi antara PT Futbol Momentum Asia (FMA) dan PT Digital Vision Nusantara, PT Digital Vision Nusantara **berhak atas Hak Media untuk Platform Satelit.** PT Digital Vision Nusantara juga berdasarkan perjanjian dengan FMA memegang posisi sebagai penyiar satelit tunggal untuk Piala Dunia 2018 Rusia dengan **Sublisensi untuk mode eksploitasi keuntungan Prepaid dan/atau penjualan STB. Berdasarkan Adendum terhadap Hak Media, juga ditambahkan kepada PT Digital Vision Nusantara sub-lisensi terhadap hak untuk melakukan redistribusi, menyediakan feed bersih serta mengembangkan dan mengeksekusi perjanjian platform redistribusi dengan platform kabel dan operator, operator kabel lokal, secara khusus di teritori selama periode hak.** Sedangkan berdasarkan Perjanjian Hak Media, FMA mengakui TransVision sebagai bagian dari PT Trans Media Corpora sebagai sub-lisensi yang berhak atas **hak parsial untuk platform satelit,** dan berdasarkan perjanjian dengan FMA, TransVision dianggap sebagai penyiar satelit tunggal untuk Piala Dunia 2018 dengan sublisensi untuk **mode eksploitasi keuntungan post-paid berlangganan. Selain K-Vision dan TransVision, tidak ada sublisensi penyiaran satelit lain untuk FMA.**

Majelis Hakim di dalam perkara ini menilai bahwa hak ekonomi dan larangan terkait penyiaran konten Piala Dunia 2018 di wilayah NKRI dimiliki oleh FMA selaku pemegang lisensi yang telah disub-lisensikan pada PT Digital Vision Nusantara. Sehingga, meskipun PT Bintang Kejora Cable Vision mengambil siaran melalui *free to air* dari stasiun Liga Filipina, namun dikarenakan hal tersebut kemudian disalurkan kepada pelanggan dengan memungut biaya (dikomersialisasi), sedangkan hal tersebut hanya diperbolehkan dilakukan untuk kepentingan pribadi, maka apa yang dilakukan Terdakwa adalah memenuhi unsur “dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 25 ayat (2)”. Atas hal tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan pengganti 3 (tiga) bulan kurungan

## **Analisis Putusan**

### **a. Terkait isu pertanggungjawaban pidana**

Salah satu isu hukum yang pertama muncul di dalam putusan ini adalah terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa selaku Direktur Utama dari PT. Bintang Kejora Cable, merupakan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh PT. Bintang Kejora Cable. Maka dari itu, menjadi penting untuk melihat apakah di dalam putusan ini, pertanggungjawaban pidana Terdakwa selaku Direktur Utama dari PT. Bintang Kejora Cable sudah tepat, atau pertanggungjawaban pidana juga perlu dibebankan kepada PT. Bintang Kejora Cable selaku korporasi.

Terdapat berbagai pendapat berbeda mengenai pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana di dalam UU 28/2014. Sudjiarto, menyampaikan bahwa korporasi hanyalah diakui sebagai subjek hukum pidana di dalam Pasal 119 UU 28/2014 yang merujuk langsung “Setiap Lembaga Manajemen Kolektif” sebagai subjek delik.<sup>69</sup> Namun, jika melihat kepada Pasal 1 angka 27, disebutkan bahwa yang dimaksudkan sebagai “Orang” di dalam UU 28/2014 adalah orang perseorangan maupun badan hukum. Sehingga, seharusnya ketentuan pidana lain di dalam Pasal 112-118, tidak hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan, namun juga badan hukum, dan maka dari itu pertanggungjawabannya juga dapat diletakkan kepada korporasinya.

Namun demikian, UU 28/2014 ini memang tidak secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi layaknya undang-undang hak cipta yang pertama, yakni UU Nomor 6 Tahun 1982. Pasal 46 UU 6/1982 menyatakan secara tegas:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana atau tindakan tata tertib

---

<sup>69</sup> <http://repository.uki.ac.id/8741/1/PERTANGGUNGJAWABANPIDANAPELANGGARAN.pdf>

dijatuhkan terhadap badan hukum atau terhadap yang memberikan perintah untuk melakukannya atau yang memimpin dalam melakukan tindak pidana itu.”

Sayangnya, ketentuan ini dihapuskan di dalam UU 7 Tahun 1987 yang mengubah UU 6/1982. Penjelasan UU 7/1987 di dalam Angka 18 menyatakan bahwa perubahan dilakukan atas pertimbangan bahwa tindak pidana yang dilakukan badan hukum, yang dapat bertanggung jawab adalah Pengurus. Pengurus tersebut dapat merupakan Direktur Utama ataupun sejenis dengan itu, yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga. Menariknya, penjelasan ini juga menyatakan bahwa penghapusan ketentuan Pasal 44 UU 6/1982, juga dimaksudkan untuk menjangkau tindakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh badan-badan lain seperti yayasan, dan lain sebagainya. Padahal, Pasal 46 UU 6/1982, tidak membatasi sama sekali jenis badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pasca perubahan di dalam UU 7/1987, perubahan melalui UU 12/1997 maupun pencabutan melalui UU 19/2002, tidak lagi mengatur pertanggungjawaban badan hukum secara pidana, sebagaimana di dalam Pasal 46 UU 6/1982. Namun demikian, UU 12/1997 serta UU 19/2002, juga tidak mengakui badan hukum sebagai subjek secara umum di dalam UU. Perubahan barulah kemudian muncul di dalam UU 28/2014, yang merekognisi badan hukum sebagai subjek hukum di dalam UU.

Di dalam putusan, baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim sama sekali tidak menguraikan dan mempertimbangkan terkait dengan isu pertanggungjawaban pidana korporasi ini. Penuntut Umum hanya membuat referensi bahwa Terdakwa merupakan Direktur Utama dari PT Bintang Kejora Cable, tanpa menjabarkan lebih lanjut bahwa korporasi juga bertanggung jawab sebagai korporasi atas perbuatan ini. Padahal, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa merupakan perbuatan bisnis yang dilakukan oleh Korporasi. Hal ini juga ditegaskan di dalam fakta hukum putusan<sup>70</sup> yang menyatakan:

“Bahwa **perbuatan yang dilakukan oleh PT. Bintang Kejora Cable Vision** dengan melakukan Pemanfaatan Ekonomi dari Produk Hak Terkait yaitu melakukan penyiaran ulang dan/atau mengkomunikasikan Piala Dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia),Sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dilakukan tanpa Izin dari Pemilik Hak dengan demikian hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Undang-undang-nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan melanggar pasal 118 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;”

---

<sup>70</sup> Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte, hal. 31



Lebih lanjut, perbuatan yang dilakukan oleh PT. Bintang Kejora Cable Vision tersebut, merupakan perbuatan yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, dikarenakan siaran ulang yang diduga melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1) UU 28/2014 tersebut merupakan siaran yang berbayar. Apabila perbuatan yang dikatakan melanggar pasal pidana merupakan perbuatan yang dilakukan korporasi, seharusnya Majelis juga dapat menguraikan bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan tindak pidana korporasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 2013 sendiri mendefinisikan tindak pidana korporasi sebagai:

“Tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.”

Berkaitan dengan kesalahan korporasi sendiri, PERMA 20/2013 juga memberikan batasan bahwa Hakim dapat menilainya dari:

- a. **Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;**
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Di dalam perkara ini, sudah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bintang Kejora Kabel merupakan perbuatan yang dilakukan untuk memberikan korporasi keuntungan dan manfaat, dan bahkan dilakukan supaya Korporasi dapat memperoleh keuntungan dari siaran berbayar yang ditayangkannya. Seharusnya, Majelis Hakim dapat menguraikan hal ini, dan menjelaskan posisi Terdakwa dan mengapa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan korporasi dan mengapa, di saat yang bersamaan, menjadi penting pula untuk korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana di dalam perkara ini.

#### **b. Terkait izin Lembaga Penyiaran Berbayar dan Hak Siar LPB**

Isu selanjutnya di dalam perkara ini adalah apakah PT. Bintang Kejora Kabel yang sudah memiliki izin dari negara untuk beroperasi sebagai LPB secara otomatis memiliki hak siar terhadap seluruh konten yang disiarkan di Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta?

Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan 78/PUU/2019 berpendapat bahwa hak ekonomi yang melekat pada hak cipta tidak akan terlindungi apabila LPB yang telah memiliki IPP serta merta

dapat menyiarkan berbagai konten yang dimiliki LPP/LPS tanpa izin. Pendapat ini juga diperoleh dari keterangan Pemerintah di dalam perkara tersebut yang menyebutkan bahwa berkaitan dengan konten apa saja yang dapat disiarkan oleh LPB, merupakan hubungan hukum lain antara LPB dengan LPP/LPS dan tidak termasuk di dalam IPP. Hubungan hukum tersebut berada di ranah privat, atau dilakukan antar bisnis (B2B).

Lebih lanjut, penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Penyiaran juga mendefinisikan hak siar sebagai “hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya”. Sehingga dari penjelasan pasal ini, dapat disimpulkan bahwa hak siar merupakan hak yang baru dapat muncul apabila diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya. Berkaitan dengan perolehan yang sah tersebut, kemudian tata caranya dilakukan dengan merujuk pada ketentuan UU Hak Cipta.

Dalam UU Hak Cipta, dikenal adanya Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran di dalam Pasal 25 UU Hak Cipta yang dikategorikan sebagai hak terkait. Hak Terkait sendiri adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi lembaga Penyiaran. Menjadi sulit dipahami memang, dikarenakan definisi dari Lembaga Penyiaran di dalam UU Hak Cipta mencakup pula LPB, sehingga tidak jelas apakah kemudian LPB layaknya PT. Bintang Kejora Kabel, berhak atas hak ekonomi yang sama atas Lembaga Penyiaran lain, seperti dalam kasus ini yaitu Lembaga Penyiaran yang memiliki lisensi untuk menyiarkan pertandingan piala dunia.

Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam UU Penyiaran dan UU Hak Cipta, dapat diketahui bahwa LPB tidak selalu memiliki hak siar terhadap konten yang ada, meskipun LPB telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).<sup>71</sup> LPB yang tidak memiliki hak siar, juga tidak memiliki hak ekonomi terhadap konten tersebut. Sehingga memang, rezim IPP yang dibangun oleh UU Penyiaran untuk LPB dapat beroperasi, hanya memberikan hak untuk melakukan penyiaran saja, dan sama sekali tidak terkait dengan konten, yang diatur oleh UU Hak Cipta. Bahkan, di dalam Putusan MK Nomor 78/PUU-XVII/2019, Pemerintah menyatakan kewajiban LPB sebagaimana tertuang di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran, harus tetap dilakukan berdasarkan persetujuan yang dibuat antara LPB dengan LPP/LPS. Lebih lanjut, LPB wajib, berdasarkan PP Nomor 52 Tahun 2005, memiliki izin atas setiap program siaran dalam setiap saluran. Hal ini juga tertuang di dalam dokumen IPP setiap LPB.

Putusan ini telah mengambil kesimpulan yang tepat berkaitan dengan hak siar yang tidak dimiliki oleh LPB terhadap siaran piala dunia di wilayah Indonesia karena tidak memperoleh

---

<sup>71</sup> Lihat keterangan Pemerintah dalam Putusan MK Nomor 78/PUU-XVII/2019, Hal. 94.

izin dari LPP/LPS yang memegang sub-lisensi dari PT FMA. Namun, masalah hukum di dalam perkara ini, tidak berhenti hingga di poin ini. Pertanyaan lanjutan berkaitan dengan apakah dengan tidak memiliki hak siar dari LPP/LPS yang memegang sub-lisensi dari PT. FMA berarti PT. Bintang Kejora Kabel melanggar ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dianalisis pada bagian selanjutnya.

### **c. Terkait dengan Penyiaran Siaran Free to Air dari Luar Negeri**

Kasus di dalam putusan ini menjadi lebih rumit karena PT. Bintang Kejora Kabel, mengambil siaran piala dunia dari siaran *free to air* Liga Filipina. Secara prinsip, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim di dalam putusannya, konten siaran *free to air*, dapat dipergunakan dalam konteks peruntukan pribadi. Namun, terdapat pengecualian untuk penggunaan komersil.<sup>72</sup> LPB, sebagaimana telah disampaikan di atas, tetap memiliki kewajiban untuk meminta izin kepada LPP/LPS untuk dapat menyiarkan konten siaran *free to air*, karena jatuh ke ranah perlindungan hak cipta.

Namun demikian, tidak ada norma di dalam hukum Indonesia yang secara jelas memberikan larangan siaran *free to air* luar negeri yang berlisensi di negaranya, di wilayah Indonesia. Mengingat UU Hak Cipta berlaku kepada objek yang ada di yurisdiksi Indonesia, maka berkaitan dengan siaran *free to air* dari negara lain, tidaklah terikat dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Hal ini dikarenakan, “siaran” yang dibagikan oleh PT. Bintang Kejora Kabel, bukanlah “siaran” yang dilisensi oleh ..., melainkan “siaran” yang dilisensi Lembaga Penyiaran di Filipina. Mengingat, lisensi konten perhelatan piala dunia dimiliki oleh berbagai perusahaan di berbagai negara. Artinya, konten yang sama, namun pemilik hak terkait yang berbeda. Sayangnya, Pengadilan memberikan pendapat bahwa terhadap penyiaran siaran *free to air* dari luar negeri, berlaku prinsip yang sama dengan penyiaran siaran *free to air* dari LPP/LPS dalam negeri, tanpa memberikan dasar hukum maupun dasar logika yang jelas mengapa demikian.

### **d. Terkait Pertandingan Piala Dunia, Hak Siar, dan Hak Cipta (serta Hak Terkait)**

Kasus ini bukan merupakan sengketa hukum berkaitan dengan hak cipta siaran pertandingan sepak bola dunia pertama di Indonesia. Terdapat beberapa kasus dan putusan pengadilan terkait dengan hal ini. Namun, satu isu yang selalu menjadi pertanyaan yang tidak pernah dijawab oleh Pengadilan, termasuk di dalam putusan ini, adalah apakah benar dalam kasus-kasus terkait dengan penyiaran pertandingan sepak bola dunia terdapat pelanggaran hak cipta.

---

<sup>72</sup> Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte, hal. 37.

Menjadi sulit memang, menerapkan ketentuan yang ada terkait hak siar dan hak terkait ke dalam konten perhelatan piala dunia. Henry Sulistyo di dalam tulisannya<sup>73</sup> mengkritisi bahwa di dalam rezim UU Hak Cipta 2014, tidak terdapat penjelasan yang cukup terang berkenaan dengan posisi siaran pertandingan bola sebagai obyek yang dilindungi di bawah hak cipta. Lebih lanjut, Ia menilai bahwa pertandingan sepak bola tidak memiliki pencipta yang menjadi subjek authorship-nya, sehingga tidak memperoleh perlindungan hak cipta. Namun, dikarenakan antusiasmenya yang tinggi, pertandingan sepak bola kemudian disiarkan, dimana di dalam prosesnya kegiatan ini membutuhkan waktu dan tenaga, serta biaya. Maka, ini menjadi dasar pemberian perlindungan hukum melalui konsep hak siar dan/atau hak terkait.

Henry juga menjelaskan bahwa hak siar di Indonesia **bukan merupakan hak cipta**, namun dapat dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta jika mata siaran merupakan konten ciptaan yang dilindungi hak cipta. Ia berpendapat bahwa pertandingan sepak bola, bukan merupakan konten ciptaan, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Sehingga, tidak dapat dilindungi oleh hak cipta.<sup>74</sup>

Dirinya justru menggarisbawahi bahwa FIFA, dalam hal ini otoritas pelaksana dari Piala Dunia, di dalam perjanjian lisensinya memberikan lisensi terhadap “hak media” dan bukan terhadap “hak cipta”. Henry menilai, kedua hal ini adalah hal yang berbeda – meski di Indonesia, hak media tidak dikenal sebagai sebuah nomenklatur di dalam UU. Keduanya mengandung konsekuensi yang berbeda pula.<sup>75</sup>

Membaca kembali ketentuan Pasal 25 UU Hak Cipta berkaitan dengan hak ekonomi lembaga penyiaran, disampaikan bahwa lembaga penyiaran memiliki hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran ulang siaran; b. Komunikasi siaran; c. Fiksasi siaran; dan/atau d. Penggandaan Fiksasi siaran. Larangan ini seluruhnya berkaitan dengan proses pentransmisian dari siaran.<sup>76</sup> Artinya, hak terkait lembaga penyiaran dimiliki terhadap proses transmisi, bukan terhadap konten itu sendiri. Sedangkan, UU Penyiaran mendefinisikan hak siar sebagai hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya. Serupa dengan hak terkait, hak siar juga menitikberatkan kepada kegiatan

---

<sup>73</sup> Dr. Henry Sulistyo Budi, S.H., LL.M, “*Catatan Hukum Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Sengketa Pelanggaran Hak Siar*” dalam Jurnal Dictum Edisi 13, April 2019.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Lihat definisi dari penyiaran, komunikasi, dan fiksasi dalam Pasal 1 UU Hak Cipta.

menyiarkan, bukan kepada konten (program atau acara), kecuali program atau acara tersebut merupakan “milik” pencipta atau pemegang hak cipta.

Dengan tanpa adanya kejelasan bahwa siaran pertandingan piala dunia merupakan objek perlindungan hak cipta, maka sulit untuk mengatakan bahwa perlindungan hak cipta di bawah rezim UU Hak Cipta berlaku terhadap hak untuk menyiarkan pertandingan tersebut (hak siar). Jika konten siaran piala dunia merupakan objek yang dilindungi oleh rezim UU Hak Cipta, maka, dapat dikatakan PT. Bintang Kejora Kabel melakukan pelanggaran hak cipta, sebab “konten” yang disiarkannya, seharusnya hanya secara eksklusif dinikmati keuntungannya oleh PT. FMA sebagai pemegang lisensi. Namun jika tidak, maka perbuatan PT. Bintang Kejora Kabel, adalah semata pelanggaran berbentuk penyiaran tanpa hak siar.

Dalam putusan ini, terlihat bahwa Majelis Hakim menarik kesimpulan di dalam fakta hukum bahwa PT. Bintang Kejora Kabel tidak boleh melakukan siaran piala dunia meskipun dari sumber lain dikarenakan “hak siar eksklusif lisensi media” dipegang oleh PT FMA dan hak Hak Siar TV Satelit diberikan kepada K-Vision dan TransVision, sedangkan Hak Siar Eksklusif hanya dimiliki oleh K-Vision serta Hak Public Exhibition (Nonton Bareng) piala dunia 2018 diberikan kepada Pesta Bola.<sup>77</sup> Lebih lanjut di dalam fakta hukum juga disampaikan bahwa:<sup>78</sup>

“...perbuatan yang dilakukan oleh PT. Bintang Kejora Cable Vision dengan melakukan Pemanfaatan Ekonomi dari Produk Hak Terkait yaitu melakukan penyiaran ulang dan/atau mengkomunikasikan Piala Dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dilakukan tanpa Izin dari Pemilik Hak dengan demikian hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Undang undang-nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan melanggar pasal 118 ayat (1) UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.”

Sedangkan di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menegaskan:<sup>79</sup>

“Menimbang, bahwa yang memiliki Hak Ekonomi dan larangan terkait penyiaran konten Piala Dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) di wilayah NKRI adalah PT. Futbol Momentum Asia (FMA) selaku pemegang lisensi yang mana telah di Sublisensikan kepada PT. Digital Vison Nusantara (K-Vision) berdasarkan perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak. Dan jika terjadi pelanggaran hak siar atau hak terkait, maka pihak PT. Digital Vision Nusantara berhak melarang sekaligus melaporkan kepada pihak yang berwajib guna proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

---

<sup>77</sup> Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte, Hal 30.

<sup>78</sup> Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte, Hal 31

<sup>79</sup> Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte, Hal 36

Dari pertimbangan ini, dapat dilihat bahwa Majelis Hakim mencampuradukkan seluruh konsep tentang hak siar, hak cipta, dan hak terkait yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran. Pada akhirnya, kesimpulan yang diambil pun adalah bahwa pelanggaran hak siar, dapat dipidana menggunakan ketentuan di dalam hak cipta. Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga menyamakan konsep hak siar dengan hak terkait, padahal, keduanya diatur di dalam rezim yang berbeda, dengan konsekuensi hukum terhadap pelanggaran yang berbeda pula.

Meskipun benar TransVision dan KVision memiliki hak siar terhadap pertandingan piala dunia, yang timbul atas perjanjiannya dengan PT. FMA, dan benar PT. Bintang Kejora Kabel tidak memiliki hak siar atas konten tersebut, namun tidak ada ancaman pidana terhadap penyiaran tanpa hak siar, kecuali jika acara/program yang disiarkan dilindungi di bawah perlindungan hak cipta. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dalam kasus ini, seharusnya, PT. Bintang Kejora Cable tidak dapat dinyatakan bersalah karena memenuhi unsur pidana di dalam Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 25 ayat (2) UU RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis berbagai isu yang melingkupi putusan 193/Pid.Sus/2019/PN Tte, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim di dalam perkara ini, belum cukup hati-hati di dalam menjawab pertanyaan hukum terkait dengan hak siar dan kaitannya dengan UU Hak Cipta dan hak terkait lembaga penyiaran. Meskipun isu ini sebenarnya berakar pada ketidakjelasan pengaturan dari UU Penyiaran dan UU Hak Cipta terhadap konten-konten serupa siaran pertandingan bola, namun seharusnya, Pengadilan tetap dapat memberikan pertimbangan hukum yang logis terhadap permasalahan ini. Ke depan, diharapkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara serupa perkara ini dapat lebih memperhatikan logika hukum dan menjawab pertanyaan hukum yang ada di dalam putusan dengan lebih hati-hati. Apabila Hakim merasa bahwa kerancuan ada di dalam pengaturan UU yang ada, maka Hakim juga harus mengakui hal itu dan melakukan penemuan hukum yang lebih tepat dan tetap dapat memberikan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat di dalam perkara.

#### 4.10 ANALISIS PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS/2017/PN.KPG

##### Data Umum Putusan

Nomor Putusan	:	<b>15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg</b>
Tanggal Putusan	:	16 Mei 2017
Nama Pengadilan	:	Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang
Putusan Terkait	:	92/PID/2017/PT.KPG ; Nomor 2736 K/PID.SUS/2017
Status Putusan BHT	:	Dikuatkan di PT, Dibatalkan di MA
Nama Hakim	:	1. Eko Wiyono, S.H., M.Hum – Hakim Ketua
Terkait dan Posisi dalam Majelis	:	2. Mohamad Sholeh, S.H., M.H. – Hakim Anggota 3. Prasetio Utomo, S.H. – Hakim Anggota
Analisis	:	Adhigama Andre Budiman, S.H., LL.M.
Institusi	:	Institute for Criminal Justice Reform

##### Abstrak

Pada putusan No. 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg yang diketuai oleh hakim ketua Eko Wiyono, S.H., M.Hum. sebagai objek penelitian ini menghasilkan analisis yang mana majelis hukum Pengadilan Negeri Kupang di dalam perkara *a quo* keliru dalam menafsirkan unsur tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan ke luar wilayah Indonesia. Permasalahan tindak pidana perdagangan orang adalah sebuah fenomena sosial yang melibatkan banyak pihak yang terorganisir dalam menjalankan perbuatannya. Maka, pengujian unsur tindak pidana yang tidak tidak merinci dapat meninggalkan kekeliruan dalam putusan seperti misalnya peran dari terdakwa di dalam perkara ini yang seharusnya tidak termasuk ke dalam perbuatan ‘perekrutan’ perdagangan orang.

##### Ringkasan Perkara

Kasus ini berawal pada tanggal 03 dan 04 September 2015, terdakwa Tony Pah (berkas perkara terpisah) melakukan pengurusan paspor atas nama korban YS, MB, YT, MBm, dan MS. Terdakwa Tony Pah dan dibantu terdakwa Eduard (berkas perkara terpisah) membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran palsu untuk kepentingan dokumen pembuatan paspor para korban.

Terdakwa Tony Pah dan terdakwa Eduard kemudian menghubungi terdakwa Herry Pranowo (berkas perkara terpisah) dan terdakwa Godstar Mozez Manik untuk keperluan pembuatan paspor, termasuk paspor atas nama korban YS yang dipalsukan menjadi Melinda Sapay, dengan uang imbalan Rp1.000.000 untuk setiap 1 paspor dan agar dapat selesai dalam 1 hari. Terdakwa

Godstar Moez Manik kemudian menerima dan mengurus permohonan paspor dari terdakwa Tony Pah. Terdakwa Tony Pah dan terdakwa Eduard kemudian membawa korban YS, MB, YT, MBm, dan MS untuk wawancara di kantor Imigrasi Kupang tempat terdakwa Godstar bekerja. Terdakwa Godstar di dalam perkara ini bekerja sebagai pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang dan mendapatkan keuntungan untuk membantu pengurusan paspor korban. Setelah paspor selesai, terdakwa Godstar kemudian mengambil paspor korban Melinda tanpa surat kuasa dan menyerahkan kepada terdakwa Tony Pah.

Paspor korban YS kemudian digunakan oleh terdakwa Tony dan terdakwa Eduard untuk memberangkatkan korban YS ke Malaysia. Di Malaysia, korban YS bekerja secara paruh waktu untuk terdakwa Conrad Wee Hoe Tong (berkas perkara terpisah), mengalami eksploitasi berupa pemanfaatan tenaga seseorang tanpa digaji hingga akhirnya korban bunuh diri pada 09 Juli 2016.

## **Analisis Putusan**

### **a. Analisis tentang pengujian unsur tindak pidana**

Majelis hakim PN Kupang memahami ada keterlibatan pelaku di dalam tindak pidana yang mana menguji apakah pelaku memenuhi unsur ikut serta “membawa” korban untuk dipekerjakan di luar wilayah Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang “*membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia*.”<sup>80</sup> Majelis Hakim tingkat PN tidak melakukan penelusuran sejauh mana keikutsertaan pelaku di dalam tindak pidana tersebut. Bahwa tiga unsur utama dari Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “proses,” “cara,” dan “tujuan”. Namun, di dalam Pasal yang didakwakan, Pasal 4 UU No. 21 tahun 2007 hanya mengatur mengenai unsur “proses” dan “tujuan” yang adalah kekeliruan secara normatif yang tidak akan dibahas di penulisan ini.

Unsur utama “Proses” yang wajib terpenuhi dari dari perkara Perdagangan Orang ini adalah terbatas pada unsur “membawa” yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 21 tahun 2007 ditafsirkan perbuatan “membawa” sebagai salah satu bentuk perekrutan. Majelis hakim tingkat PN tidak menguji secara merinci sejauh mana perbuatan dari Pelaku dalam rekrutmen korban YS untuk diperdagangkan ke luar wilayah Indonesia. Pengujian unsur ini seharusnya dipertimbangkan dari perbuatan pelaku dalam “membantu menerima, mengurus dan menyerahkan Pasport korban,”<sup>81</sup> apakah mengakibatkan terpenuhinya unsur “Proses.” Di dalam

---

<sup>80</sup> UU No. 21 Tahun 2007, Pasal 4

<sup>81</sup> Putusan 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg atas nama YS di PN Kupang, Hlm. 107 - 108



fakta kasusnya, terdakwa beralasan tidak ikut serta di dalam pengurusan paspor tersebut dan hanya berperan sebagai penerima surat permohonan pengurusan paspor (administrasi).

Dakwaan kepada Terdakwa juga di-juncto-kan dengan Pasal penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara, Pasal 8 Ayat (1) UU No. 21 tahun 2007. Perbuatan “penyalahgunaan kekuasaan” yang diuji di dalam peradilan adalah sebgat pada perbuatan Terdakwa yang menelpon pelaku lain untuk memberitahu paspo sudah selesai diproses dan pengurusan paspor (paspor pekerja) bukanlah masuk di dalam tugas dari Terdakwa.

Unsur “tujuan” di dalam perkara *a quo* terpenuhi lewat temuan di kasus posisi yang mana korban YS mengalami eksploitasi pemanfaatan tenaga. Majelis Hakim sudah benar dalam menguji unsur “tujuan” ini yang mana di dalam penafsiran pasalnya bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu bentuk eskploitasi sudah cukup, yaitu dalam kasus ini dan dianggap terpenuhi adalah “memanfaatkan tenaga atau kemampuan” dari korban YS.<sup>82</sup>

#### **b. Analisis Penggunaan pasal pidana**

Amar putusan majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah “menyalahgunakan kekuasaannya yang mengakibatkan terjadinya perdagangan orang”<sup>83</sup> adalah keliru karena Pasal 8 UU No. 21 tahun 2007 bukan merupakan ketentuan pidana yang berdiri sendiri dan merupakan pemberatan dari ketentuan-ketentuan di Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 8 UU No. 21 tahun 2007 ini harus dibaca dan ditafsirkan senafas dengan Pasal utamanya, Pasal 4 UU No. 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang dengan tujuan di luar wilayah Indonesia dan yang diikuti oleh penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara.

#### **c. Peran pelaku dalam tindak pidana dan posisi sebagai penyelenggara negara**

Di dalam fakta kasusnya, pelaku beralasan tidak ikut serta di dalam pengurusan passport tersebut dan hanya berperan sebagai penerima surat permohonan pengurusan passport (administrasi).

Pelaku Godstar Mozez Banik memang di dalam perkara ini sebagai pegawai kantor Imigrasi Kupang,<sup>84</sup> yang melakukan perbuatan dalam kapasitasnya untuk “membantu menerima, mengurus dan menyerahkan Passport korban,”<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Ibid., Hlm. 108

<sup>83</sup> Ibid., Hlm. 109

<sup>84</sup> Ibid., Hlm. 8, 92

<sup>85</sup> Ibid., Hlm. 107 - 108

Ada redundansi dalam penyebutan posisi jabatan pelaku yang di dalam banyak kesempatan dicantumkan sebagai *Costumer Service*<sup>86</sup> dan dalam satu pertimbangan hakim dicantumkan sebagai *Cleaning Service*.<sup>87</sup>

Pembuatan Paspor merupakan serangkaian proses yang dimulai dari pendaftaran, pengecekan kelengkapan dan keabsahan berkas, pengambilan foto passport, sidik jari, dan wawancara, dan verifikasi dan adjudikasi.<sup>88</sup> Namun di dalam persidangan tidak diuji keterlibatan pelaku atau pejabat lain yang membuat Paspor, khususnya pengecekan keabsahan dokumen, sehingga dapat mempertimbangkan penafsiran “menyalahgunakan kekuasaan” oleh pelaku yang hanya memiliki satu peran dari rangkain proses pembuatan Paspor. Walaupun begitu, Majelis Hakim menilai perbuatan pelaku dalam menerima permohonan passport sudah memenuhi unsur “menyalahgunakan kekuasaan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 UU No. 21 tahun 2007.

Temuan di dalam keterangan saksi Nanag Saiful Isra Rusli juga tidak dipertimbangkan bahwa ada banyak petugas yang menjalankan tugas dan fungsinya di dalam pengurusan paspor ini dan yang melakukan scan dan entri data adalah rekan Gizela Soares; foto, sidik jari, dan wawancara adalah rekan Saiful Isra Rusli; dan penyerahan paspor adalah rekan Benediktus Babu bukanlah terdakwa sendiri.<sup>89</sup> Pencetakan paspor juga dilakukan oleh rekan kerja terdakwa Natalia Susana Laky.<sup>90</sup>

Di upaya hukum tingkat Kasasi, pelaku dibebaskan atas alasan tidak mengetahui modus perekrutan, pemalsuan dokumen, dan pengiriman korban yang dilakukan oleh pelaku utama.

#### **d. Pidanaan**

Terdakwa di dalam putusan ini diputus terbukti bersalah melanggar Pasal 4 jo. Pasal 8 UU No. 21 tahun 2007 dengan pidana penjara empat tahun penjara. Bahwa, penerapan sanksi pidana adalah merupakan *ultimum remedium* dan dampak yang dialami korban sangatlah fatal, adanya eksploitasi yang menyebabkan korban harus bunuh diri. Jika memang pelaku terpenuhi memiliki niat jahat sehingga menyalahgunakan kekuasaan dan mengakibatkan korban YS tereksplotasi pidana yang diberikan seharusnya bukan pidana paling singkat. Hal ini

---

<sup>86</sup> Ibid., Hlm. 93

<sup>87</sup> Ibid., Hlm. 98

<sup>88</sup> Administrator Kanim Malang, ‘Syarat dan Tata Cara Mengurus Paspor Tahun 2023’ (*Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang*, 24 Juli 2023) <<https://kanimmalang.kemenkumham.go.id/info-publik/591-syarat-dan-tata-cara-mengurus-paspor-tahun-2023>>

<sup>89</sup> Putusan 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg atas nama YS di PN Kupang, Hlm. 42

<sup>90</sup> Ibid., Hlm. 62

menggambarkan adanya ketidakpastian dari majelis hakim akan peran terdakwa Godstar di dalam perdagangan orang.

### **Kesimpulan**

Di dalam hukum positif, khususnya Pasal 4 UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, unsur utama yang harus terpenuhi hanyalah “proses” yaitu “membawa” yang adalah termasuk perbuatan perekrutan dan unsur utama tujuan “dengan maksud dieksploitasi.” Majelis hakim di dalam perkara *a quo* keliru dalam menafsirkan peran terdakwa Godstar yang menerima dokumen permohonan pengurusan paspor dan menelpon pelaku lain terkait status pengurusan paspor sebagai perbuatan perekrutan dan memenuhi unsur “membawa” korban ke luar Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi. Putusan majelis hakim di dalam perkara *a quo* dikatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan kekuasaannya yang mengakibatkan terjadinya perdagangan orang” tidak dipertimbangkan dengan Pasal utama, Pasal 4, yang mana perbuatan “Proses” juga harus terpenuhi. Terdakwa Godstar Mozes di dalam pengujian perkara ini tidak terlihat memenuhi unsur kejahatan dan memiliki maksud terlibat dalam perekrutan korban untuk diperdagangkan di luar wilayah Indonesia. Keberangkatan korban ke Malaysia dapat dicegah apabila Kantor Imigrasi Kelas I Kupang melakukan pengecekan dan validasi dokumen dengan seksama, yang mana diluar kendali oleh pelaku sebagai *Costumer Service*/penerima dokumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ayu, I. (2021, 22 Maret). Sembilan Limbah Dikecualikan dari B3, KLHK: Manfaatkan dengan Baik. *Bisnis.com*.  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210322/257/1370672/sembilan-limbah-dikecualikan-dari-b3-klhk-manfaatkan-dengan-baik>.
- Budi, H. S. (2019). Catatan Hukum Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Sengketa Pelanggaran Hak Siar. *Jurnal Dictum*. Edisi 13, April 2019.
- Calitz, K. (2007). *The close connection test for vicarious liability*. Juta Law Publishing.  
<http://hdl.handle.net/10019.1/103979>.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Ciampi, A. (2017). *Rights to freedom of peaceful assembly and of association: note/by the Secretary-General*. Report of the Special Procedure of the Human Rights Council. New York: United Nations. <https://digitallibrary.un.org/record/1302505>.
- Ginting, M. (2019). Anotasi Terhadap Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw atas nama Heri Budiawan alias Budi Pego. *Dictum*, 13, 93–109. <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2019/05/JURNAL-DICTUM-Edisi-13-April-2019-Kajian-Putusan-Penting.pdf>.
- Handayani, M. M., Achmadi, J. C., & Apsari, P. K. (2022). Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8 (1), 152–192.  
<https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.369>.
- Januarsyah, M. P. Z. (2017). Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011. *Jurnal Yudisial*, 10 (3), 257–276. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.266>.
- Kanim Malang. (2023, 24 Juli). *Syarat dan Tata Cara Mengurus Paspor Tahun 2023*. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang. Diakses dari  
<https://kanimalang.kemenkumham.go.id/info-publik/591-syarat-dan-tata-cara-mengurus-paspor-tahun-2023>.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Storia Grafika.



- Marbun, A. N. (2020). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*. Depok: Mappi FHUI. Diakses dari <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Pertanggungjawaban-Tindak-Pidana-Korporasi.pdf>.
- Munawaroh, N. (2023, 21 September). *Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya. Hukum Online*. Diakses 25 Oktober 2023, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-diskresi--ruang-lingkup--syarat--dan-contohnya-lt54b538f5f35f5/#!>
- Pring, G. W., & Canan, P. (1996). *SLAPPs: getting sued for speaking out*. Philadelphia: Temple University Press.
- Prodjodikoro, W. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (edisi ke-3). Bandung: Refika Aditama.
- Rommelink, J. (2014). *Pengantar Hukum Pidana Material 1*. Yogyakarta: Maharsa Publishing.
- Sembiring, R. (2019). Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation Di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 3 (2), 186–203. <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v3n2.17>.
- Shinta Agustina et al. (2016). *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum: Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: LeIP.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudjiarto, T. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Lagu Dan/Atau Musik Terhadap Subjek Hukum Tindak Pidana Korporasi. *Honeste Vivere Journal*, 32 (2), 62–82. <http://repository.uki.ac.id/8741/1/PERTANGGUNGJAWABANPIDANAPELANGGARAN.pdf>.
- Wibisana, A. G. (2016). Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia? *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46 (2), 149. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74>.

## LAMPIRAN I



### A. Dokumentasi FGD Penyamaan Persepsi Mitra Analisis Putusan



## B. Dokumentasi FGD Identifikasi Awal Isu Putusan ICJR



### C. Dokumentasi FGD Reviu Hasil Putusan ICJR





## LAMPIRAN II

### MATRIKS *FOCUS GROUP DISCUSSION* HASIL ANALISIS PUTUSAN ICJR

Hari / Tanggal	:	Kamis, 18 September 2023
Waktu	:	Pukul 15.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Zoom Meeting

No.	No. Putusan	Isu Hukum	Daftar Pertanyaan	Narasumber	Kesimpulan Hasil Diskusi
1.	45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu atau tidaknya izin untuk memanfaatkan limbah B3 oleh PT Galangan Kapal Bontuni Tirtamas Kendari walaupun perusahaan tempat membeli limbah sudah memiliki izin</li> <li>• Pertimbangan tentang asas <i>ultimum remedium</i> oleh majelis hakim dalam memutus perkara.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang bisa diperjelas dalam kasus ini?</li> <li>2. Bagaimana konteks penggunaan asas <i>ultimum remedium</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arsil (Peneliti Senior LeIP)</li> <li>2. Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc (Expert Panel ICJR)</li> </ol>	Isu limbah B3 ini arahnya ada di administrasi terkait wajib atau tidaknya kepemilikan izin. Tetapi perlu untuk dilihat lebih jauh terkait latar belakang penangkapan, apakah sesederhana karena tidak memiliki izin. Jadi menyinggung juga bagian tentang apakah ada teguran terlebih dahulu atau tidak. Jadi bisa juga dijelaskan penerapan asas <i>ultimum remedium</i> dalam UU PPLH.

2.	559/Pid.B/2017/PN.Byw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penarikan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa dengan dasar bahwa terdakwa merupakan pemimpin unjuk rasa</li> <li>• Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) dalam kasus terdakwa Budi Pego</li> </ul>	Selain permasalahan penarikan pertanggungjawaban pidana, bagaimana dengan dugaan SLAPP dalam kasus Budi Pego?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arsil (Peneliti Senior LeIP)</li> <li>2. Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc (Expert Panel ICJR)</li> </ol>	<p>Analisis mengenai kekeliruan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa sudah tepat. Karena pada dasarnya majelis hakim menggunakan model vicarious liability untuk menarik tanggung jawab dari terdakwa. Masalahnya, model ini diperuntukkan bagi korporasi atau yang memiliki hubungan kerja (atasan dan bawahan). Selain analisis ini, perlu juga dibahas mengenai SLAPP dalam kasus Terdakwa.</p> <p>Perlu juga dicek kembali apakah vicarious liability dapat diterapkan dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh individu.</p>
3.	841/Pid.B/2021/PN Dps	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan Ketentuan Prejudicial Geschiil</li> <li>• Objek Perkara merupakan Perkara Perdata</li> <li>• Terdakwa Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Pasal 266 Ayat (1) KUHP</li> </ul>	Tindak pidana dalam kasus ini berhubungan dengan wanprestasi, jadi mana yang bisa digunakan?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arsil (Peneliti Senior LeIP)</li> <li>2. Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc (Expert Panel ICJR)</li> </ol>	Isunya menurut Bang Arsil adalah wanprestasi. Jual tanah, dijanjikan sekian ternyata tidak sampai sekian jadi sudah jelas ini adalah wanprestasi. Apakah ada kesengajaan untuk mengaburkan fakta supaya dia bisa mendapatkan uang lebih. Itu isu pokoknya. Pasal 266 itu memasukkan keterangan dalam satu surat/dokumen yang akan menimbulkan harm. Yang perlu diliat adalah keterangan ini dimana adanya? Dalam akte, surat resmi, atau apa? Kalau dalam perjanjian, pertanyaannya adalah apakah perjanjian masuk dalam akte atau dokumen yang

					disebutkan dalam Pasal 266? Karena kalau perjanjian masuk dalam Pasal 266 maka semua wanprestasi jadi masuk dan bisa dikenakan Pasal 266. Poin ini yang perlu dibahas dalam analisis.
4.	2/Pid.Sus-TPK /2020/PN.Dps.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekeliruan Majelis Hakim dalam membuktikan Pasal 2 UU PTPK</li> <li>• Penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang seringkali digunakan bersamaan</li> </ul>	Apa yang perlu ditambahkan dalam analisis penerapan Pasal 2 dan 3 UU PTPK?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arsil (Peneliti Senior LeIP)</li> <li>2. Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc (Expert Panel ICJR)</li> </ol>	<p>Kenapa para penerima lain tidak didakwa? Harus dibatasi, analisis perkara secara keseluruhan oke tapi untuk menganalisis putusan, harus liat limit hakim seperti apa. Hakim hanya menerima perkara dari jaksa. Kita tidak dapat menganalisis kenapa hakim tidak mendakwa karena bukan kewenangan hakim untuk mendakwa jadi tergantung jaksa akan mendakwa pelaku lain atau tidak.</p> <p>Isu pasal juga ada di jaksa. Pasal 2 dan 3 pada dasarnya menyerap ketentuan lain, pasal 8 salah satunya. Ada proses penilepan yang seharusnya masuk ke dalam penggelapan.</p> <p>Kecuali, hakim menyebutkan dalam putusan kenapa jaksa tidak mendakwa. Ini baru yang akan menarik</p> <p>Jadi, analisis diarahkan pada penerapan Pasal 2 dan 3 PTPK.</p>
5.	3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah suatu pernyataan yang merupakan fakta dapat sepenuhnya menghapus pertanggungjawaban</li> </ul>	Apa yang perlu ditambahkan dalam analisis ini khususnya dalam hal limitasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arsil (Peneliti Senior LeIP)</li> <li>2. Anugerah Rizki Akbari,</li> </ol>	Mungkin yang harus disoroti adalah bagaimana hakim memperluas limitasi pidana dalam pasal 27 (3) UU ITE yakni untuk membela diri. Menagih utang dianggap termasuk juga membela diri. Tulisan analisis jangan sampai

		<p>atas pencemaran nama baik?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah kondisi terpaksa seperti menagih utang, dalam kasus ini, dapat dijadikan limitasi pemidanaan mengingat limitasi pemidanaan pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan 311 KUHP hanyalah dalam hal perbuatan tersebut dilakukan untuk membela diri atau kepentingan umum?</li> </ul>	penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE?	S.H., M.Sc (Expert Panel ICJR)	seperti menunjukkan bahwa tidak setuju dengan bebasnya terdakwa
6.	43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg	Ketiadaan niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri dalam diskresi pemotongan insentif sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana.	Apa yang perlu diperdalam dalam analisis mengenai keuntungan pribadi?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arsil (Peneliti Senior LeIP)</li> <li>2. Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc (Expert Panel ICJR)</li> </ol>	Poin yang janggal adalah hakim memandang unsur “Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” dari Pasal 12 huruf e UU Tipikor terpenuhi karena terdakwa tidak melakukan pemotongan untuk kepentingan sendiri Harus dicek betul-betul apakah ada keuntungan tidak wajar dari anggaran yang diajukan dan digunakan oleh para terdakwa untuk menemukan mens rea-nya. Cek ada putusan kasasi atau tidak.

7.	137/Pid.Sus/2019/PN.Bna	Penjatuhan pidana denda pada kasus illegal fishing	Pertimbangan hakim sudah baik, tapi apa yang perlu diperdalam dalam konteks penjatuhan denda?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arsil (Peneliti Senior LeIP)</li> <li>2. Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc (Expert Panel ICJR)</li> </ol>	<p>Pertimbangan hakim dalam putusan ini sudah progresif karena majelis hakim telah mempertimbangkan regulasi internasional berupa UNCLOS tahun 1982 Pasal 73 ayat (3) yaitu pelanggaran terhadap peraturan perikanan di ZEE tidak boleh dikenakan hukuman penjara jika tidak ada kesepakatan dari negara terkait yang menyatakan sebaliknya. Masukan dari ahli, kalau mau apresiasi, jangan pakai bahasa hakim progresif, cukup sampaikan saja pertimbangan hakim sudah sesuai dengan UNCLOS karena apa yang dipertimbangkan hakim belum menjamin ia sudah progresif. Majelis hakim memutuskan terdakwa Suriyon Jannok dihukum dengan pidana denda sesuai dengan mekanisme pada UNCLOS. Majelis hakim menyatakan dakwaan primair Pasal 92 UU Perikanan tidak terpenuhi karena terdakwa merupakan pekerja, bukan pengusaha yang menjalankan usaha perikanan sehingga tidak diwajibkan memiliki SIUP. Masukan ahli, akan lebih baik apabila bisa dieksplor lebih jauh soal dalam hal apa pengaturan SIUP bisa dikenakan terhadap pelaku yang bukan WNI menggunakan kapal asing tapi melakukan illegal fishing di ZEE Indonesia. Kemudian, soal hukumannya</p>
----	-------------------------	--	---	---	---

					hanya denda saja, bisa juga dieksplor lebih lanjut bagaimana eksekusi pidana dendanya dengan pertimbangan terdakwa warga negara asing.
8.	650/Pid.Sus/2015/PN.Mlg	Dakwaan Kumulatif dalam satu perbuatan pidana	Penuntut umum dan majelis hakim keliru menerapkan bentuk dakwaan dan tidak ada konsekuensi hukum atas penerapan bentuk dakwaan yang keliru. Jadi apa yang bisa diperdalam dalam konteks ini?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arsil (Peneliti Senior LeIP)</li> <li>2. Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc (Expert Panel ICJR)</li> </ol>	<p>Perlu dipertajam lagi analisisnya, selain bentuk dakwaan yang keliru, apakah majelis hakim sudah tepat dalam mempertimbangkan penerapan pasal yang dikenakan kepada terdakwa, dan di antara dua pasal yang didakwa, pasal mana yang menurutmu lebih tepat?</p> <p>Substansi unsur Pasal 39 Ayat (1) huruf c UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pasal 39 Ayat (1) huruf d UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sama, yaitu mengatur tentang larangan perbuatan menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja, hanya saja, Pasal 39 Ayat (1) huruf d ditambah dengan unsur “menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.”. Masukan ahli, cukup baik kalau mau mengangkat isu ini, hanya saja analisisnya bisa diperdalam lagi. Di samping bilang substansi unsur pasalnya sama di antara kedua pasal ini, mungkin bisa diperdalam analisisnya dengan memberikan solusi, misalnya daripada</p>

					diatur dengan dua pasal yang berbeda, lebih baik apabila pengaturannya menjadi <i>concursum</i> atau unsur “menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” menjadi pemberatan tindak pidana.
9.	15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengujian unsur tindak pidana perdagangan orang</li> <li>• Peran pelaku dalam tindak pidana dan posisi sebagai penyelenggara negara</li> <li>• Pemenuhan hak korban</li> <li>• Pemidanaan</li> </ul>	Tidak ada diskusi khusus untuk putusan ini karena keterbatasan waktu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arsil (Peneliti Senior LeIP)</li> <li>2. Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc (Expert Panel ICJR)</li> </ol>	Walaupun tidak terdapat diskusi khusus. Poin utama yang bisa dilakukan tetap sama yaitu memperdalam analisis sesuai dengan isu yang telah ditentukan.
10.	193/Pid.Sus/2019/PN Tte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanggungjawaban Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Bintang Kejora Cable</li> <li>• Hak penyiaran ulang siaran atau siaran ulang untuk kepentingan komersial siaran free to air negara lain di wilayah NKRI</li> <li>• Bentuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selaku</li> </ul>	Tidak ada diskusi khusus untuk putusan ini karena keterbatasan waktu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arsil (Peneliti Senior LeIP)</li> <li>2. Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc (Expert Panel ICJR)</li> </ol>	Walaupun tidak terdapat diskusi khusus. Poin utama yang bisa dilakukan tetap sama yaitu memperdalam analisis sesuai dengan isu yang telah ditentukan.

		Direktur Utama PT. Bintang Kejora Cable dalam kaitannya dengan kerugian ekonomi yang ditanggung oleh para pemegang hak ekonomi			
--	--	--	--	--	--



## **LAMPIRAN III**

Naskah Jurnal Komisi Yudisial

# **MENYOAL PENGGUNAAN VICARIOUS DALAM PENGADILAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PASAL 37 HURUF B UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

**Kajian Terhadap Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/Pn Byw**

## **QUESTIONING THE USE OF VICARIOUS LIABILITY IN COURT AND ITS RELEVANCE TO ARTICLE 37 LETTER B OF LAW NO. 1 OF 2023 ABOUT THE CRIMINAL CODE**

**An Analysis of Decision Number 559/Pid.B/2017/Pn Byw**

**Nur Ansar**

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Komp. Departemen Kesehatan No.4, RT.1/RW.7, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12520

Email: nuransar@icjr.or.id

### **Abstrak**

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau KUHP Baru telah mengatur model *vicarious liability*. Sebelum model pertanggungjawaban pidana tersebut diatur dalam KUHP, majelis hakim telah menggunakan model tersebut untuk menarik pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Tetapi dalam kasus Budi Pego, majelis hakim juga menggunakan model *vicarious liability*. Penelitian ini menganalisis permasalahan dalam penggunaan model *vicarious liability* dalam kasus Budi Pego dan hubungannya dengan penggunaan model tersebut saat KUHP berlaku pada 2026. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan permasalahan berupa kekeliruan majelis hakim dalam menggunakan model *vicarious liability* dalam kasus Budi Pego. Kasus Budi Pego bukan dalam konteks korporasi atau hubungan kerja sehingga tidak relevan menggunakan model *vicarious liability*. Agar permasalahan ini tidak terjadi, majelis hakim perlu untuk membuktikan elemen kunci dari model *vicarious liability* dan mekanisme uji yang tersedia. Ada dua elemen penting dalam model *vicarious liability* yaitu “pekerja” dan “dalam masa kerja”. Selain itu, terdapat mekanisme uji yang harus membuktikan perbuatan dari pekerja, motif, ruang lingkup kewenangan dari pekerja, dan apakah tindakan tersebut menguntungkan perusahaan. Oleh karena itu, ketika KUHP Baru berlaku pada 2016, penggunaan model *vicarious liability* perlu untuk mempertimbangkan elemen kunci dan syarat-syarat lainnya agar tidak terjadi kekeliruan penerapan dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Vicarious Liability, Pertanggungjawaban Pidana, KUHP Baru

### **Abstract**

*Law No. 1 of 2023 about the Criminal Code (New Criminal Code) has regulated the vicarious liability model. Before this model of criminal responsibility was regulated in the New Criminal Code, the panel of judges used this model to draw criminal responsibility for corporations. However, in the Budi Pego case, the panel of judges also used the vicarious liability model. This research analyzes the problems in using the vicarious liability model in the Budi Pego case and its relationship with the use of this model when the New Criminal Code comes into force in 2026. By using normative juridical methods, this research finds problems in the form of errors by the panel of judges in using the vicarious liability model in the Budi Pego case. Budi Pego's case is not in the context of a corporation or employment relationship, so it is not relevant to use the vicarious liability model. So that this problem does not occur, the panel of judges needs to prove the key elements of the vicarious liability model and the available test mechanisms.*

*There are two essential elements in the vicarious liability model, namely "employee" and "in the period of employment". Apart from that, there is a test mechanism that must prove the employee's actions, motives, the scope of authority of the employee, and whether the action benefits the company. Therefore, when the New Criminal Code comes into force in 2016, the use of the vicarious liability model needs to consider critical elements and other requirements to avoid errors in application in law enforcement.*

*Keywords: Vicarious Liability, Criminal liability, New Criminal Code*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP baru) memuat satu bentuk pertanggungjawaban pidana baru terhadap individu atau orang perorangan. Dalam Pasal 37 huruf b KUHP baru disebutkan bahwa dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang “dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain”. Dengan kata lain, ketentuan ini baru dapat digunakan apabila diatur secara jelas dalam suatu perundang-undangan.

Sebelumnya, terdapat putusan pengadilan yang menggunakan model pertanggungjawaban pidana pengganti yaitu putusan nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw atas nama terdakwa Heri Budiawan alias Budi Pego. Dalam putusan ini, majelis hakim menganggap Terdakwa Budi Pego sebagai pemimpin unjuk rasa yang dilakukan ada 4 April 2017 di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran sekitar pukul 13.00 WIB. Unjuk rasa ini bertujuan untuk menolak beroperasinya PT Bumi Sukses Indo (PT BSI) sebab diduga telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat di sekitarnya. Namun, dalam salah satu spanduk yang dibentangkan, terdapat gambar palu arit. Adanya gambar ini yang kemudian menjadi dasar Budi Pego dipidana.

Terdakwa Budi Pego sebagaimana dalam fakta-fakta hukum, bukanlah orang yang menyuruh untuk menggambar atau orang yang membuat gambar palu arit tersebut. Namun, menurut majelis hakim:

“...pertanggungjawaban Terdakwa sebagai pemimpin aksi unjuk rasa yang telah dilakukan pada tanggal 4 april 2015 (*sic!*), seharusnya harus segera menghentikan atau melarang pembentangan spanduk tersebut karena merupakan perbuatan yang melawan hukum.” (hlm. 58).

Untuk menarik pertanggungjawaban tersebut, majelis hakim menggunakan ketentuan dalam UU No. 9 Tahun 198 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menurut majelis hakim:

“Terdakwa dalam hal ini telah tidak melakukan kewajibannya untuk menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dimaksud pada Pasal 6 huruf (e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 ... Terdakwa telah pula tidak melakukan kewajibannya untuk menyampaikan akan adanya aksi unjuk rasa yang akan dilakukan sebagaimana diharuskan pada Pasal 11 ... dengan Pasal 10 Ayat (1) ... perbuatan-perbuatan itulah yang diamanatkan dan menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 ... yang berbunyi “penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 11 wajib bertanggungjawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara tertib dan aman.” (hlm. 58).

Putusan ini telah menjadi satu isu yang banyak dibahas dalam berbagai kajian akademik. Bukan hanya dalam konteks hukum pidananya seperti permasalahan *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) dan penggunaan Pasal 107a KUHP, tetapi juga dalam konteks kajian sosial seperti konflik sumber daya alam. Dalam penelusuran kajian yang berhubungan dengan putusan tersebut, saya setidaknya menemukan adanya kecenderungan pembahasan tentang SLAPP dan penggunaan Pasal 107a KUHP yang saling dikaitkan. Terdapat pula kajian yang memang secara spesifik membahas konflik sumber daya alam dengan memasukkan kasus ini sebagai contoh.

Handayani dkk (2021), Sembiring (2019), Saleh & Spaltani (2022), Nelisa (2021), maupun Elfina & Sopoyono (2023) memasukkan kasus ini sebagai fenomena SLAPP. SLAPP adalah istilah yang pertama kali digunakan oleh Pring & Canan (1996) dengan empat kriteria yaitu: (1) adanya tindakan masyarakat yang dilakukan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan pemerintah; (2) tindakan tersebut menghasilkan pengaduan atau gugatan; (3) gugatan tersebut diajukan terhadap individu atau organisasi seperti NGO; dan (4) gugatannya berkaitan dengan kepentingan atau perhatian publik. Yang pertama, merupakan kriteria primer sementara tiga lainnya merupakan kriteria sekunder (Pring & Canan, 1996).

Bentuk SLAPP kemudian berkembang yang mana tidak melulu berhubungan secara langsung dengan tindakan partisipasi yang sedang dilakukan (Handayani dkk., 2021; Sembiring, 2019). Dalam hal ini, seseorang yang menggunakan haknya untuk berpartisipasi terhadap persoalan publik dilaporkan menggunakan tindak pidana yang tidak berhubungan langsung dengan partisipasi yang dilakukan (Handayani dkk., 2021). Adanya pelaporan ini membuat inti yang diperjuangkan dalam proses partisipasi seseorang menjadi tersamarkan dengan pelaporan tindak pidana (Sembiring, 2019).

Dalam kasus Terdakwa Budi Pego, unjuk rasa yang dilakukan berhubungan erat dengan lingkungan hidup. Hal ini kemudian membuat kasus ini banyak dianalisis dalam konteks

konflik lingkungan hidup dan SLAPP. Mudhoffir (2022, 136) melihat kasus ini sebagai upaya untuk menghalangi penolakan tambang di Indonesia dengan narasi komunisme, serta berhubungan dengan kekuasaan dan politik ekonomi dari negara. Narasi komunisme tersebut tidak bisa dilepaskan dari upaya berbagai pihak yang terus menyebarkan paranoia komunisme serta berbagai berita disinformasi lainnya, yang berujung pada pemenjaraan terhadap Terdakwa Budi Pego (White dkk., 2023). Pemenjaraan terhadap Terdakwa Budi Pego atas dasar penyebaran ajaran komunisme ini diperparah dengan tidak adanya bukti yang kuat (Permana dkk., 2023).

Dalam kerangka yang lebih besar, Wiratraman (2019) menempatkan kasus Terdakwa Budi Pego dalam analisis tentang penegakan HAM di Indonesia yang mana kasus ini hanya merupakan peradilan yang tidak lepas dari tekanan dan stigma komunis. Lebih lanjut, Wiratraman (2020) melihat kasus ini sebagai upaya penyimpangan dari negara yang justru mendukung elite oligarki. Pandangan tersebut sejalan dengan Mudhoffir (2022, 136) yang juga melihat pemenjaraan terhadap Terdakwa Budi Pego sebagai upaya elite untuk membungkam dan memperkuat akumulasi modalnya.

Terlepas dari berbagai kajian tersebut yang telah menghubungkan permasalahan politik ekonomi dengan narasi komunisme serta penerapan SLAPP, kasus ini justru minim dianalisis dalam konteks penarikan pertanggungjawaban pidana. Setidaknya dari yang saya telusuri, hanya terdapat satu kajian yang melihat dari sisi pertanggungjawaban pidana. Di sini, Ginting (2019) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) tidak tepat diterapkan.

Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dibahas dalam kajian ini adalah penerapan model *vicarious liability* dalam kasus Terdakwa Budi Pego. Memang benar, Ginting (2019) telah menjadikan permasalahan ini sebagai salah satu permasalahan dalam kajiannya tetapi masih lebih fokus pada model pertanggungjawaban pidananya. Sementara itu, mandat dari Pasal 16 dan 17 UU No. 9 Tahun 1998 yang juga dapat menarik pertanggungjawaban pidana dari pemimpin unjuk rasa. Oleh karena itu, dalam kajian ini saya akan fokus lebih jauh untuk menganalisis Di sini, yang diangkat menjadi permasalahan adalah penggunaan Pasal 17 yang digunakan oleh majelis hakim untuk menarik pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa Budi Pego.

Permasalahan penerapan ini kemudian dihubungkan dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana pengganti dalam Pasal 37 huruf b KUHP baru. Dalam penjelasan Pasal 37 huruf b KUHP baru disebutkan bahwa:

“Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) yang menentukan bahwa Setiap Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.”

Dengan kata lain, ini sejalan dengan model pertanggungjawaban pidana dalam kasus Terdakwa Budi Pego. Untuk mencegah adanya perluasan penerapan yang dapat melanggar prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan individu, ketentuan ini perlu dikaji dengan menggunakan kasus Terdakwa Budi Pego sebagai dasar untuk analisisnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Kasus Terdakwa Budi Pego telah banyak dibahas tetapi masih minim dalam mengkaji penarikan pertanggungjawaban pidana pengganti dalam kasus tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Ginting (2019), kajian ini saya fokuskan untuk menganalisis permasalahan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana pengganti dalam putusan nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw dan proyeksi penerapannya dalam KUHP baru ke depan.

1. Apa yang menjadi masalah dalam penerapan pertanggungjawaban pidana pengganti dalam putusan Budi Pego?
2. Bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana pengganti diterapkan saat UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP berlaku pada 2026?

## **C. Tujuan dan kegunaan**

Dengan rumusan masalah yang dikerucutkan ke dalam dua pertanyaan, tulisan ini bertujuan untuk menguraikan lebih jauh tentang konsep pertanggungjawaban pidana pengganti dan hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap individu. Dengan menggunakan putusan nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw, saya menguraikan permasalahan dalam penerapan model pertanggungjawaban pidana tersebut dan menjadi refleksi untuk pemberlakuan Pasal 37 huruf b KUHP baru ke depannya.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada prinsipnya, pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada individu yang dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana. Hal ini didasarkan pada asas yang tidak tertulis yaitu seseorang tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dengan kata lain, menurut Moeljatno (2008, 167) seseorang tidak mungkin dibebani pertanggungjawaban pidana jika

tidak melakukan tindak pidana. Hal ini juga disebutkan oleh Muzakkir (Ali, 2013), bahwa dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak bisa dialihkan kepada orang lain, termasuk kepada keluarga pelaku tindak pidana.

Untuk menarik pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang, harus ada tindak pidana yang dilakukan serta terdapat kesalahan dari orang tersebut. Di sini, pertanggungjawaban pidana berarti diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif pada adanya kesalahan dari orang tersebut. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut (Ali, 2011, 156). Rummelink (2014, 169) kemudian menegaskan bahwa kesalahan menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana.

Seseorang dikatakan melakukan kesalahan apabila sebenarnya mengetahui bahwa suatu perbuatan dilarang dan dicela oleh masyarakat sehingga harusnya dihindari atau tidak dilakukan tetapi, orang tersebut tetap melakukannya (Ali, 2011, 157). Apabila merujuk pada pendapat Kanter & Sianturi (2012, 167), kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana memuat tiga unsur yaitu, mampung bertanggungjawab, sengaja atau alpa, dan tidak ada alasan pemaaf. Namun, apabila merujuk pada Ali (2011, 180), unsur yang terakhir lebih mengarah pada tidak adanya alasan penghapus pidana (alasan pembenar dan pemaaf).

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila saat melakukan suatu perbuatan dapat membedakan mana yang diperbolehkan dan tidak secara hukum, serta secara sadar melakukannya sesuai kehendak (Ali, 2011, 171). Berdasarkan fakta hukum dan juga dalam pertimbangan hakim, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian, dapat dianggap bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab.

Selanjutnya, mengenai kesengajaan. Yang dimaksud dengan sengaja berarti terdapat kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau dengan kata lain, seseorang memang menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui akan akibatnya (Ali, 2011, 173). Menurut Kanter & Sianturi (2012, 172), terdapat gradasi dari kesengajaan, tetapi untuk analisis ini, kesengajaan diartikan sebagaimana telah dijelaskan pada kalimat sebelumnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan kealpaan atau lalai adalah ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang karena kurang waspada atau sekiranya dapat memperkirakan akibat dari suatu perbuatan bisa terjadi tetapi ia menghiraukannya (Kanter & Sianturi, 2012, 192).

Berdasarkan penjelasan di atas, saya menarik kesimpulan bahwa seseorang dapat dibebani tanggung jawab pidana apabila dia telah melakukan tindak pidana dan terdapat kesalahan di

dalamnya. Kesalahan tersebut haruslah dibuktikan bahwa terdapat kesengajaan atau niat yang memang ditujukan untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya, seseorang tersebut haruslah mampu untuk bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan.

Walaupun pertanggungjawaban pidana hanya kepada pelaku yang memang melakukan tindak pidana, orang lain juga sebenarnya dapat ikut dibebani tanggung jawab yang sama selayaknya orang yang melakukan tindak pidana. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 55 KUHP (*WvS*) tentang penyertaan dalam tindak pidana. Apabila merujuk pada putusan nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw, majelis hakim merujuk pada Pasal 16 dan 17 UU No. 17 Tahun 1998 yang dalam penjelasan Pasal 17 disebutkan bahwa tindak pidana tersebut termasuk perbuatan dalam Pasal 55 KUHP. Berdasarkan Pasal 55 KUHP:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Merujuk pada pendapat Kanter & Sianturi (2012, 342), yang dimaksud sebagai mereka yang melakukan adalah orang yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur delik. Sementara itu, menyuruh melakukan berarti pelaku tidak melakukan tindak pidana secara langsung melainkan menyuruh orang lain. Selanjutnya, yang dimaksud sebagai turut serta adalah apabila memang dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini, bisa dilakukan dengan bentuk kerja sama secara sadar yaitu para pelaku saling mengetahui dan menyadari tindak pidana tersebut atau bisa juga kerja sama secara langsung misalnya A membuka brankas sementara B mengambil uangnya. Artinya, untuk kerja sama secara langsung juga tetap dibutuhkan pembuktian adanya kesadaran atau kesengajaan dari masing-masing pelaku (Kanter & Sianturi, 2012, 348–49). Untuk ketentuan ayat (1) ke-2 dan ayat (2) tidak perlu saya jelaskan di sini sebab dalam putusan yang dianalisis lebih mengarah pada ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya, ketika korporasi dimasukkan sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, terdapat kebutuhan untuk menentukan model pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi (Ali, 2011, 160). Pada awalnya dalam hukum pidana Indonesia, ketika korporasi dianggap melakukan tindak pidana, yang dimintai pertanggungjawaban adalah pengurusnya, tetapi pada perkembangannya di masa perang



(Kanter & Sianturi, 2012, 221), korporasi kemudian dapat juga dimintai pertanggungjawaban pidana (Remmelink, 2003, 101–02). Namun, belakangan berkembang model pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) yang pada dasarnya atasan bertanggungjawab terhadap perbuatannya walaupun perbuatan tersebut tidak diotorisasi olehnya (Marbun, 2020).

Setidaknya terdapat empat model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu *vicarious liability*, *identification theory*, *agregation theory*, dan *organization model theory* (Marbun, 2020; Wibisana, 2016). Namun, sesuai dengan pembahasan dalam kajian ini, model yang saya bahas adalah *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pidana pengganti. Dalam model ini, seseorang dibebani tanggung jawab pidana terhadap perbuatan orang yang dipekerjakan olehnya, atau diberi wewenang untuk bertindak atas namanya—tetapi ia hanya bertanggungjawab secara perwakilan atas pekerja yang bertindak sesuai lingkup kerjanya (Herring & Cremona, 1998, 85). Penggunaan model pertanggungjawaban ini mempermudah pidanaan korporasi karena harus bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerja dalam lingkup kewenangannya, meskipun terdapat kritik bahwa penarikan tanggung jawab ini terlalu luas (Herring & Cremona, 1998, 88).

Dalam perkembangannya di Inggris, pengadilan menggunakan *close connection test* untuk menguji penerapan *vicarious liability* (Calitz, 2007, 454). Walaupun dalam model *vicarious liability* hanya mencakup dua elemen yaitu “karyawan” dan “dalam masa kerja” pada perkembangannya terdapat mekanisme uji tambahan. Dalam mekanisme uji ini, pengadilan harus menguji apakah ada hubungan erat antara tindakan yang salah dari pekerja dengan perusahaan pemberi kerja atau sifat dari pekerjaannya. Apabila melakukan tindak pidana yang berhubungan erat dengan perusahaan, pemberi kerja dapat bertanggung jawab atas perbuatan tersebut begitu pun jika pekerja tidak bermaksud untuk memajukan perusahaan. Di sini, juga perlu dilihat lingkup wewenang pekerjaannya maupun tindakan yang seolah menjadi wewenang dari pekerja (Calitz, 2007, 454). Singkatnya, yang perlu diuji adalah perbuatan dari pekerja, motif, ruang lingkup kewenangan dari pekerja, dan apakah tindakan tersebut menguntungkan perusahaan (Yang, 2012).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa memang terdapat perluasan dari pertanggungjawaban pidana seiring berkembangnya korporasi. Dalam Pasal 55 KUHP/WvS memang diatur tentang penyertaan dalam tindak pidana yang berarti beberapa orang bisa dikenai pertanggungjawaban pidana terhadap satu perbuatan yang sama. Namun, pertanggungjawaban pidana yang awalnya hanya untuk individu yang melakukan atau turut

serta melakukan, sekarang bisa juga dikenakan kepada orang lain tetapi hanya dalam konteks hubungan pekerjaan atas dasar pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Uraian di bagian ini kemudian saya jadikan sebagai dasar analisis terhadap putusan nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw dan hubungannya dengan Pasal 37 huruf b KUHP baru.

### III. METODE PENELITIAN

Saya menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang telah banyak digunakan dalam kajian terhadap isu hukum dalam putusan pengadilan ataupun dalam kasus-kasus tertentu misalnya Butarbutar (2022) dan Rosyadi & Fatoni (2022). Dengan menggunakan metode ini, saya akan menganalisis konsep hukum terkait pertanggungjawaban pidana dengan penerapannya dalam putusan nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw. Dengan kata lain, dalam menganalisis putusan tersebut, saya menguraikan dasar hukumnya dan konsepnya secara normatif untuk melihat kesesuaian dengan penerapannya dalam putusan pengadilan. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk menganalisis putusan tersebut bersumber dari buku maupun kajian ilmiah seperti jurnal dan lain sebagainya.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana saya sebutkan pada bagian sebelumnya, ada dua pertanyaan yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini. Pertama, permasalahan penerapan model *vicarious liability* oleh majelis hakim. Kedua, bagaimana menerapkan *vicarious liability* yang telah diatur dalam Pasal 37 huruf b KUHP baru ke depan. Kasus Terdakwa Budi Pego dalam putusan nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw telah diputus sebelum KUHP mengatur model *vicarious liability*. Meski demikian, *vicarious liability* sebenarnya telah dikenal dalam beberapa undang-undang seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, UU No. 18 Tahun 2013, maupun UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dari tiga undang-undang ini, jelas dimandatkan untuk menggunakan model *vicarious liability* terhadap kasus-kasus yang melibatkan korporasi. Sementara itu, dalam kasus Budi Pego, majelis hakim merujuk Pasal 17 UU No. 9 Tahun 1998 yang rumusannya justru tidak memandatkan untuk menggunakan model *vicarious liability* melainkan harus menggunakan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan.

Oleh karena itu, pada bagian berikut ini, saya menganalisis terlebih dahulu bagaimana majelis hakim menerapkan *vicarious liability* dalam kasus Budi Pego. Hasil dari analisis ini kemudian saya jadikan sebagai bahan untuk mengkaji bagaimana seharusnya *vicarious liability* seharusnya diterapkan ketika KUHP baru berlaku pada 2026.

**a. Menguji Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Individu dalam putusan 559/Pid.B/2017/PN.Byw**

Kasus Budi Pego bermula saat Ia bersama warga berunjuk rasa pada 4 April 2017 di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran sekitar pukul 13.00 WIB. Di lokasi tersebut, rombongan unjuk rasa menolak beroperasinya PT Bumi Sukses Indo (PT BSI) sebab diduga telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat di sekitarnya. Sebelum unjuk rasa dimulai, beberapa peserta aksi berkumpul di rumah Terdakwa Heri Budiawan Alias Budi Pego serta beberapa spanduk juga dibuat di sana.

Unjuk rasa dilakukan dengan pemasangan spanduk di beberapa tempat. Sementara di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran, spanduk yang dibentangkan berisi tulisan “KARYAWAN BSI DILARANG LEWAT JALUR INI” dengan gambar palu arit. Atas adanya spanduk yang bergambar palu arit tersebut, Budi Pego dilaporkan ke kepolisian dan dibawa ke pengadilan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, sebagaimana diatur dalam Pasal 107a UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Ada dua unsur penting yang perlu dibuktikan oleh majelis hakim dalam kasus ini. Pertama, unsur melawan hukum. Kedua, unsur “di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya”.

Dalam pertimbangannya tentang unsur melawan hukum, majelis hakim berpandangan bahwa “... oleh karena tidak adanya pemberitahuan tertulis tersebut, maka telah terjadi perbuatan yang melawan hukum dalam aksi tersebut” (hal. 45). Pertimbangan ini kemudian dihubungkan untuk mencari penanggung jawab kegiatan sebagaimana ditentukan Pasal 12 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Di sini, setelah menguraikan pertimbangan bahwa beberapa peserta aksi pernah berkumpul di rumah terdakwa, terdakwa bersama peserta aksi memasang spanduk, serta terdakwa terlihat mengarahkan massa aksi, majelis hakim menyatakan:

“...bahwa fakta-fakta tersebut karena persesuaiannya adalah bukti petunjuk yang mendukung fakta-fakta persidangan yang lain dan telah membuktikan Terdakwa sebagai pemimpin dari aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pada hari selasa tanggal 4 april 2017 tersebut” (hal. 46).

Selanjutnya, majelis hakim menyatakan bahwa penggunaan lambang komunis dalam aksi unjuk rasa tersebut “dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang telah menyebarkan ajaran komunis, marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya” (hal. 54). Kesimpulan ini ditarik setelah mempertimbangkan keterangan ahli yang saling bertentangan serta fakta bahwa terdapat gambar palu arit pada spanduk.

Majelis hakim kemudian menarik pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa Budi Pego yang dianggap sebagai pemimpin aksi. Menurut majelis hakim:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bentuk pertanggungjawaban Terdakwa sebagai pemimpin aksi unjuk rasa yang telah dilakukan pada tanggal 4 april 2015 (*sic!*), seharusnya harus segera menghentikan atau melarang pembentangan spanduk tersebut karena merupakan perbuatan yang melawan hukum (hal. 58).

Berdasarkan pertimbangan ini, majelis hakim terlihat telah melimpahkan pertanggungjawaban pidana kepada Budi Pego. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, seseorang hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila Ia telah melakukan tindak pidana dan terdapat kesalahan di dalamnya. Hal ini didasarkan pada asas yang tidak tertulis yaitu seseorang tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dengan kata lain, menurut Moeljatno (2008, 167) seseorang tidak mungkin dibebani pertanggungjawaban pidana jika tidak melakukan tindak pidana.

Ketika seseorang melakukan tindak pidana, yang perlu dilihat adalah ada atau tidaknya kesalahan dari pelaku. Kesalahan ini berhubungan dengan beban pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepadanya. Di sini, pertanggungjawaban pidana berarti diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif pada adanya kesalahan dari orang tersebut. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut (Ali, 2011, 156). Rimmelink (2014, 169) kemudian menegaskan bahwa kesalahan menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana. Apabila merujuk pada pendapat Kanter & Sianturi (2012, 167), kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana memuat tiga unsur yaitu, mampung bertanggungjawab, sengaja atau alpa, dan tidak ada alasan pemaaf. Namun, apabila merujuk pada Ali (2011, 180), unsur yang terakhir lebih mengarah pada tidak adanya alasan penghapus pidana (alasan pembenar dan pemaaf).

Untuk unsur kesalahan yang pertama, dapat dikatakan bahwa Budi Pego mampu bertanggungjawab. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila saat melakukan suatu perbuatan dapat membedakan mana yang diperbolehkan dan tidak secara hukum, serta

secara sadar melakukannya sesuai kehendak (Ali, 2011, 171). Berdasarkan fakta hukum dan juga dalam pertimbangan hakim, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian, dapat dianggap bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab.

Hal ini juga berhubungan dengan ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ada yang diatur dalam buku I KUHP/WvS yaitu dalam Pasal 48 sampai 51. Ada juga alasan penghapus pidana yang tercantumkan secara khusus dalam suatu pasal tindak pidana, misalnya dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP/WvS. Dalam konteks Pasal 107a KUHP yang didakwakan kepada Budi Pego, juga terdapat alasan penghapus pidana berupa pengecualian pelarangan apabila dilakukan untuk kepentingan akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ketetapan MPR No. XXV/MPRS/1966 TAHUN 1966. Dalam konteks ini, memang tidak ditemukan alasan penghapus pidana kepada Terdakwa Budi Pego.

Di antara unsur kesengajaan di atas, yang perlu untuk dilihat lebih jauh adalah kesengajaan dari terdakwa. Yang dimaksud dengan sengaja berarti terdapat kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau dengan kata lain, seseorang memang menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut dan mengeti akan akibatnya (Ali, 2011, 173). Menurut Kanter & Sianturi (2012, 172), terdapat gradasi dari kesengajaan, tetapi untuk analisis ini, kesengajaan diartikan sebagaimana telah dijelaskan pada kalimat sebelumnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan kealpaan atau lalai adalah ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang karena kurang waspada atau sekiranya dapat memperkirakan akibat dari suatu perbuatan bisa terjadi tetapi ia menghiraukannya (Kanter & Sianturi, 2012, 192). Namun, dalam kasus ini, yang digunakan adalah tentang kesengajaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Apabila dihubungkan dengan fakta hukum dan pertimbangan majelis hakim sendiri, tidak ditemukan kesimpulan yang menjurus pada adanya kesengajaan dari Budi Pego untuk melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan:

Menimbang, bahwa saksi Sunarto, saksi Mustakim, saksi Trimanto Budi Safaat, saksi Cipto Andreas, saksi Dwi Ratnasari, saksi Puryono dan saksi Mujiarni sebagai orang-orang yang ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut seluruhnya menerangkan tidak mengetahui adanya gambar palu arit yang terdapat pada spanduk yang telah dibentangkan di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran dan kemudian di bawa ke arah pertigaan Lowi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika diperiksa di persidangan juga menerangkan bahwa ia sama sekali tidak melihat adanya gambar palu arit yang terdapat pada spanduk yang dibentangkan oleh para peserta aksi unjuk rasa. Ia mengetahuinya pada hari rabu tanggal 5 April 2017 ketika Kapolsek Pesanggaran menanyakan tentang spanduk yang ada gambar palu arit saat unjuk rasa dilakukan; (hlm. 56).

Lebih lanjut, majelis hakim menyatakan:

Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dapat mendukung dan membuktikan bahwa spanduk yang terdapat gambar palu arit itu telah dibuat oleh Terdakwa ataupun para peserta aksi unjuk rasa. Hal itu menjadikan fakta-fakta di persidangan dalam perkara ini tidak dapat membuktikan mengenai peristiwa telah dilakukannya pembuatan spanduk bergambar palu arit di rumah Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum (hlm. 56).

Dari beberapa pertimbangan majelis hakim di atas, dapat dikatakan bahwa terdakwa tidak memiliki kesalahan dalam tindak pidana yang didakwakan, karena Ia bukan orang yang membuat gambar palu arit dalam unjuk rasa.

Apabila merujuk pada Pasal 16 dan 17 UU No. 9 Tahun 1998 yang menjadi dasar majelis hakim untuk menarik pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa, yang perlu diperhatikan adalah penjelasan pasalnya yang menyatakan “yang dimaksud dengan “melakukan tindak pidana” dalam Pasal ini adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.” Berikut ini adalah rumusan dari dua pasal tersebut.

#### Pasal 16

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok.

Pasal 17 UU No. 9 Tahun 1998 seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai peralihan dari pertanggungjawaban pidana kepada pemimpin unjuk rasa atau penanggung jawab. Pasal ini justru mengarah pada pemberatan apabila yang melakukan tindak pidana adalah pemimpin atau penanggungjawab unjuk rasa. Jadi, walaupun ingin turut membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada Budi Pego, majelis hakim seharusnya mempertimbangkan Pasal 55 KUHP yang juga disebutkan dalam penjelasan Pasal 17 UU No. 9 Tahun 1998.

Adapun yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana dalam Pasal 55 KUHP adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; serta mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Namun,

untuk penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Yang dimaksud sebagai mereka yang melakukan adalah orang yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur delik (Kanter & Sianturi, 2012, 342). Sementara itu, menyuruh melakukan berarti pelaku tidak melakukan tindak pidana secara langsung melainkan menyuruh orang lain. Selanjutnya, yang dimaksud sebagai turut serta adalah apabila memang dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini, bisa dilakukan dengan bentuk kerja sama secara sadar yaitu para pelaku saling mengetahui dan menyadari tindak pidana tersebut atau bisa juga kerja sama secara langsung misalnya A membuka brankas sementara B mengambil uangnya. Artinya, untuk kerja sama secara langsung juga tetap dibutuhkan pembuktian adanya kesadaran atau kesengajaan dari masing-masing pelaku (Kanter & Sianturi, 2012, 348-49).

Dalam fakta hukum maupun pertimbangan hakim dalam setiap unsur pasal, tidak ditemukan adanya kesengajaan dari Budi Pego sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dalam putusan halaman 56, ditemukan kesimpulan majelis hakim bahwa tidak terdapat bukti yang menyatakan bahwa lambang palu arit dibuat oleh Budi Pego maupun peserta unjuk rasa. Dengan demikian, Budi Pego tidak memenuhi unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena Budi Pego pada dasarnya tidak memenuhi semua unsur delik sebagai pelaku, juga tidak pernah menyuruh untuk menggambar palu arit atau bukan orang yang menyuruh melakukan, serta bukan orang yang turut serta karena tidak terdapat fakta mengenai kesengajaan dari Budi Pego untuk membuat spanduk bergambar palu arit. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kesengajaan yang ada pada Budi Pego adalah:

“... penolakan tambang sebagai akibat adanya pemikiran dari para peserta aksi bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. BSI (Bumi Sukses Indo) telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya. (hal. 41)”

Uraian tersebut juga membuat Pasal 55 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) juga tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan tidak adanya fakta bahwa terdapat kesengajaan dari Budi Pego untuk membentangkan spanduk bergambar palu arit serta tidak ada fakta bahwa Budi Pego menyuruh atau mengancam orang lain untuk membuat spanduk bergambar palu arit.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa Budi Pego tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas kasus gambar palu arit di spanduk unjuk rasa. Dalam konteks pertanggungjawaban individu, Budi Pego tidak memiliki kesengajaan untuk melakukan tindak pidana serta memang tidak dapat dibuktikan bahwa Budi Pego atau peserta unjuk rasa yang menggambar palu arit. Kalaupun dilakukan oleh peserta aksi dan Budi Pego

terlibat di dalamnya, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan Pasal 55 KUHP/WvS. Akan tetapi, majelis hakim tidak menggunakan pasal tersebut dan memang jika diuji berdasarkan fakta hukum yang ada dan pertimbangan majelis hakim, Pasal 55 KUHP/WvS juga tidak terpenuhi.

**b. Permasalahan penerapan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dalam putusan 559/Pid.B/2017/PN.Byw.**

Untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada Budi Pego, majelis hakim mempertimbangkan Pasal 16 dan 17 UU No. 9 Tahun 1998. Berikut ini adalah pertimbangan dari majelis hakim:

Bahwa bentuk pertanggungjawaban dalam suatu aksi unjuk rasa yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang mengatur bahwa “pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk pemimpin atau penanggung jawab aksi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang mengatur bahwa “penanggungjawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 dari pidana pokok”, (hlm. 55).

Selanjutnya, majelis hakim mempertimbangkan kesalahan dari Budi Pego. Dalam konteks ini, majelis hakim telah menyatakan bahwa tidak JPU tidak dapat membuktikan dakwaan terkait gambar palu arit karena tidak terdapat bukti yang menyatakan bahwa Budi Pego atau peserta aksi yang menggambarnya. Meski demikian, menurut majelis hakim, terdapat bukti petunjuk yang menunjukkan adanya pengetahuan dari Budi Pego karena saat unjuk rasa, Budi Pego sempat berdiri di depan spanduk serta spanduk telah dibawa berkeliling. Lebih lanjut, majelis hakim kemudian menganggap bahwa Budi Pego sebagai pemimpin unjuk rasa tidak melakukannya sesuai UU No. 9 Tahun 1998 yaitu mengirimkan pemberitahuan kepada Kepolisian, serta kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa (lihat pertimbangan majelis hakim hlm. 58). Dengan demikian, majelis hakim menyatakan:

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan itulah yang diamanatkan dan menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang berbunyi “penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 11 wajib



bertanggungjawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara tertib dan aman, (hlm. 58).

Pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam pertimbangan majelis hakim di atas sebenarnya hanya diberikan sanksi berupa pembubaran kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998. Namun, majelis hakim justru menggunakan tanggung jawab dari ketentuan tersebut untuk dihubungkan dengan pasal dakwaan yaitu Pasal 170a KUHP. Menurut Ginting (2019) melawan hukum dalam konteks tidak adanya pemberitahuan unjuk rasa dengan melawan hukum untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 107a KUHP adalah hal yang berlainan sehingga tidak serta merta menjadi dasar pemenuhan dari unsur pasal yang didakwakan.

Hal tersebut adalah satu permasalahan awal dari pertimbangan majelis hakim terhadap Budi Pego. Namun, kekeliruan atau permasalahan dalam penggunaan model *vicarious liability* dalam kasus ini juga ada pada masalah substansi dari konsep *vicarious liability* itu. Dalam model ini, seseorang dibebani tanggung jawab pidana terhadap perbuatan orang yang dipekerjakan olehnya, atau diberi wewenang untuk bertindak atas namanya—tetapi ia hanya bertanggungjawab secara perwakilan atas pekerja yang bertindak sesuai lingkup kerjanya (Herring & Cremona, 1998, 85). Penggunaan model pertanggungjawaban ini mempermudah pemidanaan korporasi karena harus bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerja dalam lingkup kewenangannya (Herring & Cremona, 1998, 88).

Ada dua elemen yang perlu dibuktikan oleh majelis hakim untuk menarik pertanggungjawaban pidana dengan model *vicarious liability* yaitu “pekerja” dan “dalam masa kerja”. Hal ini terjadi karena mode pertanggungjawaban pidana ini diterapkan atas dasar adanya hubungan yang otoritatif antara atasan dan bawahan (Silver, 2023). Jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam kasus Budi Pego, dua elemen ini jelas tidak terpenuhi. Unjuk rasa yang dilakukan oleh Budi Pego bersama warga lainnya tidak terbangun dari adanya hubungan atasan dan bawahan seperti hubungan kerja. Dalam unjuk rasa, setiap orang punya hak untuk terlibat atau tidak terlibat di dalamnya. Walaupun majelis hakim menyatakan bahwa Budi Pego merupakan pemimpin unjuk rasa berdasarkan alat bukti petunjuk, hal ini tidak serta merta dapat disamakan dengan hubungan atasan dan bawahan yang dimaksud dalam model *vicarious liability*. Lebih lanjut, pembenaran atas penggunaan model *vicarious liability* harusnya hanya jika memang terdapat hubungan superior di antara pihak yang dianggap berkontribusi terhadap tindak pidana serta kerugian yang ditimbulkan (Glavaničová & Pascucci, 2022). Akan tetapi, sekali lagi, tidak dapat disimpulkan bahwa posisi Budi Pego dalam unjuk rasa merupakan

bentuk superior sebab juga terdapat keterangan jika unjuk rasa tersebut tidak dipimpin oleh siapa pun termasuk Budi Pego.

Tentu saja terdapat mekanisme uji tambahan dalam penerapan model *vicarious liability*, yaitu perbuatan dari pekerja, motif, ruang lingkup kewenangan dari pekerja, dan apakah tindakan tersebut menguntungkan perusahaan (Yang, 2012). Meski demikian, terdapat kritik atas keterbatasan dari mekanisme uji tersebut. (Yeung & Bae, 2021), menyarankan agar terdapat tes tambahan berupa melihat hubungan antara pelaku, perbuatan melawan hukum, serta keadaan saat perbuatan itu dilakukan. Hal ini dapat memberikan gambaran atau fakta mengenai keadaan ketika pelaku melakukan perbuatannya serta dapat menilai keterkaitannya dengan ruang lingkup pekerjaan serta elemen lainnya.

Namun, mekanisme uji ini juga tidak terpenuhi di dalam kasus Budi Pego. Memang terdapat perluasan penggunaan model *vicarious liability* di Inggris tetapi kasus-kasus yang diangkat pun tetap dalam konteks hubungan kerja (Goudkamp & Plunkett, 2017; Yeung & Bae, 2021). Perkembangan ini juga menuai kritik misalnya dari Yeung & Bae (2021) serta (Goudkamp & Plunkett, 2017) yang justru melihat perkembangan ini harusnya dikembalikan di titik awal di mana terdapat batasan yang jelas tentang pemberlakuannya atau justru dihapuskan dalam perundang-undangan. Dengan demikian, jika pun harus diterapkan dalam kasus Budi Pego, majelis hakim harus membuktikan terlebih dahulu hubungan antara orang yang menggambar palu arit dengan Budi Pego yang dianggap sebagai pemimpin unjuk rasa. Selain itu, perlu menggali motif dari penggambaran tersebut peran dari Budi Pego itu sendiri. Ketiadaan pertimbangan seperti ini menjadikan penggunaan *vicarious liability* menjadi tidak tepat.

Berdasarkan uraian di atas terdapat dua permasalahan dalam penerapan model *vicarious liability*. Pertama, majelis hakim membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada Budi Pego karena menganggap Budi Pego adalah pimpinan unjuk rasa dan melanggar ketentuan dalam Pasal 6, 9, dan 11 UU No. 9 Tahun 1998. Namun, pelanggaran atas ketentuan tersebut justru telah diatur secara jelas dalam Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998. Walaupun ketentuan pidana memang juga diatur dalam Pasal 16 dan 17 UU No. 9 Tahun 1998, pelanggaran administrasi dari Budi Pego jelas memiliki konteks yang berbeda dengan kejahatan yang diatur dalam Pasal 170a KUHP. Permasalahan kedua adalah, majelis hakim menerapkan model *vicarious liability* tanpa melihat terlebih dahulu konteks dari penggunaan model pertanggungjawaban pidana tersebut. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, *vicarious liability* hanya digunakan untuk kasus-kasus yang terdapat relasi kuasa antara atasan dan bawahan (pekerja dan pemberi kerja)

atau dalam kasus-kasus korporasi. Unjuk rasa yang dilakukan Budi Pego tidak terjadi dalam konteks itu, sehingga tidak tepat menggunakan model pertanggungjawaban pidana ini.

**c. Catatan untuk penerapan model *vicarious liability* ketika KUHP baru berlaku pada 2026**

Pada bagian sebelumnya telah saya uraikan bagaimana penerapan model *vicarious liability* dalam kasus Budi Pego. Terdapat kekeliruan dalam penggunaan model tersebut karena memang kasus Budi Pego tidak dalam konteks yang relevan dengan model tersebut. *Vicarious liability* muncul sebagai model pertanggungjawaban pidana karena terdapatnya perkembangan dalam hukum pidana yang juga menarik pertanggungjawaban pidana selain pada manusia atau individu. Model pertanggungjawaban pidana seperti ini belum diatur dalam KUHP/WvS tetapi dapat dijumpai dalam undang-undang lain.

Saat KUHP baru disahkan, Indonesia kemudian memiliki model penarikan pertanggungjawaban pidana baru yaitu *vicarious liability* dalam Pasal 37 huruf b. Pengaturan ini berada di luar bagian tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan kata lain, selain pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah diatur secara khusus dalam KUHP baru, *vicarious liability* juga dapat diterapkan selama undang-undang yang mengatur tindak pidana secara tegas menyebutkan ketentuan tersebut. Berdasarkan penjelasan Pasal 37 huruf b KUHP baru:

Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang menentukan bahwa Setiap Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, terlihat bahwa model *vicarious liability* berarti atasan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya selama memang pekerjaan itu dilakukan untuknya dan masuk dalam perintah atau kewenangannya. Dengan kata lain, model ini hampir sama dengan konsep *vicarious liability* yang diterapkan di berbagai negara yang memberikan syarat pemberlakuan berupa perbuatan dilakukan dalam lingkup kewenangan dan menguntungkan korporasi atau atasan (Wibisana, 2016).

Dengan penjelasan tersebut, elemen penting dalam penggunaan model *vicarious liability* adalah “pekerja”, “dalam masa kerja”, serta harus menguntungkan korporasi atau atasannya. Hal ini tentu saja memberikan dasar bagi penegak hukum khususnya majelis hakim untuk membuktikan terlebih dahulu terkait adanya hubungan kerja atau atasan dan bawahan jika menggunakan model *vicarious liability*. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan pada bagian

sebelumnya, penegak hukum kemudian harus menguji menggunakan mekanisme uji berupa: perbuatan dari pekerja, motif, ruang lingkup kewenangan dari pekerja, dan apakah tindakan tersebut menguntungkan perusahaan (Yang, 2012).

Elemen dan poin-poin yang perlu menjadi syarat penggunaan *vicarious liability* tersebut penting untuk dikedepankan agar penerapannya menjadi jelas. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, sebelum KUHP baru disahkan majelis hakim menerapkan model pertanggungjawaban pidana ini terhadap Budi Pego. Penerapan tersebut jelas keliru karena Budi Pego merupakan pimpinan unjuk rasa yang tidak dapat disamakan kewenangannya dengan kewenangan perusahaan atau hubungan kerja. Unjuk rasa tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan melainkan pimpinan hanya menjadi sekadar perwakilan dalam urusan administrasi pemberitahuan untuk unjuk rasa dan pengawal dalam unjuk rasa. Tentu saja, peserta unjuk rasa memiliki hak yang sama dan tidak harus mengikuti pimpinan unjuk rasa. Hal ini yang membedakan dengan hubungan atasan dan bawahan dalam konteks korporasi atau hubungan kerja lainnya.

## V. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekeliruan dalam penggunaan model *vicarious liability* dalam kasus Budi Pego. Walaupun Pasal 17 UU No. 9 Tahun 1998 mengatur tentang pimpinan unjuk rasa juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, konteksnya justru bukan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) tetapi apabila pimpinan unjuk rasa yang melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana. Ketika dianalisis menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana secara individu atau dalam konteks penyertaan, Budi Pego seharusnya dinyatakan tidak bersalah karena tidak memang tidak terbukti berdasarkan fakta hukum.

Akan tetapi, majelis hakim menggunakan model *vicarious liability* tanpa mempertimbangkan lebih jauh terkait konteks pemberlakuan model tersebut. Ada dua elemen penting dalam model *vicarious liability* yaitu “pekerja” dan “dalam masa kerja”. Selain itu, terdapat mekanisme uji yang harus membuktikan perbuatan dari pekerja, motif, ruang lingkup kewenangan dari pekerja, dan apakah tindakan tersebut menguntungkan perusahaan. Dari elemen dan mekanisme ini terlihat bahwa model *vicarious liability* tidak tepat diterapkan dalam kasus Budi Pego. Kasus tersebut tidak terjadi dalam konteks adanya atasan atau bawahan dalam hal korporasi atau sejenisnya.

Berdasarkan analisis tersebut, saat Pasal 37 huruf b KUHP baru diberlakukan atau diatur dalam Undang-Undang, penegak hukum khususnya majelis hakim perlu untuk membuktikan elemen dari *vicarious liability* sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 37 huruf b KUHP. Agar model ini diterapkan secara tepat elemen dari mekanisme uji yang telah disebutkan sebelumnya juga perlu dipertimbangkan.

## DAFTAR ACUAN

- Ali. (2013). *Pakar: Tanggung Jawab Pidana Tak Bisa Dialihkan*. Hukum Online. [https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar--tanggung-jawab-pidana-tak-bisa-dialihkan-lt522dd6efdb3fa?utm\\_source=&utm\\_medium=internal\\_link\\_klinik&utm\\_campaign=Tanggung\\_Jawab\\_Pidana\\_Tak\\_Bisa\\_Dialihkan](https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar--tanggung-jawab-pidana-tak-bisa-dialihkan-lt522dd6efdb3fa?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Tanggung_Jawab_Pidana_Tak_Bisa_Dialihkan)
- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=178802>
- Butarbutar, E. N. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Akta Wasiat Yang Membatalkan Wasiat Sebelumnya. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 301–316. <https://doi.org/10.29123/JY.V15I3.514>
- Calitz, K. (2007). *The close connection test for vicarious liability* (hlm. 451–468). Juta Law Publishing. <http://hdl.handle.net/10019.1/103979>
- Elfina, S., & Sopoyono, E. (2023). The Critical Importance of Strengthening Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation Arrangements for Environmental Activists in Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(6), 447–459. <https://doi.org/10.47814/IJSSRR.V6I6.1406>
- Ginting, M. (2019). Anotasi Terhadap Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw atas nama Heri Budiawan alias Budi Pego. *Dictum*, 13, 93–109.
- Glavaničová, D., & Pascucci, M. (2022). Making Sense of Vicarious Responsibility: Moral Philosophy Meets Legal Theory. *Erkenntnis*, 1–22. <https://doi.org/10.1007/S10670-022-00525-X/METRICS>
- Goudkamp, J., & Plunkett, J. (2017). Vicarious liability in Australia: on the move? *Oxford University Commonwealth Law Journal*, 17(1), 162–170. <https://doi.org/10.1080/14729342.2017.1321817>
- Handayani, M. M., Achmadi, J. C., & Apsari, P. K. (2021). Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 152–192. <https://doi.org/10.38011/JHLI.V8I1.369>
- Herring, J., & Cremona, M. (1998). *Criminal Law*. Macmillan Education UK. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-13561-5>
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (3 ed.). Stora Grafika.

- Marbun, A. N. (2020). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi. Dalam *Depok*. MaPPI FH UI. <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Pertanggungjawaban-Tindak-Pidana-Korporasi.pdf>
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Mudhoffir, A. M. (2022). Establishing Predatory Alliances and Reproducing Privatised Violence. Dalam *State of Disorder: Contestations in Contemporary Southeast Asia* (hlm. 119–159). Palgrave Macmillan. [https://doi.org/10.1007/978-981-16-3663-9\\_5](https://doi.org/10.1007/978-981-16-3663-9_5)
- Nelisa, L. (2021). Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 118–151. <https://doi.org/10.38011/JHLI.V8I1.373>
- Permana, S., Satriani, S., Syafi'i, I., Adaba, Y., Seftiani, S., Suryani, D., Permana, Y. S., Satriani, S., Syafi'i, I., Adaba, P. Y., Suryani, D., & Seftiani, S. (2023). Post-politicizing the Environment: Local Government Performance Assessments in Indonesia. Dalam A. Triyanti, M. Indrawan, L. Nurhidayah, & M. A. (eds) Marfai (Ed.), *Environmental Governance in Indonesia* (Vol. 61, hlm. 51–65). Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-15904-6\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-031-15904-6_4)
- Pring, G. W., & Canan, P. (1996). *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out*. Temple University Press.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia.
- Remmelink, J. (2014). *Pengantar Hukum Pidana Material 1*. Maharsa Publishing.
- Rosyadi, I., & Fatoni, S. (2022). PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 337–359. <https://doi.org/10.29123/JY.V15I3.540>
- Saleh, I. N. S., & Spaltani, B. G. (2022). Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat: -. *Jatiswara*, 37(2), 163–175. <https://doi.org/10.29303/JTSW.V37I2.402>
- Sembiring, R. (2019). Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation Di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2), 186–203. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n2.14>
- Silver, K. (2023). When Should the Master Answer? Respondeat Superior and the Criminal Law. *Criminal Law and Philosophy*, 1–20. <https://doi.org/10.1007/S11572-023-09659-7/METRICS>
- White, B., Graham, C., & Savitri, L. (2023). Agrarian movements and rural populism in Indonesia. *Journal of Agrarian Change*, 23(1), 68–84. <https://doi.org/10.1111/JOAC.12506>
- Wibisana, A. G. (2016). Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia? *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 149. <https://doi.org/10.21143/JHP.VOL46.NO2.74>

- Wiratraman, H. P. (2019). Penegakan Hukum dan Penghormatan Hak Asasi Manusia. Dalam Imran & H. Festy Rahma (Ed.), *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia* (hlm. 125–150). Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)
- Wiratraman, H. P. (2020). Negara Hukum Indonesia Di Era Post-Truth. Dalam T. P. Moeliono & W. D. Putro (Ed.), *Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth* (hlm. 129–150). Sanabil. [www.sanabil.web.id](http://www.sanabil.web.id)
- Yang, L. K. (2012). *Vicarious Liability: The Close Connection Test and the Skandinaviska Decision*. [lawgazette.com.sg](http://lawgazette.com.sg). <https://v1.lawgazette.com.sg/2012-01/303.htm>
- Yeung, J., & Bae, K. S. M. (2021). Bad apple spoils the barrel: motive and the close connection test for vicarious liability after *Various Claimants v Wm Morrison Supermarkets plc*. *Oxford University Commonwealth Law Journal*, 21(1), 169–180. <https://doi.org/10.1080/14729342.2021.1928856>

**PENERAPAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN TERHADAP  
PERBUATAN WANPRESTASI PERJANJIAN**  
**Kajian Putusan Nomor 841/Pid.B/2021/PN Dps**

**APPLICATION OF THE CRIMINAL ACT OF FORGERY TO DEFECT  
OF AGREEMENT**  
**An Analysis of Decision Number 841/Pid.B/2021/PN Dps**

**Girlye Lipsky Aneira**

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Komp. Departemen Kesehatan No.4, RT.1/RW.7, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12520

Email: girlye@icjr.or.id

**ABSTRAK**

Dalam suatu peristiwa hukum terkadang terdapat persinggungan antara peristiwa perdata dan pidana, yang mana keduanya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian yang berbeda. Salah satu contohnya adalah kasus pelanggaran perjanjian. Dalam hal terjadi perkara yang demikian, peristiwa perdata harus dibuktikan terlebih dahulu. Namun dalam praktik peradilan, terdapat dilema mengenai perbuatan mana yang merupakan wanprestasi dan perbuatan mana yang merupakan tindak pidana pemalsuan atau penipuan. Salah satu pembeda utama antara wanprestasi dan pemalsuan atau penipuan adalah wanprestasi terjadi akibat kelalaian seseorang dalam melaksanakan perjanjian dengan itikad yang baik. Sedangkan, pemalsuan atau penipuan justru dilihat dari segi sebaliknya, yaitu terdapat unsur kesengajaan dan itikad yang tidak baik dalam melaksanakan perjanjian. Dalam kondisi ini hakim akan dihadapkan pada dua pilihan, apakah tetap melanjutkan pemeriksaan perkara pidananya atau menangguhkan pemeriksaan perkara pidana sampai perkara perdatanya diputus hingga berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara 841/Pid.B/2021/PN Dps, JPU menuntut terdakwa dengan Pasal 266 KUHP tentang Pemalsuan dan Pasal 378 tentang Penipuan. Pada pertimbangannya majelis hakim memandang perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana pemalsuan tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut keberadaan tanah yang disengketakan tersebut. Kajian ini mencoba untuk menganalisa pertimbangan hakim sehubungan dengan pendekatan yang digunakan hakim pada pertimbangan hukumnya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana yang terdapat irisan peristiwa perdata.

Kata Kunci: Wanprestasi, Pemalsuan, Perjanjian

**ABSTRACT**

*In a legal incident, there is sometimes a conflict between civil and criminal incidents, both of which are resolved through different resolution mechanisms. One example is a case of breach of agreement. In the event that such a case occurs, the civil incident must be proven first. However, in judicial practice, there is a dilemma regarding which acts constitute breach of contract and which acts constitute criminal acts of forgery or fraud. One of the main differences between default and forgery or fraud is that default occurs due to someone's negligence in carrying out an agreement in good faith. Meanwhile, forgery or fraud can be seen from the opposite perspective, namely that there is an element of intention and bad faith in implementing the agreement. In this condition the judge will be faced with two choices, whether to continue examining the criminal case or suspend the examination of the criminal case until the civil case is decided and has permanent legal force. In case 841/Pid.B/2021/PN Dps, the public prosecutor charged the defendant with Article 266 of the Criminal Code concerning Forgery and Article 378 concerning Fraud. In its consideration, the panel of judges viewed the defendant's actions as a criminal*



*act of forgery without carrying out further investigations into the existence of the disputed land. This study attempts to analyze the judge's considerations in relation to the approach used by the judge in his legal considerations in examining and adjudicating criminal cases involving civil incidents.*

*Keywords: Breach of Contract, Forgery, Agreement*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perjanjian ditimbulkan oleh kehendak para pihak yang membuatnya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut. Dalam perjanjian seringkali terjadi ingkar janji antar para pihak, sehingga salah satu pihak tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati para pihak, sehingga ada kemungkinan salah satu pihak tidak dapat melaksanakannya. Jika hal ini terjadi, maka akan timbul permasalahan hukum. Apakah suatu perjanjian yang dibuat para pihak tersebut mengandung unsur perbuatan pidana dari satu pihak, dan adapula kalanya suatu perjanjian tidak mengandung perbuatan pidana di dalam klausula nya.

Dalam suatu kewajiban, jika debitor untuk memenuhi suatu prestasi tidak terlaksana setelah disepakati dalam suatu perjanjian dan terhadalnya prestasi tersebut bukan karena suatu kondisi atau keadaan yang memaksa, maka debitor tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi. Menurut Setiawan hal ini merupakan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi sama sekali, atau terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi tetapi tidak selayaknya.<sup>1</sup>

Menurut J Satrio, wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Yang dimaksud dengan adanya "kesalahan" harus dipenuhi syarat-syarat bahwa perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan atau perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya. Terhadap syarat bahwa akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat tersebut dari unsur "objektif dan subjektif". Objektif apabila kondisi tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif merupakan akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.

---

<sup>1</sup> Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Binacipta, 1994), hal.18

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan. Di mana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Wanprestasi tersebut di atas termasuk dalam bidang hukum perdata dan dalam hal ini tidak dapat digantikan dengan tuntutan pidana karena wanprestasi, melainkan harus berdasarkan hukum perdata. Dalam hal ini, yang menjadi sorotan utama analisis ini adalah bahwa tidak semua wanprestasi adalah murni pelanggaran prinsip hukum perdata, tapi sebaliknya hal itu mungkin "tampak" seolah-olah seseorang telah melakukan wanprestasi, Namun, telah dilakukannya perbuatan pidana terhadap perjanjian tersebut.

Dalam putusan-putusan pengadilan terdahulu, perbuatan yang didakwa dengan delik penipuan tetapi ternyata terbukti perkara wanprestasi, maka putusan yang dijatuhkan adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal tersebut dapat ditemukan pada yurisprudensi Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya antara lain: Putusan MA No. 2161 K/Pid/2008 dan No. 424 K/Pid/2008. Putusan tersebut menunjukkan bahwa terdapat pemisahan antara ketentuan wanprestasi atau perbuatan melanggar perjanjian dengan ketentuan delik penipuan.

Salah satu unsur paling penting dalam membedakan antara wanprestasi dengan penipuan adalah adanya unsur kesengajaan. Pada penipuan ada unsur kesengajaan pada diri pelakunya. Sedangkan pada wanprestasi, orang yang dituduhkan melakukan wanprestasi tidak memiliki niat di awal kesepakatan untuk melanggar perjanjian tersebut

Kajian ini akan membedakan secara analisis berdasarkan pendekatan kasus, perbuatan mana yang termasuk sebagai wanprestasi dalam ranah hukum privat (perdata) dan mana perbuatan termasuk sebagai delik penipuan dalam ranah hukum pidana. Penting pula untuk diketahui dan harus bisa dibedakan antara perbuatan wanprestasi dan perbuatan penipuan dalam kaitannya dengan perjanjian. Oleh sebab itu, pembedaan ini menjadi sorotan penting dan sangat menarik untuk dibuat penelitiannya, akibat-akibat hukumnya, serta pendekatan hukum yang dipilih.

## **B. Rumusan Masalah**

Kajian ini dilakukan terhadap Putusan 841/Pid.B/2021/PN.Dps. Dalam putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa Terdakwa bersalah telah

memberikan keterangan atau informasi palsu atas pembuatan Akta Nomor 33 tanggal 27 September 2017 (“Akta No. 33”) mengenai kerja sama pengelolaan lahan. Menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan membatasi pembahasan pada dua pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana karakteristik wanprestasi dan delik pemalsuan?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim pada penerapan delik pemalsuan dalam Putusan 841/Pid.B/2021/PN.Dps?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikerucutkan ke dalam dua pertanyaan, tulisan ini bertujuan untuk menguraikan lebih jauh tentang karakteristik yang membedakan antara perbuatan wanprestasi dengan delik penipuan dan pemalsuan dalam suatu perjanjian. Temuan dan analisis dalam tulisan ini saya harap dapat berkontribusi dalam upaya memahami permasalahan hukum antara perbuatan wanprestasi dalam perjanjian dan delik penipuan atau pemalsuan dalam perjanjian, serta menjadi bahan diskusi bersama dalam konteks pengembangan pengetahuan tentang wanprestasi.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Suatu perjanjian pasti memiliki konsekuensi hukum atau akibat hukum dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak menimbulkan prestasi (hak dan kewajiban). Jika prestasi tersebut tidak dilaksanakan maka inilah yang dinamakan ingkar janji (wanprestasi) dan bagi pihak yang melanggar memperoleh sanksi sebagai akibat pelanggaran itu berupa ganti rugi yang dialami oleh mitranya sebagai akibat dari tindakan wanprestasi tersebut.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi: “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhi suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*”.

Melalui suatu perjanjian menjadi jembatan bagi para pihak dalam suatu aktivitas bisnis. Oleh karena itu, perjanjian menjadi suatu sumber hukum yang penting dalam pembangunan hukum. Namun kadang-kadang dalam suatu perjanjian bisa mengarah pada perbuatan pidana seperti delik pemalsuan, atau mungkin di dalam perjanjian itu tidak terdapat unsur

delik penipuan tetapi di dalam praktik ternyata aktualisasi dari perjanjian itu diwujudkan oleh salah satu pihak yang mengarah pada delik pemalsuan.<sup>2</sup>

Delik pemalsuan terdapat dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun.

Penipuan merupakan tindak pidana sehingga disebut delik penipuan. Seseorang dapat disebut telah melakukan tindak pidana penipuan, jika rumusan tindak pidana penipuan telah terpenuhi oleh si pembuat. Istilah het strafbare feit telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai: perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

## **II. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan di atas, analisis ini saya lakukan dengan fokus pada pertimbangan juri dalam Putusan 841/Pid.B/2021/PN.Dps. Beberapa pertimbangan majelis saya analisa dengan memaparkan gambaran kasus dan pertimbangan hakim. Kemudian dianalisis dengan menggunakan karakteristik wanprestasi. Analisis ini mempertimbangkan, selain pertimbangan teoritis, peraturan hukum terkait karakteristik wanprestasi dan tindak pidana pemalsuan dalam putusan yang dianalisis. Selain itu analisis ini juga menggunakan peraturan internal dan Yurisprudensi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Karakteristik Wanprestasi**

Dalam sebuah perjanjian sering kali dijumpai beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan perjanjian. Konsep perjanjian pada dasarnya adalah hubungan keperdataan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek (B.W)*. Dimana jika orang yang berjanji tidak

---

<sup>2</sup> Sugirhot Marbun, *Perbedaan antara Wanprestasi dan Delik Penipuan dalam Hubungan Perjanjian*, (Medan: USU Law Journal Vol.3 No.2,2015) hal. 128

memenuhi janji yang telah ditentukan, maka berdasarkan pasal 1365 B.W orang tersebut telah melakukan wanprestasi.<sup>3</sup> Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi: *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhi suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*. Maka setidaknya ada 3 unsur wanprestasi, antara lain:<sup>4</sup>

1. Ada perjanjian
2. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian

Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi tidak dilaksanakan kewajiban dengan tepat pada waktunya atau dilakukan tetapi tidak menurut yang selayaknya.<sup>5</sup> Wanprestasi menurut Subekti adalah kelalaian atau kealpaan dari seseorang debitur yang dapat berupa empat macam, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang ia sanggupi akan dilakukannya; atau
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; atau
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Namun, pada praktiknya, ada orang-orang yang dilaporkan ke Polisi karena tidak memenuhi janji yang telah ditentukan. Umumnya, pihak pelapor merasa bahwa orang tersebut telah menipu pelapor karena janji yang harus dilaksanakan ternyata tidak dipenuhi, padahal pelapor telah menyerahkan barang dan/atau uang kepada orang tersebut.<sup>7</sup>

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan.<sup>8</sup> Yang dimaksud dengan adanya “kesalahan” harus dipenuhi syarat-syarat bahwa perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan atau perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya. Terhadap syarat bahwa akibat

---

3

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae84bf603f56082e7313635393133.html>

<sup>4</sup> Hukum Online, Apakah Wanprestasi Sama dengan Penipuan?”

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-wanprestasi-sama-dengan-penipuan-cl33/> diakses 11 Desember 2023

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 60

<sup>6</sup> R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Bandung: Intermasa, 1979), hal. 45.

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Dr. Yahman, S.H., M.H, Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014) hal.83

itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat tersebut dari unsur "objektif dan subjektif". Objektif apabila kondisi tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif merupakan akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli.<sup>9</sup> Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.<sup>10</sup>

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan. Di mana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.<sup>11</sup>

Untuk menetapkan seseorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.<sup>12</sup> Karakteristik perbuatan wanprestasi terletak pada unsur kesalahan. Perbuatan wanprestasi timbul karena kelalaian seseorang dalam melaksanakan suatu prestasi. Kelalaian menjadi ciri penting dari wanprestasi yang merupakan domain hukum perdata (privat).<sup>13</sup>

## **B. Karakteristik Tindak Pidana Pemalsuan dalam KUHP**

Kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya tersebut tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:<sup>14</sup>

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, Op.cit, hal.60

<sup>11</sup> Dr. Yahman, S.H., M.H, Op.cit, hal, 85

<sup>12</sup> R. Subekti, *loc.cit*

<sup>13</sup> Sugirhot Marbun, Op.cit, hal.134

<sup>14</sup> Dr. Yahman, S.H., M.H Op.cit, hal 173

Salah satu pengaturan delik pemalsuan terdapat dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun.

Yang perlu digarisbawahi adalah pemaknaan akta otentik. Akte otentik ditafsirkan adalah akta-akta atau surat berharga yang keberadaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akta otentik bisa diterbitkan oleh notaris bisa juga diterbitkan oleh pejabat lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan misalnya akta nikah yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil atau kantor urusan agama.<sup>15</sup>

Lebih lanjut, dalam penjelasannya R. Soesilo menjelaskan bahwa:

1. Yang dapat dihukum menurut Pasal ini misalnya orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai Burgerlijke Stand untuk dimasukkan ke dalam akta kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akte itu seolah-olah keterangan yang termuat di dalamnya itu benar.
2. Yang diancam hukuman itu tidak hanya orang yang memberikan keterangan tidak benar dan sebagainya, akan tetapi juga orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akte) yang memuat keterangan tidak benar itu. Dalam kedua hal ini senantiasa harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seakan-akan surat itu benar dan perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian.
3. Orang yang memberikan keterangan palsu (tidak benar) kepada pegawai polisi untuk dimasukkan ke dalam proses verbal itu tidak dapat dikenakan Pasal ini, karena proses verbal itu gunanya bukan untuk membuktikan kebenaran dari keterangan orang itu, tetapi hanya untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikan orang itu demikianlah adanya. Ini beda sekali halnya dengan surat (akte) kelahiran yang gunanya benar-benar untuk membuktikan kebenaran kelahiran itu.

---

<sup>15</sup> Ahmad Sofyan, 2017, Tafsir Atas Delik Pemalsuan, <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/tafsir-atas-delik-pemalsuan/> diakses pada 11 Desember 2023

4. Dapat dihukum menurut Pasal ini misalnya pedagang yang menyuruh membuat persetujuan dagang kepada seorang Notaris mengenai sebidang tanah, jika terlebih dahulu ia telah menjual tanah itu kepada orang lain. Dalam hal ini maka Akte Notaris merupakan suatu surat yang digunakan sebagai bukti terhadap suatu pemindahan hak milik. Kerugian akan diderita oleh pembeli sudah terang, ialah jumlah uang yang telah dibayar untuk pembelian itu yang bukan semestinya, biaya Notaris dan sebagainya. Pun dapat dihukum pula seorang yang menyuruh pegawai kantor pencatatan jiwa untuk membuat suatu akte tentang kelahiran seorang anak dari isterinya dengan nama kecil A, sedangkan anak itu sebenarnya telah dilahirkan oleh perempuan lain daripada isterinya itu, sehingga pemakaian akte itu dapat menimbulkan kerugian bagi anaknya yang sebenarnya.<sup>16</sup>

Menurut pasal 266 KUHP, hal tersebut merupakan bagian dari kesengajaan yang jelas (opzet), yaitu kesengajaan menggunakan informasi palsu atau tidak benar dalam dokumen asli. Ketentuan Pasal 266 KUHP merupakan bagian penting dalam pemalsuan dokumen dan terdapat pada Bab 2 Jilid 2 KUHP.

Karakteristik Delik pemalsuan mengandung unsur sengaja beritikad buruk, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tidak melaksanakan kewajiban dengan berbagai modus operandi pelaku agar kewajibannya itu tidak dilaksanakan atau menghindar dari kewajiban, mengandung perkataan-perkataan bohong, hubungan dagangnya tidak terus-menerus, dan mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang jelas.

Berdasarkan penjelasan mengenai karakteristik wanprestasi dan delik pemalsuan yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya adalah:

1. Wanprestasi didasarkan pada suatu perjanjian.
2. Wanprestasi merupakan kelalaian salah satu pihak atas perjanjian sedangkan pemalsuan merupakan kesengajaan secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.<sup>17</sup>
3. Bentuk dari Wanprestasi menyebabkan perjanjian dilaksanakan dengan tidak sempurna seperti tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi

---

<sup>16</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm. 197-198

<sup>17</sup> Muhammad Rizaldi, S.H, Anotasi Putusan Perkara Penipuan Jual Beli Batu Bara, (Jakarta: MAPPI FH UI, 2015) hal.25



tidak tepat waktu (terlambat), melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjian, atau debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

4. Sedangkan perbuatan pemalsuan dilakukan dengan sengaja beritikad buruk, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tidak melaksanakan kewajiban dengan berbagai modus operandi pelaku agar kewajibannya itu tidak dilaksanakan atau menghindar dari kewajiban, mengandung perkataan-perkataan bohong, hubungan dagangnya tidak terus-menerus, dan mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang jelas.

### **C. Penerapan Tindak Pidana Pemalsuan dalam Putusan 841/Pid.B/2021/PN.Dps**

Kajian ini dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 841/Pid.B/2021/PN.Dps tanggal 22 November 2021 dengan terdakwa atas nama Zainal Tayeb (“Terdakwa”). Dalam putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa Terdakwa bersalah telah memberikan keterangan atau informasi palsu atas pembuatan Akta Nomor 33 tanggal 27 September 2017 (“Akta No. 33”) mengenai kerja sama pengelolaan lahan seluas 13.700 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu tujuh ratus meter persegi), sebagaimana yang diatur pada Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Terdakwa Zainal Tayeb ingin melakukan kerjasama untuk pembangunan rumah vila, sehingga pada tanggal 25 September 2017 terdakwa meminta saksi Hedar Giacomo untuk bertemu. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai materi yang akan dituangkan dalam Akta Perjanjian Notaril. Dalam pertemuan tersebut juga hadir Yuri Pranatomo dan Luh Citra dan Saksi Kadek Swastika. Pada pertemuan tersebut terdakwa juga menyampaikan akan menjual tanah dengan luas keseluruhan 13.700 M dengan harga permeter Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akan menjadi salah satu klausul dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Penjualan. Kemudian saksi Hedar Giacomo menyetujui dan menyanggupi untuk membayar tanah milik terdakwa dan percaya kepada terdakwa bahwa total luasan tanah tersebut benar memiliki luas 13.700 M<sup>2</sup>.
- Setelah itu terdakwa meminta saksi Yuri Pranatomo untuk membuat draft hasil pertemuan yang akan diajukan ke notaris untuk dibuatkan akta, dengan isi kesepakatan berikut:

- Bahwa terdakwa selaku pihak pertama dan saksi Hedar giacomio selaku pihak kedua sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama pembangunan dan penjualan
- Bahwa objek kerjasama adalah 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik yang seluruhnya atas nama terdakwa dengan luas total 13.700 M
- Bahwa Harga dan Nilai Kerjasama adalah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) permeter perseginya sehingga total pembayaran yang harus dibayarkan oleh saksi Hedar giacomio kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 61.650.000.000,- (enam puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa cara pembayaran atas harga keseluruhan kerjasama dibayar oleh saksi Hedar giacomio dengan 11 (sebelas) kali termin pembayaran;
- Yuri Pranatomo kemudian menyerahkan draft kesepakatan kepada notaris Harry Prastawa untuk dibuatkan akta. Notaris juga meminta 8 foto copy sertifikat hak milik atas nama terdakwa. Namun Yuri Pranatomo menyatakan bahwa sertifikat hak milik tersebut sedang dalam proses pemecahan dan penggabungan di Kantor BPN Badung. Atas hal ini notaris membuat akta nomor 33 tanggal 27 september 2017 namun di akta tidak dicantumkan luas masing-masing kedelapan sertifikat hak milik yang dijadikan objek perjanjian, namun hanya dicantumkan luasan total yakni 13.700 M.
- Setelah nota tersebut dibuat notaris kemudian menemui terdakwa dan Yuri Pranatomo untuk membaca akta yang telah dibuat. Dalam pembacaan hasil nota yang telah dibuat terdakwa tidak ada membantah/melakukan koreksi dari akta yang telah dibuat. Terdakwa pun membubuhkan paraf di setiap lembar halaman. Sebagai bentuk pemenuhan prestasi Akta Nomor 33 tanggal 27 September 2017, saksi Hedar Giacomo telah membayar lunas kedelapan Sertifikat Hak Milik yang berdasarkan Akta tersebut memiliki luas total 13.700 M<sup>2</sup> dengan total harga Rp. 61.650.000.000,- (enam puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah). Namun pada bulan Desember 2019, saksi kadek swastika dan saksi luh citra wirya astuti selaku staf PT. Mirah Bali Konstruksi melakukan penghitungan luas tanah atas foto copy Sertifikat Hak Milik beserta bukti pendukungnya dan didapati kedelapan Sertifikat Hak Milik yang dijadikan objek perjanjian dalam Akta Nomor 33 tanggal 27 September 2017 hanya memiliki luas total 8.892 M<sup>2</sup> , padahal didalam Akta tercantum kedelapan Sertifikat Hak Milik yang seluruhnya atas nama terdakwa memiliki luas total 13.700 M. Akibat perbuatan terdakwa memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam Akta Nomor 33 tanggal 27 September 2017 mengakibatkan saksi Hedar Giacomo

Boy Syam mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 21.600.000.000,- (dua puluh satu milyar enam ratus juta rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar (Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 83/PID/2021/PT.DPS) dan dikuatkan kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (“Mahkamah Agung”) sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 330 K/Pid/2022. Kajian ini akan menganalisa pertimbangan hakim, yang mana seharusnya perkara a quo diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa keperdataan, alih-alih pemidanaan.

#### 1. Hakim Tidak Menerapkan Ketentuan Prejudicial Geschiil

Bahwa persinggungan antara peristiwa pidana dan peristiwa perdata dalam satu perkara terkadang membuat hakim bingung untuk menentukan penyelesaian atas perkara tersebut. Sehingga untuk itu, hakim harus jeli dalam memeriksa perkara tersebut untuk menghindari adanya kekeliruan.

Pada dasarnya, Mahkamah Agung telah menerbitkan pedoman bagi hakim di lingkungan pengadilan negeri untuk mengatasi persinggungan peristiwa perdata dan peristiwa pidana, yakni Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (“Perma No. 1/1956”) dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980 perihal Pasal 16 UU No. 14 Tahun 1970 (“SEMA No. 4/1980”), yang mana keduanya menyatakan bahwa dalam hal terdapat pemeriksaan pidana atas suatu barang atau suatu hubungan hukum dengan pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana harus ditangguhkan terlebih dahulu untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam peristiwa perdata tentang ada atau tidaknya hak perdata itu (*prejudicieel geschiil*) (Pasal 1 Perma No. 1/1956 jo SEMA No. 4/1980).

Dalam perkara yang dihadapi oleh Terdakwa, Majelis Hakim hanya merujuk pada keterangan saksi dari kantor pertanahan yang didasarkan pada dokumen formal, tanpa memeriksa lebih lanjut keberadaan tentang tanah yang disengketakan tersebut.

Keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum tersebut belum tentu dapat membuktikan apakah objek tanah yang dipermasalahkan memiliki luas sebesar 13.700 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu tujuh ratus meter persegi), karena bisa saja rujukan yang digunakan oleh saksi tersebut tidak sesuai dengan data fisik tanah yang sebenarnya.

Bahwa untuk menilai apakah informasi luas tanah yang digunakan dalam Akta No. 33 tersebut palsu atau tidak benar, hakim seharusnya menangguhkan perkara tersebut dengan

mempertimbangkan bahwa saat perkara pidana tersebut berjalan, ada 2 (dua) perkara perdata yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Denpasar antara korban dengan Terdakwa dengan nomor register: 721/Pdt.G/2021/PN.Dps dan perkara perdata dengan nomor register: 851/Pdt.G/2021/PN.Dps.

Penulis memahami bahwa penerapan prejudicial geschiil merupakan kewenangan dari hakim, namun untuk menggali kebenaran materil, seharusnya majelis hakim dalam perkara a quo menerapkan ketentuan Perma No. 1/1956 jo. SEMA No. 4/1980.

Dengan demikian, maka pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan hukum pidana dalam perkara a quo, menjadi kurang tepat.

## 2. Perkara yang Dialami oleh Terdakwa Merupakan Perkara Perdata

Bahwa jika dicermati, awal mula perkara a quo pada dasarnya ialah hubungan keperdataan antara korban dengan Terdakwa, yakni perjanjian kerja sama pengelolaan lahan, yang mana Terdakwa bertindak sebagai penyedia lahan bagi korban, sementara korban merupakan pihak yang mengelola lahan tersebut.

Apabila memperhatikan fakta persidangan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban, yang mana Terdakwa baru menyediakan lahan seluas 8.842 m<sup>2</sup> (delapan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) dari janji yang semula 13.700 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu tujuh ratus meter persegi).

Hal ini jelas merupakan peristiwa keperdataan dan bukan merupakan peristiwa pidana, dan seharusnya diselesaikan dengan menggunakan mekanisme keperdataan, sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian, in casu Akta No. 33 karena perkara a quo pada dasarnya merupakan perkara yang timbul dari pelaksanaan perjanjian.

Pendapat penulis, bahwa perkara a quo merupakan perkara wanprestasi, juga diperkuat melalui keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa korban telah menyampaikan somasi atau peringatan kepada Terdakwa sehubungan dengan pelaksanaan Akta No. 33.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPperdata”), somasi merupakan surat pernyataan lalai yang ditujukan oleh pihak kreditur kepada debitur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPperdata sebagai berikut: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari

perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Sehingga, apabila merujuk pada somasi yang diajukan oleh korban kepada Terdakwa tersebut, maka peristiwa pemalsuan atau keterangan palsu yang dituduhkan oleh korban kepada Terdakwa, sebagaimana diatur pada Pasal 266 ayat (1) KUHP, seharusnya tidak dapat dipertahankan lagi dan semakin menguatkan bahwa perkara yang dituduhkan kepada Terdakwa merupakan perkara wanprestasi.

Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung secara konsisten menyatakan bahwa para pihak, dalam suatu perjanjian, yang tidak memenuhi kewajibannya tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini dinyatakan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pid/2018 sebagai berikut: “para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.”

Lebih lanjut, sejalan dengan yurisprudensi tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 3/PID/2021/PT.YYK, tanggal 28 Januari 2021 menyatakan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Para Terdakwa selaku pihak penjual masih menempati dan tidak mau mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan obyek jual beli kepada pihak pembeli, karena masih ada sengketa tentang pelunasan harga tanah dan bangunan obyek jual beli, maka perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana melainkan ranah keperdataan (wanprestasi)”

Dengan demikian, apabila merujuk pada praktik peradilan tersebut dan merujuk pada pembuktian sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 841/Pid.B/2021/PN.Dps tanggal 22 November 2021, maka majelis hakim telah keliru dalam menentukan perkara a quo sebagai perkara pidana.

### 3. Terdakwa Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Pasal 266 Ayat (1) KUHP

Bahwa, jaksa penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan menggunakan Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 378 KUHP. Namun demikian, pada saat penuntutan, jaksa penuntut umum menuntut Terdakwa dengan menggunakan Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang kemudian tuntutan penuntut umum tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 266 ayat (1) KUHP menyatakan sebagai berikut: “Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

Dari rumusan pasal tersebut, maka unsur-unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut: (1) Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik; (2) dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan akta tersebut; dan (2) mendatangkan kerugian.

Mengenai unsur pertama dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, yakni unsur barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik, sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa tidak pernah memberikan perintah kepada saksi lain untuk memasukkan keterangan atas luas tanah yang sedang disengketakan ke dalam Akta No. 33. Keterangan atas luas tanah pada dasarnya dimasukkan ke dalam Akta No. 33 berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara Terdakwa dengan korban. Sehingga atas dasar tersebut, seharusnya unsur barangsiapa yang menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, tidak terpenuhi.

Mengenai unsur kedua, yakni maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut, dalam persidangan Terdakwa menggunakan Akta No. 33 sebagai dasar untuk mendapatkan keuntungan dari korban. Namun demikian, dalam menggunakan akta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu apakah terdapat perbuatan melawan hukum pidana dalam penggunaan akta tersebut, yang mana dalam perkara a quo, unsur perbuatan melawan hukum pidana tersebut tidak dibuktikan oleh penuntut umum.

Sehubungan dengan unsur ketiga, yakni mendatangkan kerugian, tidak dapat dipungkiri bahwa korban mengalami kerugian, namun kerugian tersebut bukanlah timbul dari suatu peristiwa pidana melainkan dari peristiwa perdata akibat pelaksanaan Akta No. 33 yang lalai dilaksanakan oleh Terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP

#### **IV. PENUTUP**

Perkara a quo pada dasarnya ialah hubungan keperdataan antara korban dengan Terdakwa, yakni perjanjian kerja sama pengelolaan lahan, yang mana Terdakwa bertindak sebagai

penyedia lahan bagi korban, sementara korban merupakan pihak yang mengelola lahan tersebut. Dalam kasus ini, memperhatikan fakta persidangan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban, yang mana Terdakwa baru menyediakan lahan seluas 8.842 m<sup>2</sup> (delapan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) dari janji yang semula 13.700 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu tujuh ratus meter persegi). Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung secara konsisten menyatakan bahwa para pihak, dalam suatu perjanjian, yang tidak memenuhi kewajibannya tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini dinyatakan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pid/2018 sebagai berikut: “para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.

Dari analisa di atas, hakim tidak menerapkan prinsip *ultimum remedium*, yang mana pembedaan haruslah dilihat sebagai jalan terakhir. Pendekatan yang dilakukan oleh hakim dalam putusan ini tidak menggali lebih dalam mengenai peristiwa keperdataan yang menjadi dasar dari timbulnya perkara ini. Selain itu, memperhatikan Pasal 266 ayat (1) KUHP, pertimbangan hakim tidak tepat dalam menerapkan unsur-unsur pasal tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal dan Buku**

- Dr. Yahman,S.H.,M.H. (2014). Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Marbun, Surgihot. (2015) Perbedaan antara Wanprestasi dan Delik Penipuan dalam Hubungan Perjanjian, Medan: USU Law Journal Vol.3 No.2.
- Harahap, M. Yahya. (1986) Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni .
- Rizaldi, Muhammad. (2015) Anotasi Putusan Perkara Penipuan Jual Beli Batu Bara. Jakarta: MAPPI FH UI.
- Subekti. R. (1979) Hukum Perjanjian. Bandung: Intermasa.
- Soesilo. R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm. 197-198

### **Artikel Website**

- Hukum Online (2023). Hukumonline.com 17 Maret. Diakses 11 Desember 2023 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-wanprestasi-sama-dengan-penipuan-cl33/> diakses 11 Desember 2023
- Ahmad Sofyan (2017). Law.binus.ac.id November. Diakses pada 11 Desember 2023 <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/tafsir-atas-delik-pemalsuan/>

### **Putusan Pengadilan**

- Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 3/PID/2021/PT.YYK
- Putusan MA No. 2161 K/Pid/2008
- Putusan MA No. 424 K/Pid/2008
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pid/2018



**Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Keluar  
Wilayah Indonesia  
Kajian Putusan PN Kupang No.15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg**

*Application of the Provision of Overseas Trafficking in Persons  
Case Study of Kupang District Court Decision No.15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg*

**Adhigama Andre Budiman**

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Komp. Departemen Kesehatan No.4, RT.1/RW.7, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520

E-Mail: adhigama@icjr.or.id

**Abstrak**

Pada putusan No. 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg yang diketuai oleh hakim ketua Eko Wiyono, S.H., M.Hum. sebagai objek penelitian ini menghasilkan analisis yang mana majelis hukum Pengadilan Negeri Kupang di dalam perkara *a quo* keliru dalam menafsirkan unsur tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan ke luar wilayah Indonesia. Permasalahan tindak pidana perdagangan orang adalah sebuah fenomena sosial yang melibatkan banyak pihak yang terorganisir dalam menjalankan perbuatannya. Maka, pengujian unsur tindak pidana yang tidak tidak merinci dapat meninggalkan kekeliruan dalam putusan seperti misalnya peran dari terdakwa di dalam perkara ini yang seharusnya tidak termasuk ke dalam perbuatan ‘perekrutan’ perdagangan orang.

Kata kunci: Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang PTTPO, Putusan PN Kupang No.15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

*Abstract*

*In Court Decision No. 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, chaired by presiding judge Eko Wiyono, S.H., M.Hum. as the focus of this study, produced an analysis in which the panel of judges of the Kupang District Court in a quo case misinterpreted the elements of crimes of trafficking in persons abroad Indonesian territory. The issue of trafficking in persons is a social phenomenon that involves many parties organized to carry out their actions. Thus, vague examination of elements of crimes may lead to errors, such as the role of the accused in this case, that should not be included in trafficking ‘recruitment.’*

*Keywords: Trafficking in Persons, Law No. 21 of 2007 on Elimination of Trafficking in Persons, Kupang District Court Decision No.15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg*

**I. Pendahuluan**

Salah satu akar dari terjadinya perdagangan orang adalah ketidaksetaraan gender yang menyebabkan adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin sehingga ada kegagalan dalam menangani permasalahan ekonomi dan juga patriaki. Hal ini kemudian menciptakan iklim kerentanan bagi perempuan dan anak untuk menjadi korban perdagangan orang di banyak negara.<sup>1</sup> Selanjutnya, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan<sup>2</sup> memandatkan kepada setiap negara anggota untuk mengambil langkah konkrit dalam melawan segala bentuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan. Meskipun demikian, walaupun sudah ada ketentuannya di dalam konvensi, perempuan masih saja menjadi target utama dari perdagangan orang.<sup>3</sup>

Korban perdagangan orang, kadang berada di tempat-tempat yang terisolir, dikurung di dalam mess karyawan, rumah pribadi, perkebunan, maupun rumah pelacuran.<sup>4</sup> Dalam hal pemenuhan hak dan

---

<sup>1</sup> Majelis Umum PBB, Komentar Umum No. 38 (2020) (CEDAW/C/GC/38), para. 2

<sup>2</sup> Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979, Pasal 6

<sup>3</sup> Majelis Umum PBB, *Op.cit.*

<sup>4</sup> Majelis Umum PBB, *Loc.cit.*, para. 38

pendampingan terhadap korban, terkadang ada kekurangan dalam pendefinisian dan regulasi anti-perdagangan orang di negara yang tidak mencukupi.<sup>5</sup> Sementara korban perdagangan orang membutuhkan dukungan yang memadai, dapat diakses, termasuk di dalamnya informasi-informasi mengenai hak, kesehatan, psikologi, sosial, dan hukum. Pendampingan yang tidak memadai dapat berimbas kepada terhalangnya proses penegakkan hukum, misalnya dalam hal korban menjadi tidak ingin bekerja sama dalam mengidentifikasi pelaku, adanya ketakutan akan pembalasan dendam, kurangnya informasi dalam mengakses keadilan, bahkan hingga ketakutan untuk dipersalahkan di dalam tindak pidananya.<sup>6</sup> Hal-hal seperti ini juga yang menjadi tantangan dalam proses hukum perkara perdagangan orang yang bisa mengakomodasi kebutuhan korban dan sistem peradilan yang tidak bias-gender atau yang menyalahkan korban di dalam persidangan.

Tindak pidana perdagangan orang adalah tindak pidana yang berkompleksitas tinggi dan melibatkan lebih dari satu pelaku atau terorganisir dengan pelaku utama yang sulit untuk dijerat pidana jika domisilinya berada di luar Indonesia.<sup>7</sup> Proses perdagangan orang dapat terjadi di sekitar kita bahkan tanpa kita sadari. Badan PBB di dalam beberapa instrumennya kemudian menyarankan akan adanya kolaborasi lintas-negara yang dapat saling bertukar informasi dan pengetahuan baik dalam pengendalian perbatasan, penegakkan hukum, perlindungan anak dalam kinerja badan pemerintah di bidang penanganan migrasi atau pengungsi dalam mengidentifikasi kemungkinan korban perdagangan orang.<sup>8</sup>

PBB kemudian mengambil langkah untuk penanganan perdagangan orang lewat pendekatan internasional agar dapat menghukum para pelaku lewat pengesahan sebuah protokol pelengkap Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Terorganisasi di 15 November 2000 yang lebih dikenal dengan Protokol Palermo. Protokol Palermo sendiri hadir dari ketidakhadirannya sebuah instrumen yang menjadi rujukan khusus untuk tindak pidana perdagangan orang, yang adalah salah satu bentuk kejahatan terorganisasi.<sup>9</sup> Pengesahan di tahun 2000 ini, kemudian diikuti oleh adanya pengesahan instrumen perundang-undangan nasional di Indonesia sebagai komitmen kepada Palermo Protokol ini, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pedoman dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menggambarkan pada tahun 2005 - 2007 penduduk di negara di Asia Pasifik paling rentan mengalami eksploitasi kerja paksa, sebanyak 9.490.000 dan 1.360.000 (14%) di antaranya mengalami perdagangan orang.<sup>10</sup> Namun sayangnya, enam belas tahun sejak disahkannya peraturan ini, kasus perdagangan orang masih marak terjadi di Indonesia. Menurut KPPPA, di tahun 2022-2022 ada sebanyak 1.418 kasus dengan 1.581 korban perdagangan orang yang dilaporkan. Sebanyak 96% korbannya adalah perempuan dan anak.<sup>11</sup> Data dari Kementerian Luar Negeri sendiri mencatat di dalam dua tahun terakhir jumlah korban perdagangan orang dengan tujuan ke luar negeri naik drastis sebanyak 100%.<sup>12</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, para. 39-40

<sup>6</sup> *Ibid.*, para. 38-40

<sup>7</sup> Budiman, Lovina, dan Rahmawati, *Evaluasi Kerangka Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bentuk Eksploitasi Lain yang Berkaitan* (ICJR, 2023) hlm. 135

<sup>8</sup> Majelis Umum PBB, *Loc.cit.*, para. 87

<sup>9</sup> UU No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Pengesahan Protokol Palermo), bagian pembukaan

<sup>10</sup> Beate Andrees, *Kerja Paksa dan Perdagangan Orang: Buku Pedoman untuk Pengawas Ketenagakerjaan* (ILO, 2014)

<sup>11</sup> Biro Hukum dan Humas KPPPA, 'Kemenpppa: Pelaku Perdagangan Orang Mulai Incar Masyarakat Berpendidikan' (KPPPA, 30 Juli 2023)

<<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4647/kemenpppa-pelaku-perdagangan-orang-mulai-incar-masyarakat-berpendidikan>> diakses 14 November 2023

<sup>12</sup> 'Kemlu: Dua Tahun Terakhir Korban TPPO Luar Negeri Naik 100 Persen' *PMJ News* (21 Juli 2023)

<<https://www.pmjnews.com/article/detail/56817/kemlu-dua-tahun-terakhir-korban-tpo-luar-negeri-naik-100-persen>> diakses 14 November 2023

Upaya pemberantasan perdagangan orang dilihat tidak efektif, ada permasalahan penegakkan hukum yang tidak efektif sehingga ada perlakuan khusus bagi para sindikat perdagangan orang<sup>13</sup> atau seringkali pelaku yang tertangkap justru hanyalah pelaku lapangan dan bukan pelaku utamanya yang berdomisili di luar Indonesia.<sup>14</sup> Tantangan berikutnya adalah bagaimana menguji perbuatan seorang pelaku lapangan sehingga dapat memenuhi turut serta dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Melihat hal ini, penulis ingin melihat lagi lebih dalam bagaimana implementasi UU PTPPO khususnya bagi korban yang ditujukan untuk dieksploitasi atau tereksplotasi di luar wilayah Indonesia.

### **A. Rumusan Masalah**

Untuk mengetahui efektifitas Rumusan Masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana implementasi dari ketentuan perdagangan orang di UU No. 21 Tahun 2007 untuk tujuan perdagangan orang di luar wilayah Indonesia
2. Bagaimana kajian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

### **B. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari dibuatnya tulisan ini adalah:

1. peraturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia
2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

### **C. Tinjauan Pustaka**

1. Tinjauan tentang Pidana Perdagangan Orang

Di dalam tataran regional, negara-negara ASEAN sejak awal tahun 2000 sudah mendapat “alarm” dengan banyaknya kasus lintas batas negara yang bermunculan. Di Mei 2005 sebuah Konferensi Kepolisian ASEAN (ASEANAPOL) yang berhasil mengeluarkan *Joint Communiqué*<sup>15</sup> mengenai beberapa tindak pidana lintas batas negara seperti, obat-obatan terlarang, terorisme, perdagangan orang dan lain-lain.<sup>16</sup> Terkait perdagangan orang, *Joint Communiqué* ini berbicara mengenai pertukaran informasi antar negara dalam mengidentifikasi perpidahan dan aktivitas perdagangan orang, penunjukkan contact point, dan mendorong antar negara ASEAN untuk membentuk sebuah perjanjian bilateral dan multilateral dalam memberantas perdagangan orang dan penguatan kerja sama dalam pengendalian perbatasan.<sup>17</sup>

Setelah Konferensi ASEANAPOL, tindak lanjut kemudian diambil oleh ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC),<sup>18</sup> sebuah Forum ASEAN yang mempertemukan setingkat menteri untuk membahas isu kejahatan lintas negara di ASEAN. AAMTC sudah dilaksanakan setiap dua tahun sekali sejak tahun 1997.<sup>19</sup> Di dalam pertemuan yang kelima di November 2005, AAMTC juga mengeluarkan *Joint Communiqué of the Fifth ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) Ha Noi*<sup>20</sup> yang di dalam dokumennya AMMTC mengapresiasi inisiatif dari Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) untuk mengkaji kembali program kerjanya dalam

---

<sup>13</sup> ‘TPPO: ‘Iming-iming gaji besar’ hingga ‘bekingan oknum aparat’, lima masalah utama di balik kasus perdagangan orang’ *BBC News Indonesia* (01 Juni 2023) <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-65769108>> diakses 27 November 2023

<sup>14</sup> Budiman, Lovina, dan Rahmawati, *Op.cit.*

<sup>15</sup> ASEANAPOL, *Joint Communiqué 25th Asean Chiefs Of Police Conference 2005*

<sup>16</sup> Moeri, Fasisaka, Resen, *Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking*, dalam *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, [S.l.], v. 1, n. 1, hlm. 11

<sup>17</sup> ASEANAPOL, *Joint Communiqué 25th Asean Chiefs Of Police Conference 2005*, Pasal 9.4

<sup>18</sup> Moeri, Fasisaka, Resen, *Op.cit.*

<sup>19</sup> Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia, latar belakang <<https://setnasasean.id/asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-ammtc>> diakses 28 November 2023

<sup>20</sup> ASEAN Secretariat, *Joint Communiqué of the Fifth ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) Ha Noi 2005*

menangani tantangan dari penanganan beberapa tindak pidana termasuk perdagangan orang.<sup>21</sup> Kemudian diikuti dengan beberapa kerja sama bilateral, seperti pernyataan bersama Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia di 2006,<sup>22</sup> pembentukan General Border Committee antara Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Filipina di 2006.<sup>23</sup>

Pemerintah Indonesia sendiri lewat pengesahan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) menunjukkan adanya komitmen pemerintah Indonesia dalam Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak (Protokol Palermo). Protokol Palermo sendiri merupakan sebuah perjanjian yang melengkapi sebuah konvensi internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, yang secara internasional dikenal cukup lengkap mengatur mengenai perdagangan orang dan pembatasan-pembatasannya. Untuk memenuhi UU Perjanjian Internasional,<sup>24</sup> pengesahan sebuah perjanjian Internasional dilakukan lewat adanya Rancangan Undang-Undang (RUU), Protokol Palermo kemudian disahkan lewat UU No. 14 Tahun 2009.

Pengesahan Protokol Palermo dilakukan dengan adanya Pernyataan (*Declaration*) terhadap Pasal 5 Ayat (2) huruf c dan Pensyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 15 Ayat (2).<sup>25</sup> Pernyataan untuk Pasal 5 Ayat (2) berisi komitmen Indonesia terhadap Protokol Palermo dilakukan dengan akan diimplementasikan dengan menghormati kedaulatan dan teritori dari negara lain.<sup>26</sup> Pasal 5 Ayat (2) Protokol Palermo<sup>27</sup> sendiri berisi mengenai kewajiban negara anggota untuk mengkriminalisasikan dan mengambil langkah konkret bagi perbuatan yang “mengorganisasi” atau “mengarahkan” orang lain untuk melakukan perbuatan perdagangan orang (*trafficking in persons*). Dengan demikian, kriminalisasi terhadap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)<sup>28</sup> dan orang yang berpartisipasi sebagai kaki tangan<sup>29</sup> akan diatur mengenai ketentuan pidananya oleh Indonesia sebagai negara anggota, namun bagi perbuatan mengorganisasi dan mengarahkan akan diimplementasikan secara terbatas dengan melihat kedaulatan negara dan keutuhan suatu negara terlebih dahulu.

Selanjutnya Indonesia juga mengambil Pensyaratan dalam pengesahan Protokol Palermo ini di dalam Pasal 15 Ayat (2) yang mengatur mengenai “*apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dan penerapan isi Protokol, yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan para Pihak yang berselisih.*”<sup>30</sup> Maka, selain kedua Pasal ini, Indonesia sebagai negara pihak telah mengambil komitmen atas isi dari Protokol Palermo.

Salah satu ketentuan yang dirujuk dari Protokol Palermo adalah Pasal 3 yang berisi definisi dari perdagangan orang,<sup>31</sup> yang berisi:

*"Perdagangan orang" berarti perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan*

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 4

<sup>22</sup> Moeri, Fasisaka, Resen, *Op.cit.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 11

<sup>25</sup> Penjelasan atas UU No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi), bagian Umum

<sup>26</sup> Lampiran UU No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Palermo

<sup>27</sup> Pasal 5 Ayat (2) Protokol Palermo berbunyi “*Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk menjadikannya suatu tindak pidana: Mengorganisasi atau mengarahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang ditetapkan pada ayat 1 pasal ini*”

<sup>28</sup> UU No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Palermo, Pasal 5 Ayat (2) huruf a

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 5 Ayat (2) huruf b

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 15 Ayat (2)

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 3 huruf a

*atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi, Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ.”*

Ketentuan di dalam Protokol Palermo ini kemudian dituangkan ke dalam definisi perdagangan orang di dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTTPO, termasuk unsur-unsur utama dari perdagangan orang, yaitu Proses, Cara, dan Tujuan yang harus terpenuhi dalam menguji suatu perbuatan.

UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTTPO sendiri mengatur definisi perdagangan orang sebagai:<sup>32</sup>

*“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”*

Definisi ini sudah bisa mengakomodir ketiga unsur utama, unsur Proses: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; unsur Cara: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat; dan unsur Tujuan: eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

## **II. Metode**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu peneliti menelaah bahan hukum sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang mengonsepan hukum. Adapun metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute-Approach*) Konseptual (*Conseptual-Approach*).

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk Tujuan di luar Wilayah Indonesia**

Definisi dari perdagangan orang di dalam UU PTTPO bisa dibilang sudah baik karena bercermin dari ketentuan yang ada di dalam Protokol Palermo yang dilengkapi dengan unsur utama Proses, Cara, dan Tujuan. Namun, UU ini membedakan antara unsur-unsur utama dari perbuatan perdagangan orang dengan tujuan di wilayah Indonesia<sup>33</sup> dengan perbuatan yang dilakukan dengan tujuan di luar wilayah Indonesia.<sup>34</sup> Walaupun aturannya ada di dalam dua ketentuan yang terpisah, Pasal 2 dan Pasal 4, keduanya memiliki sanksi yang sama berat.<sup>35</sup> Hal yang membedakan antara kedua Pasal ini adalah, perbuatan TPPO yang ditujukan untuk di luar wilayah Indonesia tidak perlu memenuhi unsur Cara (ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat) dan juga unsur Proses hanya sebatas perbuatan “membawa” orang ke luar wilayah Indonesia.

Dalam menguji perdagangan orang dengan tujuan di wilayah Indonesia, proses hukum baik dalam tahap penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan akan melihat masing-masing unsur utama dari Proses, Cara, dan Tujuan terpenuhi atau tidak. Ketiga unsur utama di sini harus terpenuhi meskipun masing-masing unsur dari unsur utama cukup dipenuhi satu, misalnya seseorang yang melakukan perbuatan ‘penampungan’ saja berarti sudah bisa memenuhi unsur Proses dan tidak perlu serangkaian perbuatan di dalam unsur Proses perdagangan orang. Kemudian, dilihat apakah salah satu unsur dari unsur utama Cara terpenuhi, misalnya penampungan tersebut dilakukan lewat ‘penculikan’ atau yang sering didapatkan seperti ‘penipuan’ dengan iming-iming untuk diberikan

---

<sup>32</sup> UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 2 Ayat (1)

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 4

<sup>35</sup> “Pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00”

pelatihan Tenaga Kerja Indonesia.<sup>36</sup> Hanya diperlukan salah satu dari dua perbuatan ini untuk terpenuhi, maka unsur utama Cara sudah terpenuhi. Yang terakhir adalah unsur Tujuan, yang mana diketahui diperuntukkan untuk dieksploitasi atau yang mengakibatkan korban kemudian tereksploitasi. Ketiga unsur utama ini adalah pembuktian yang harus dilalui dalam menguji perbuatan perdagangan orang dengan korban yang berpindah di dalam wilayah Indonesia. Namun, ada perbedaan dengan menguji perdagangan orang dengan tujuan ke luar wilayah Indonesia.

Pengaturan di Pasal 4 UU PTPPO, hanya merumuskan dua unsur utama yaitu perbuatan 'membawa' sebagai Proses dan unsur untuk tujuan Dieksploitasi. Unsur Perekrutan sendiri ditafsirkan sebagai tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.<sup>37</sup> Sedangkan unsur utama Cara tidak dirumuskan di Pasal ini. Dengan keterbatasan unsur ini, di Pasal 4 UU PTPPO jelas dilihat hanya untuk menjerat pidana bagi orang yang melakukan perekrutan atau pelaku lapangan saja. Padahal, di dalam perdagangan orang untuk tujuan di luar wilayah Indonesia, pelaku utama seringkali berada di luar Indonesia dan pelaku lapangan juga bisa dibilang merupakan korban yang bisa saja tidak tahu menahu terkait aturan perdagangan orang, perizinan atau jalur TKI resmi, atau tidak tahu akan adanya eksploitasi kepada korban.

Selain Pasal 4 UU PTPPO, ada juga ketentuan lain yang bisa menjerat perdagangan orang dengan tujuan korban ke luar wilayah Indonesia. Pasal 120 UU Keimigrasian juga mengatur mengenai membawa seseorang untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia. Walaupun ancaman pidana di dalam UU Keimigrasian ini lebih tinggi<sup>38</sup> daripada UU PTPPO, kerangka hukum penyelundupan manusia tidak memberikan pemberatan terhadap adanya eksploitasi. Di dalam beberapa kasus termasuk di dalam perkara di Pengadilan Negeri Kupang No. 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg,<sup>39</sup> perbuatan "menerima berkas" permohonan Paspor pun dapat ditafsirkan melakukan perekrutan atau membawa Warga Negara Indonesia ke luar Indonesia untuk diperdagangkan.<sup>40</sup>

## **2. Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg**

### **a. Kasus Posisi**

Kasus ini berawal pada tanggal 03 dan 04 September 2015, terdakwa Tony Pah (berkas perkara terpisah) melakukan pengurusan paspor atas nama korban YS, MB, YT, MBm, dan MS. Terdakwa Tony Pah dan dibantu terdakwa Eduard (berkas perkara terpisah) membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran palsu untuk kepentingan dokumen pembuatan paspor para korban.

Terdakwa Tony Pah dan terdakwa Eduard kemudian menghubungi terdakwa Herry Pranowo (berkas perkara terpisah) dan terdakwa Godstar Mozez Manik untuk keperluan pembuatan paspor, termasuk paspor atas nama korban YS yang dipalsukan menjadi Melinda Sapay, dengan uang imbalan Rp1.000.000 untuk setiap 1 paspor dan agar dapat selesai dalam 1 hari. Terdakwa Godstar Mozez Manik kemudian menerima dan mengurus permohonan paspor dari terdakwa Tony Pah. Terdakwa Tony Pah dan terdakwa Eduard kemudian membawa korban YS, MB, YT, MBm, dan MS untuk wawancara di kantor Imigrasi Kupang tempat terdakwa Godstar bekerja. Terdakwa Godstar di dalam perkara ini bekerja sebagai pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang dan mendapatkan keuntungan untuk membantu pengurusan paspor korban. Setelah paspor selesai, terdakwa Godstar kemudian mengambil paspor korban Melinda tanpa surat kuasa dan menyerahkan kepada terdakwa Tony Pah.

Paspor korban YS kemudian digunakan oleh terdakwa Tony dan terdakwa Eduard untuk memberangkatkan korban YS ke Malaysia. Di Malaysia, korban YS bekerja secara paruh waktu untuk

---

<sup>36</sup> "Kerja 14 jam sehari, upah disunat, tak ada libur" - Mahasiswa magang asal Indonesia diduga diperas jadi 'buruh' di Jepang' *BBC News Indonesia* (30 Juni 2023) <<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg6nw6rgy7xo>> diakses 27 November 2023

<sup>37</sup> UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat (9)

<sup>38</sup> "pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)." Lihat: UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 120 Ayat (1)

<sup>39</sup> "Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia." Lihat: UU No. 21 Tahun 2007, Pasal 4

<sup>40</sup> Putusan 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg atas nama YS di PN Kupang, Hlm. 100

terdakwa Conrad Wee Hoe Tong (berkas perkara terpisah), mengalami eksploitasi berupa pemanfaatan tenaga seseorang tanpa digaji hingga akhirnya korban bunuh diri pada 09 Juli 2016.

b. Pertimbangan Hakim

Terdakwa di dalam perkara *a quo*, Godstar Mozez Bank Alias OD didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif. Dakwaan Kesatu, terdakwa didakwakan menggunakan Pasal 4 Jo. Pasal 8. Jo. Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dakwaan alternatif Kedua, terdakwa Godstar Mozez Bank didakwakan menggunakan Pasal 102 Ayat (1) huruf a UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 56 KUHP. Di dalam pertimbangan Majelis Hakim hingga putusan perkara ini, Majelis Hakim menilai Dakwaan Kesatu telah terpenuhi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Unsur “Setiap penyelenggara negara” dalam tindak pidana menunjuk perluasan dari unsur setiap orang (*natuurlijke persoon*) yang dalam hal ini merujuk kepada subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang berada di wilayah yurisdiksi peraturan Undang-Undang ini berlaku. Setiap orang yang artinya setiap pribadi yang menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan yang memiliki kemampuan berpikir, memahami makna dan akibat dari perbuatannya, dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya. Majelis hakim juga menimbang bahwa penyelenggara negara merujuk ke Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara juga termasuk “*Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Dengan menimbang fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, terdakwa Godstar Mozez Bank berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kupang Nomor: W.22.Fb.KP.04.01 Tahun 2015 memang benar adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang, yakni sebagai staf di LANTASKIM bagian *Customer Service*. Dengan demikian Majelis Hakim beranggapan unsur ini telah terpenuhi.
- b. Unsur “menyalahgunakan kekuasaan” adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki suatu kekuasaan dengan berlindung dibawah kekuasaan hukum. Di dalam perkara *a quo*, terdakwa ditemukan bertindak sebagai *costumer service* bagian LANTASKIM Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang yang menerima pengurusan paspor atas nama Melinda Sapay (nama palsu dari korban) dan kemudian juga membantu memberikan formulir kepada pemohon paspor. Berdasarkan penelusuran fakta di persidangan kemudian ditemukan, pengurusan paspor sebagaimana dimohonkan oleh pemohon paspor (paspor pekerja) tidak sesuai Standar Operasional Prosedur terdakwa (paspor umum ke Timor Leste) sehingga perbuatan terdakwa dianggap tidak memiliki wewenang untuk pengurusan paspor tersebut dan telah memenuhi unsur dan terbukti secara hukum “menyalahgunakan kekuasaan.”
- c. Unsur “mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang” merupakan suatu perbuatan yang mana telah memenuhi unsur sebagaimana diatur di dalam UU No. 21 Tahun 2007, dalam perkara *a quo* Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007, memenuhi unsur utama Proses “membawa” dan unsur utama Tujuan “dengan maksud untuk dieksploitasi.” Unsur “membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia” adalah merupakan unsur utama dari tindak pidana perdagangan orang yang bersifat alternatif, yang berarti pemenuhan unsur hanya diperlukan terpenuhi salah satu saja unsur dari unsur-unsur utama ini agar suatu tindak pidana telah dapat terpenuhi. Bahwa perbuatan “membawa” merupakan salah satu bentuk dari unsur utama perdagangan orang, yaitu unsur Proses yakni “Perekrutan”. Perekrutan di sini adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan perpindahannya seseorang dari satu tempat ke tempat lain, yang di dalam ketentuan ini adalah memindahkan seseorang dari wilayah Indonesia ke luar wilayah Indonesia, tanpa membedakan apakah peran pelaku aktif atau pasif. Berdasarkan keterangan para saksi dan pertimbangan Majelis Hakim PN Kupang, perbuatan terdakwa dalam menerima pengajuan paspor korban telah mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan memenuhi perbuatan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Hlm. 89-109

“membawa” sebagaimana merupakan salah satu unsur dari unsur utama “Proses” yakni “perekrutan” perdagangan orang sehingga Majelis Hakim telah mengambil keputusan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

- d. Unsur “dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” adalah salah satu unsur utama dari tindak pidana perdagangan orang yang bersifat alternatif, yang mana hanya perlu dipenuhi salah satu bentuk eksploitasi saja. Berdasarkan fakta yang ditemukan di dalam persidangan, korban YS yang dipalsukan menjadi Melinda Sapay sebelum bunuh diri mengalami eksploitasi berupa pemanfaatan tenaga seseorang. Atas dasar ini Majelis Hakim beranggapan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Oleh karena suruh unsur dari dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, sesuai Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Majelis Hakim beranggapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Kemudian di dalam menentukan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim kemudian memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan atas diri terdakwa. Adapun hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan, berterus terang selama persidangan, dan belum pernah dihukum. Sedangkan hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa tidak sejalan dalam program pemerintah untuk pemberantasan TPPO, dan menyebabkan penderitaan bagi ahli waris korban. Kemudian, Majelis Hakim beranggapan bahwa pertimbangan-pertimbangan dari perkara *a quo* telah dilakukan secara seksama dan teliti dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam sehingga pidana yang dijatuhkan sesuai amar putusan sudah sesuai dengan rasa keadilan.

#### c. Amar Putusan

Majelis Hakim menyatakan terdakwa Godstar Mozez Banik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menyalahgunakan kekuasaannya yang mengakibatkan terjadinya perdagangan orang*” dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun.

#### d. Kajian

Majelis hakim PN Kupang di dalam perkara Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg sudah benar memahami ada keterlibatan terdakwa di dalam tindak pidana yang mana proses persidangan akan melihat apakah terdakwa memenuhi unsur ikut serta “membawa” atau melakukan “perekrutan” kepada korban untuk dipekerjakan di luar wilayah Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang “*membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia*.”<sup>42</sup>

Unsur utama “Proses” dari perkara perdagangan orang ini adalah terbatas pada unsur “membawa” yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 21 tahun 2007. Majelis hakim tingkat PN namun tidak menguji sejauh mana keterlibatan terdakwa dalam melakukan perbuatan perekrutan ini terhadap korban YS, yang mengakibatkan korban diberangkatkan ke luar wilayah Indonesia untuk menjadi korban perdagangan orang. Pengujian unsur ini seharusnya dipertimbangkan dari perbuatan terdakwa dalam “membantu menerima, mengurus dan menyerahkan Pasport korban,”<sup>43</sup> apakah mengakibatkan terpenuhinya unsur “Proses.” Majelis Hakim tingkat PN tidak melakukan penelusuran sejauh mana keikutsertaan terdakwa di dalam pemenuhan unsur “Proses” tersebut. Tiga unsur utama dari Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “proses,” “cara,” dan “tujuan”. Namun, di dalam Pasal yang didakwakan, Pasal 4 UU No. 21 tahun 2007 hanya mengatur mengenai unsur “proses” dan “tujuan” yang adalah kekeliruan secara normatif.

Di dalam fakta kasusnya, terdakwa beralasan tidak ikut serta di dalam pengurusan paspor tersebut dan hanya berperan sebagai penerima surat permohonan pengurusan paspor (administrasi). Terdakwa Godstar Mozez Banik memang di dalam perkara ini sebagai pegawai kantor Imigrasi Kelas I Kupang,<sup>44</sup> yang melakukan perbuatan dalam kapasitasnya untuk “membantu menerima, mengurus dan

---

<sup>42</sup> UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 4

<sup>43</sup> Putusan 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg atas nama YS di PN Kupang, Hlm. 107 - 108

<sup>44</sup> *Ibid.*, Hlm. 8, 92



menyerahkan Paspor korban.”<sup>45</sup> Di dalam penelusuran faktanya terdakwa hanyalah seorang Customer Service dengan tugas pokok:

- pembuatan paspor untuk lansia, cacat, sakit, atau pemohon lainnya yang belum dilayani,
- membantu petugas bagian sidik jari untuk memperjelas sidik jarinya,
- memberikan formulir dan map kepada pemohon, dan
- mengarahkan pemohon paspor mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan verifikasi.<sup>46</sup>

Pembuatan paspor sendiri merupakan serangkaian proses yang dimulai dari pendaftaran, pengecekan kelengkapan dan keabsahan berkas, pengambilan foto paspor, sidik jari, dan wawancara, dan verifikasi dan adjudikasi.<sup>47</sup> Namun di dalam persidangan tidak diuji keterlibatan terdakwa atau pejabat lain yang membuat Paspor, khususnya pengecekan keabsahan dokumen, sehingga dapat mempertimbangkan penafsiran “menyalahgunakan kekuasaan” oleh terdakwa yang hanya memiliki satu peran dari rangkaian proses pembuatan paspor.

Walaupun begitu, Majelis Hakim hanya menguji terpenuhinya unsur terdakwa benar sebagai “Setiap penyelenggara negara” dan perbuatan terdakwa dalam menerima permohonan paspor sudah memenuhi unsur “menyalahgunakan kekuasaan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 UU No. 21 tahun 2007. Di dalam pertimbangan hakim khususnya untuk unsur “menyalahgunakan kekuasaan,” perbuatan yang diuji adalah ketika terdakwa menelpon terdakwa lainnya (Tony Pah-berkas perkara terpisah) bahwa “paspor sudah selesai diproses,”<sup>48</sup> dan yang menjadi pertimbangan utama adalah pengurusan jenis paspor yang dilakukan oleh terdakwa (paspor bekerja) bukan merupakan kewenangan terdakwa. Maka, ada kekeliruan dalam menilai unsur kejahatan di sini yang seharusnya fokusnya adalah menguji apakah terdakwa benar memiliki andil ikut serta dalam tindak pidana ini yang secara keseluruhan ada tahapan wawancara, foto, pengambilan sidik jari.

Temuan di dalam keterangan saksi Nanag Saiful Isra Rusli juga tidak dipertimbangkan bahwa ada banyak petugas yang menjalankan tugas dan fungsinya di dalam pengurusan paspor ini dan yang melakukan scan dan entri data adalah rekan Gizela Soares; foto, sidik jari, dan wawancara adalah rekan Saiful Isra Rusli; dan penyerahan paspor adalah rekan Benediktus Babu bukanlah terdakwa sendiri.<sup>49</sup> Pencetakan paspor juga dilakukan oleh rekan kerja terdakwa Natalia Susana Laky.<sup>50</sup>

Dari fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, majelis hakim dirasa keliru dalam menentukan terdakwa dalam menjalankan fungsi sebagai *costumer service* yang membantu memberikan formulir dan mengabarkan terdakwa Tony Pah (berkas perkara terpisah) bahwa pengurusan paspor sudah selesai diproses memenuhi unsur “menyalahgunakan kekuasaan.”

Ada redundansi dalam penyebutan posisi jabatan terdakwa yang di dalam banyak kesempatan dicantumkan sebagai *Costumer Service*<sup>51</sup> dan dalam satu pertimbangan hakim dicantumkan sebagai *Cleaning Service*.<sup>52</sup>

Selanjutnya di amar putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN.Kpg majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah “menyalahgunakan kekuasaannya yang mengakibatkan terjadinya perdagangan orang”<sup>53</sup> yang adalah keliru karena Pasal 8 UU No. 21 tahun 2007 bukan merupakan ketentuan pidana yang berdiri sendiri dan merupakan pemberatan dari ketentuan-ketentuan di Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

#### IV. Kesimpulan

Di dalam hukum positif, khususnya Pasal 4 UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, unsur utama yang harus terpenuhi hanyalah “proses” yaitu “membawa” sebagai bagian dari “perekrutan” dan unsur tujuan “dengan maksud dieksploitasi.” Namun, kasus posisi dari

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, Hlm. 107 - 108

<sup>46</sup> *Ibid.*, Hlm. 92 - 93

<sup>47</sup> Administrator Kanim Malang, ‘Syarat dan Tata Cara Mengurus Paspor Tahun 2023’ (*Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang*, 24 Juli 2023) <<https://kanimmalang.kemenkumham.go.id/info-publik/591-syarat-dan-tata-cara-mengurus-paspor-tahun-2023>>

<sup>48</sup> Putusan 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg atas nama YS di PN Kupang, Hlm. 98

<sup>49</sup> *Ibid.*, Hlm. 42

<sup>50</sup> *Ibid.*, Hlm. 62

<sup>51</sup> *Ibid.*, Hlm. 93

<sup>52</sup> *Ibid.*, Hlm. 98

<sup>53</sup> *Ibid.*, Hlm. 109

peran Terdakwa dalam perkara *a quo* gagal dalam menafsirkan peran terdakwa Godstar sebagai memenuhi unsur “membawa” korban ke luar Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi. Peran terdakwa masih tidak memenuhi ikut serta melakukan perekrutan perdagangan orang lewat perbuatan memberikan formulir dan mengabarkan terdakwa Tony Pah (berkas perkara terpisah) pengurusan paspor korban sudah selesai. Keberangkatan korban ke Malaysia dapat dicegah apabila Kantor Imigrasi Kelas I Kupang melakukan pengecekan dan validasi dokumen dengan seksama, yang mana diluar kendali oleh terdakwa sebagai *Customer Service*/penerima dokumen.

## V. Daftar Pustaka

### Jurnal dan Buku

Budiman, Lovina, dan Rahmawati (2023). Evaluasi Kerangka Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bentuk Eksploitasi Lain yang Berkaitan. *ICJR*

Beate Andrees (2014), Kerja Paksa dan Perdagangan Orang: Buku Pedoman untuk Pengawas Ketenagakerjaan. *ILO*

Moeri, Fasisaka, Resen (2016), Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking, *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, [S.l.], v. 1, n. 1

### Artikel Website

Administrator Kanim Malang, 'Syarat dan Tata Cara Mengurus Paspor Tahun 2023' (*Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang*, 24 Juli 2023) <<https://kanimmalang.kemenkumham.go.id/info-publik/591-syarat-dan-tata-cara-mengurus-paspor-tahun-2023>>

Biro Hukum dan Humas KPPPA, 'Kemenpppa: Pelaku Perdagangan Orang Mulai Incar Masyarakat Berpendidikan' (KPPPA, 30 Juli 2023) <<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4647/kemenpppa-pelaku-perdagangan-orang-mulai-incar-masyarakat-berpendidikan>> diakses 14 November 2023

'Kemlu: Dua Tahun Terakhir Korban TPPO Luar Negeri Naik 100 Persen' *PMJ News* (21 Juli 2023) <<https://www.pmjnews.com/article/detail/56817/kemlu-dua-tahun-terakhir-korban-tpo-luar-negeri-naik-100-persen>> diakses 14 November 2023

'Kerja 14 jam sehari, upah disunat, tak ada libur' - Mahasiswa magang asal Indonesia diduga diperas jadi 'buruh' di Jepang' *BBC News Indonesia* (30 Juni 2023) <<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg6nw6rgy7xo>> diakses 27 November 2023

'TPPO: 'Iming-iming gaji besar' hingga 'bekingan oknum aparat', lima masalah utama di balik kasus perdagangan orang' *BBC News Indonesia* (01 Juni 2023) <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-65769108>> diakses 27 November 2023

### Instrumen hukum

ASEAN Secretariat, Joint Communique of the Fifth ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) Ha Noi 2005

Joint Communiqué 25th Asean Chiefs Of Police Conference 2005

Majelis Umum PBB, Komentaar Umum No. 38 (2020) (CEDAW/C/GC/38)

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979

UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

### **Putusan Pengadilan**

Putusan 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg atas nama YS di PN Kupang

Disusun atas kerja sama antara:



INSTITUTE FOR  
CRIMINAL JUSTICE  
REFORM

**Komisi Yudisial Republik Indonesia**

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat.

**Institute for Criminal Justice Reform**

Jl. Komp. Departemen Kesehatan No.4 Blok B,  
RT.1/RW.7, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520

**Ilustrasi sampul:**

Macrovector on Freepik